

Dwi Cahyati A.W. - Warsito Adnan

Pelajaran Kewarganegaraan 1

untuk Kelas X SMA, MA, dan SMK

PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Dwi Cahyati A.W.
Warsito Adnan

Pelajaran Kewarganegaraan 1

untuk kelas X SMA, MA, dan SMK

PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN
Kementerian Pendidikan Nasional

Hak cipta pada Kementerian Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-Undang

Pelajaran Kewarganegaraan 1

untuk Kelas X SMA, MA, dan SMK

Penulis : Dwi Cahyati AW.
Warsito Adnan
Penata letak : Rico Nusantara
Ukuran buku : 176 x 250 mm

Dwi Cahyati A.W
Pelajaran K ewarganegaraan 1 / penulis, Dwi Cahyati A.W, Warsito Adnan. -- Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.
viii, 240 hlm.: foto.; 25 cm.

untuk Kelas X SMA, MA dan SMK
Bibliografi: hlm.228
Indeks
ISBN 978-979-095-670-4 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-979-095-671-1 (jil.1.1)

1. Kewarganegaraan--Studi Pengajaran I. Judul
II. Warsito Adnan

323.607

Hak Cipta Buku ini dialihkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional
dari Penulis Dwi Cahyati AW.

Diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010

Bebas digandakan sejak November 2010 s.d. November 2025

Diperbanyak oleh ….

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional, sejak tahun 2007, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 12 November 2010.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Kementerian Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (download), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2011

Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul *Pelajaran Kewarganegaraan SMA dan MA Kelas X - XII*. Buku ini dimaksudkan sebagai buku pegangan siswa dalam pembelajaran materi *Pendidikan Kewarganegaraan* khususnya di tingkat SMA, MA, dam SMK.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 perlu ditingkatkan secara terus-menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus.

Untuk itu, melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, komitmen tersebut mulai diwujudkan dalam dunia pendidikan.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kritik dan masukan yang membangun terhadap materi dan penyajian buku ini. penulis menyadari dengan adanya masukan dari Bapak/Ibu, buku ini menjadi lebih lengkap.

Akhirnya semoga buku ini bermanfaat bagi para siswa yang tengah belajar Pendidikan Kewarganegaraan, para guru Pendidikan Kewarganegaraan, serta pihak-pihak lain yang *concern* terhadap pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Kritik dan saran yang membangun, penulis harapkan demi kesempurnaan buku ini di masa-masa mendatang.

Solo, April 2010

Penulis

Pendahuluan

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 perlu ditingkatkan secara terus-menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus.

Untuk itu, melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, komitmen tersebut mulai diwujudkan dalam dunia pendidikan.

Dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya kelas X SMA, MA, dan SMK diberikan pembelajaran dan pemahaman tentang beberapa hal berikut ini.

1. Pembelajaran mengenai negara dan bangsa Indonesia memberikan gambaran tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik proses terjadinya bangsa dan negara maupun unsur-unsur yang ada pada bangsa dan negara Indonesia sehingga melahirkan sikap positif terhadap NKRI, rasa kebanggaan dan cinta tanah air. Selanjutnya, akan tumbuh sikap berpartisipasi dalam pembelaan negara untuk menciptakan persatuan dan kesatuam bangsa.
2. Pembelajaran tentang penegakan hukum di Indonesia akan memberikan pengetahuan tentang hukum dan sistem hukum di Indonesia, serta proses peradilan dalam sistem peradilan nasional. Dengan itu, akan menumbuhkan rasa tertib dan patuh, serta menjunjung tinggi hukum dan melahirkan sikap

kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Pembelajaran tentang penegakan hak asasi manusia akan memberikan pengetahuan tentang hak asasi manusia yang meliputi hak dan kewajiban sebagai pribadi ataupun anggota masyarakat, bahkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain itu, akan mengetahui nstrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
4. Pembelajaran tentang dasar dan konstitusi negara Indonesia yang meliputi konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, serta hubungan dasar negara dengan konstitusi.
5. Pembelajaran tentang pewarganegaraan Indonesia yang meliputi proses pewargarnegaraan sesorang dan persamaan kedudukan warga negara sehingga akan melahirkan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Pembelajaran tentang perpolitikan di Indonesia akan memberikan pengetahuan kepada kita tentang kekuasaan dan politik yang ada di tanah air meliputi demokrasi dan sistem politik. Dengan itu, diharapkan kita dapat berpartisipasi dalam perpolitikan kita secara baik dan sesuai aturan.

Dengan demikian, melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini akan terwujud peserta didik memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi; berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; serta berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Daftar Isi

Kata Sambutan iii
Kata Pengantar iv
Pendahuluan v
Daftar Isi vii

Bab I. Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1

Bab II. Sistem Hukum dan Peradilan Nasional 45

Bab III. Perkembangan Hak Asasi Manusia 87

Evaluasi Semester 1 117

Bab IV. Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 123

Bab V. Warga Negara Indonesia 163

Bab VI. Perpolitikan di Indonesia 191

Evaluasi Semester 2 223

Daftar Pustaka 228
Lampiran 230
Glosarium 233
Indeks Subjek 236
Indeks Pengarang 238

Diunduh dari BSE.Mahoni.com

Bab I

Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

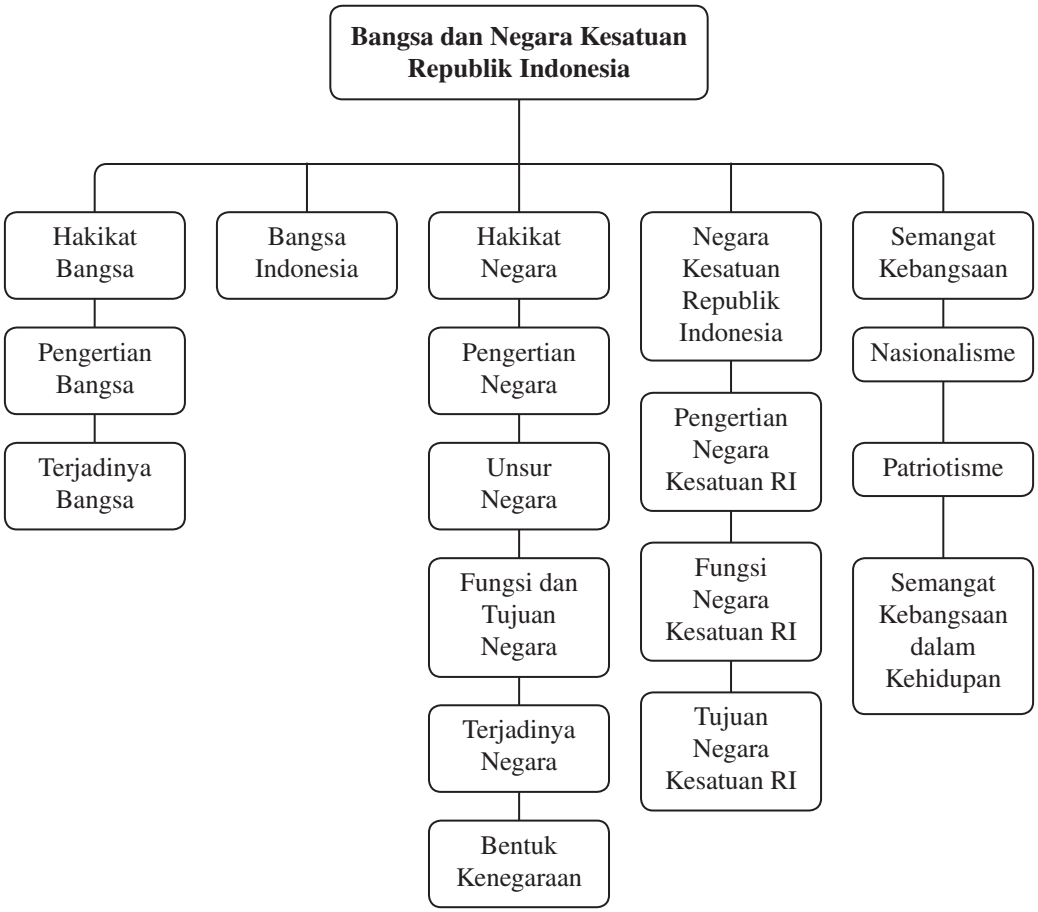


Manusia dilahirkan seorang diri. Namun, manusia harus hidup bersama dengan orang lain dalam kehidupannya. Hubungan kerja sama antarmanusia itu akan membentuk satu kelompok. Pengelompokan manusia tersebut akan membentuk suatu masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dan terikat adanya kepentingan, serta saling memengaruhi. Masyarakat yang terbentuk lama-kelamaan akan menciptakan suatu bangsa dan negara.

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan pengertian bangsa.
- Menjelaskan proses terjadinya bangsa.
- Menjelaskan pengertian bangsa Indonesia.
- Menjelaskan pengertian negara.
- Menyebutkan unsur-unsur negara.
- Menjelaskan fungsi dan tujuan negara.
- Menjelaskan terjadinya negara.
- Menyebutkan bentuk kenegaraan.
- Menjelaskan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Menjelaskan fungsi dan tujuan NKRI.
- Menjelaskan pengertian nasionalisme.
- Menjelaskan pengertian patriotisme.
- Menerapkan semangat kebangsaan dalam kehidupan.

Peta Konsep



Kata Kunci

- Bangsa
- Negara
- Nasionalisme
- Patriotisme
- NKRI

A. Hakikat Bangsa

Hubungan kerja sama manusia yang ada akan membentuk suatu masyarakat sehingga akhirnya terbentuk suatu bangsa. Oleh karena itu, semua manusia adalah bagian dari suatu bangsa. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita mengenal adanya istilah bangsa dan suku bangsa. Kita hidup di masyarakat dan menjadi bagian dari suatu bangsa ataupun suku bangsa.

Bagaimana Anda dapat membedakan antara bangsa dan suku bangsa? Anda dapat mempelajarinya melalui uraian berikut ini.

1. Pengertian Bangsa

Istilah bangsa memiliki berbagai makna dan pengertian yang berbeda-beda. Bangsa merupakan terjemahan dari kata ”*nation*” (dalam bahasa Inggris). Kata *nation* bermakna keturunan atau bangsa. Seiring perkembangan zaman, maka pengertian bangsa juga mengalami perkembangan. Pada awalnya bangsa hanya diartikan sekelompok orang yang dilahirkan pada tempat yang sama.

Bingkai Kebhinekaan

Nation dalam bahasa Indonesia, diistilahkan bangsa, yaitu orang-orang yang bersatu karena kesamaan keturunan. Sebaliknya, dalam arti bahasa Inggris dapat dicontohkan seperti *wangsa*, *trah* (Jawa), dan *marga* (Batak), misalnya wangsa Syailendra, trah Mangkunegara, marga Sembiring. Mereka menjadi satu bangsa karena berasal dari keturunan yang sama.

Istilah *natie* (*nation*) mulai populer sekitar tahun 1835. Namun, istilah ini sering diperdebatkan dan dipertanyakan sehingga melahirkan berbagai teori tentang bangsa sebagai berikut.

a. Teori Ernest Renan

Pengertian bangsa dikemukakan pertama kali oleh Ernest Renan pada tahun 1882, yang dimaksud dengan bangsa adalah jiwa, suatu asas kerohanian yang timbul dari

1) kemuliaan bersama di waktu lampau, yang merupakan aspek histories;
2) keinginan untuk hidup bersama (*le desir de vivre ensemble*) di waktu sekarang yang merupakan aspek solidaritas, dalam bentuk dan besarnya tetap mempergunakan warisan masa lampau, baik untuk kini dan yang akan datang.

Ernest Renan mengatakan bahwa syarat mutlak adanya bangsa adalah *plebisit*, yaitu suatu hal yang memerlukan persetujuan bersama pada waktu sekarang, dan mengandung hasrat untuk mau hidup bersama dengan kesediaan memberikan pengorbanan-pengorbanan. Bila warga bangsa bersedia memberikan pengorbanan bagi eksistensi bangsanya maka bangsa tersebut tetap bersatu dalam kelangsungan hidupnya. Inti dari teori Ernest Renan adalah pada kesadaran moral (*conscience morale*).

Menurut teori Ernest Renan, jiwa, rasa, dan kehendak merupakan suatu faktor subjektif dan tidak dapat diukur dengan faktor-faktor objektif. Faktor agama, bahasa, dan sejenisnya hanya dapat dianggap sebagai faktor pendorong dan bukan merupakan faktor pembentuk (*consttuief element*) dari bangsa. Karena merupakan *plebisit* yang diulangi terus-menerus maka bangsa dan rasa kebangsaan tidak dapat dibatasi secara territorial sebab daerah suatu bangsa bukan merupakan sesuatu yang statis, tapi dapat berubah-ubah secara dinamis, sesuai dengan jalannya sejarah bangsa itu sendiri.

Teori Renan tentang nation (waktu itu masih digunakan kata bangsa) dianut dan secara langsung sebagai tokoh teori nasionalisme menegaskan suatu negara hanya ada karena adanya kemauan bersama. Kemauan bersama diperlukan supaya semua daerah dari satu negara akan mempunyai pengaruh dalam komunitas dunia.

Teori Renan mengatakan bahwa etniksitis tidak diperlukan untuk kebangkitan nasionalisme, jadi nasionalisme bisa jadi dalam suatu komunitas yang multi etnis, persatuan agama juga tidak diperlukan untuk kebangkitan nasionalisme. Persatuan bahasa mempermudah perkembangan nasionalisme tetapi tidak mutlak diperlukan untuk kebangkitan nasionalisme. Dalam hal nasionalisme, syarat yang mutlak dan utama adalah adanya kemauan dan tekad bersama.

Tokoh Kita

Otto Bauer

Otto Bauer adalah seorang sosial demokrat yang berkebangsaan Austria. Ia dianggap sebagai salah satu pemikir terkemuka sosialis kiri Marxis Austria-kecenderungan. Setelah belajar di Universitas Wina, Bauer menyelesaikan PhD dalam undang-undang pada tahun 1906 dan menerbitkan buku pertamanya, *Die Sozialdemokratie*

und die Nationalitätenfrage, pada tahun 1907. Ia aktif dalam politik selama menempuh pendidikan. Kiprahnya di Partai Sosial Demokrat Austria dimulai setelah ia menyelesaikan PhD.

Ia mendirikan *Der Kampf,* jurnal teoretis dari partai pada tahun 1907 dan antara 1907 dan 1914 ia menjadi sekretaris partai. Dalam periode ini pula Bauer mampu membangun dirinya sebagai pengganti kemungkinan Viktor Adler sebagai pemimpin partai. Setelah kematian Viktor Adler pada tahun 1918, Bauer menjadi pemimpin Partai Sosial Demokrat Austria. Dari November 1918 sampai Juli 1919 Sosial Demokrat Austria membentuk pemerintahan koalisi dengan Partai Sosial Kristen dan Otto Bauer diangkat sebagai Menteri Luar Negeri.

www.google.co.id

b. Teori Otto Bauer

Menurut Otto Bauer, suatu bangsa ialah suatu masyarakat ketertiban yang muncul dari masyarakat yang senasib atau bangsa adalah suatu kesamaan perangai yang timbul karena senasib.

Opini

Menurut Anda, manakah yang Anda yakini dan setuju tentang pengertian bangsa? Apa yang mendasari alasan Anda memilih dan meyakini teori tersebut? Berikan penjelasan Anda.

Pengertian bangsa juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bangsa dalam arti politis dan bangsa dalam arti sosiologis-antropologis.

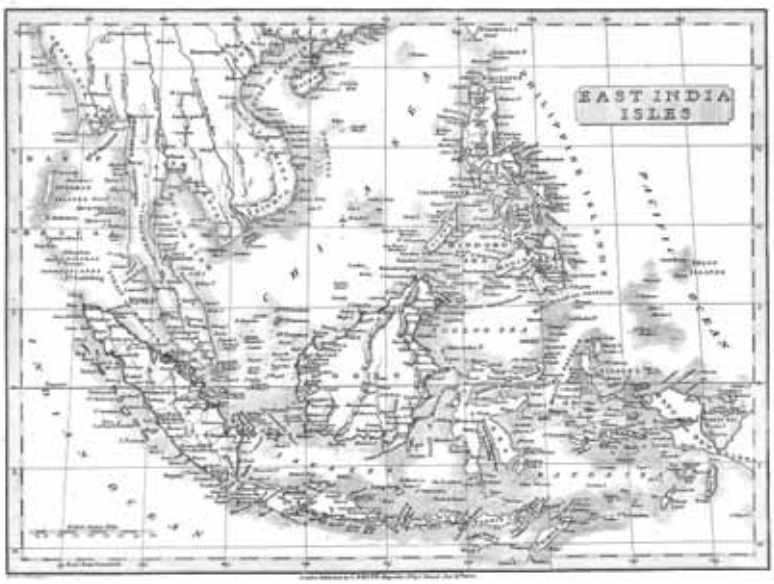
a. Bangsa dalam Arti Politis

Bangsa dalam arti politis adalah sekelompok manusia yang memiliki satu paham dan ideologi yang sama dalam suatu organisasi kekuasaan dalam negara, misalnya bangsa Indonesia. Mereka diikat oleh satu kesatuan wilayah nasional, hukum, dan perundang-undangan yang berlaku. Tidak cukup seperti itu, bangsa yang sudah bernegara, seperti Indonesia perlu menciptakan ikatan-ikatan baru untuk mempersatukan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Misalnya, bahasa nasional, lambang negara, dasar dan ideologi negara, semboyan nasional, rasa nasionalisme dan patriotisme, serta ikatan lain yang sifatnya nasional. Ikatan baru tersebut menjadi identitas nasional bangsa yang bersangkutan. Identitas nasional sekaligus berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa.

Selain itu, bangsa dalam arti politis dapat dikatakan bahwa bangsa sebagai sekelompok masyarakat dalam satu daerah yang sama dan tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai satu kekuasaan tertinggi, baik ke dalam maupun ke luar. Jadi, bangsa dalam arti politis adalah bangsa yang sudah bernegara dan mengakui serta patuh dan taat pada kekuasaan dari negara yang bersangkutan.

Bangsa dalam arti ini diikuti oleh suatu kesatuan wilayah nasional, hukum, aturan yang berlaku, dasar, dan ideologi negara.





upload.wikimedia.org

Gambar 1.1 Bangsa Indonesia dipersatukan karena memiliki satu kesatuan wilayah dan ideologi yang sama, yaitu Pancasila.

b. Bangsa dalam Arti Sosiologis - Antropologis

Bangsa dalam pengertian ini dibedakan menjadi dua, yaitu bangsa dalam arti etnis dan bangsa dalam arti kultural. Bangsa dalam arti etnis merupakan sekelompok manusia yang memiliki satu keturunan atau ras yang tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan ciri-ciri jasmani yang sama, seperti kesamaan warna kulit dan bentuk tubuh. Bangsa dalam arti kultural adalah sekelompok manusia yang memiliki ciri-ciri khas kebudayaan yang sama, seperti adat istiadat, mata pencaharian, bahasa, dan unsur-unsur kesamaan budaya.

Jadi, bangsa dalam arti sosiologis-antropologis merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama dan diikat oleh ikatan seperti kesatuan ras, tradisi, sejarah, adat istiadat, bahasa, agama dan kepercayaan, serta daerah.

Berdasarkan pengertian bangsa secara politis dan sosiologi-antropologis, negara Indonesia pada hakikatnya di dalamnya ada dua bangsa, yaitu bangsa Indonesia itu sendiri (arti politis) dan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya (arti sosiologis antropologis). Bangsa dalam arti sosiologis antropologis, seperti bangsa Batak, Jawa, Bugis dan sebagainya. Bangsa dalam arti sosiologis antropologis berubah istilah atau lebih dikenal dengan suku, suku bangsa, atau etnik.

2. Terjadinya Bangsa

Bangsa menunjuk pada orang-orang yang hidup bersama atau persekutuan hidup dari sekelompok manusia yang memiliki garis keturunan yang sama. Namun dalam perkembangannya yang dimaksud bangsa bukan hanya persekutuan hidup manusia yang berasal dari kesamaan keturunan. Hal itu dikarenakan setiap orang adalah anggota suatu bangsa.

Suatu bangsa terbentuk karena adanya beberapa unsur. Unsur terbentuknya sebuah bangsa dapat berbeda dengan unsur terbentuknya bangsa yang lain. Apabila bangsa diartikan secara sosiologis maka terbentuknya bangsa tersebut karena kesamaan unsur ras, budaya, bahasa, keturunan, dan agama. Kesamaan budaya bisa menghasilkan sebuah bangsa. Apabila bangsa diartikan secara politis maka unsur terbentuknya bangsa tidak karena kesamaan ras, agama, budaya, keturunan, dan agama. Sejumlah manusia yang meskipun terdiri dari berbagai ras, budaya, bahasa, dan agama dapat pula membentuk satu bangsa.

Ada dua macam unsur yang bisa membentuk bangsa, yaitu unsur-unsur objektif dan unsur unsur subjektif. Pertama, unsur objektif adalah terbentuknya suatu bangsa itu terjadi karena kesamaan faktor-faktor objektif yang dimiliki oleh persekutuan hidup manusia di wilayah itu. Faktor objektif itu, misalnya karena kesamaan ras, bahasa, keturunan, adat kebudayaan atau kesamaan agama. Contohnya, bangsa Moro, dan bangsa Kurdi.

Kedua, unsur subjektif adalah terbentuknya suatu bangsa itu terjadi karena kesamaan faktor-faktor subjektif yang dimiliki oleh persekutuan hidup manusia di wilayah itu. Faktor subjektif itu, misalnya karena nasib dan kesamaan cita-cita. Meskipun mereka itu berbeda latar belakangnya, tetapi karena memiliki nasib yang sama maka mereka bersedia bersatu sebagai satu bangsa, misal bangsa Indonesia.



misakatolik.saintpauljember.sch.id



pendudukind.tymask.files



www.lodaya.web.id.



www.walubi.or.id



www.mabarrat.org.au



www.bpkpenabur.or.id



static.panoramio.com

Gambar 1.2 Keragaman ras, budaya, dan agama dapat membentuk suatu bangsa.

Wawasan

Otto Bauer mengatakan bahwa terbentuknya bangsa karena persamaan senasib. *Ratzel* mengemukakan bahwa bangsa dapat terbentuk karena adanya hasrat atau keinginan bersatu karena kesamaan tempat tinggalnya (bangsa secara geopolitik).

Friederch Hertz menyatakan bahwa unsur terbentuknya suatu bangsa adalah sebagai berikut.

1. Adanya keinginan atau hasrat untuk bersatu secara sosial, ekonomi, politik, agama, budaya, dan komunikasi, urusan dalam negeri.
2. Adanya keinginan menunjukkan karakteristik sendiri melalui kemandirian, keaslian, kelebihan, bahasa, dan lain-lain.
3. Adanya hasrat untuk menunjukkan keunggulan dalam kerja sama antarbangsa.

B. Bangsa Indonesia

Berdasarkan pengertian bangsa bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri maka bangsa Indonesia dapat terbentuk karena unsur-unsur tersebut.

Namun, terbentuknya bangsa Indonesia lebih tidak hanya unsur-unsur tersebut. Terbentuknya bangsa Indonesia karena kesatuan jiwa, nasib bersama, dan kehendak bersatu menuju cita-cita. Selain itu, ada satu syarat lagi adalah tanah air sebagai tempat tinggal orang-orang yang memiliki kesatuan jiwa, nasib, dan cita-cita membentuk suatu bangsa.

Bangsa Indonesia tidak sekadar satu golongan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas beraneka ragam budaya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang pluralistik. Karakteristik pluralistik bangsa Indonesia disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.



majalahsekolah.files

Gambar 1.3 Bangsa Indonesia terbentuk karena adanya perasaan satu nasib sebagai bangsa yang terjajah dan ingin merdeka dan berdaulat.

1. Kondisi wilayah bangsa Indonesia yang berbentuk kepulauan sehingga disebut negara kepulauan.
2. Bangsa Indonesia terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Indonesia dan Pasifik).
3. Keadaan iklim dan cuaca yang memengaruhi perbedaan kesuburan tanah.

Pluralistik bangsa Indonesia ini terdiri atas unsur-unsur primordial seperti ras, budaya, agama, bahasa, dan tradisi. Namun, unsur primodial tersebut tidak membentuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terbentuk dan dapat bersatu karena perasaan satu nasib dan cita-cita bersama.

C. Hakikat Negara

Kedudukan manusia adalah makhluk sosial dan individu. Sebagai makhluk sosial, manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan hidup ini dilakukan dalam suatu wadah atau organisasi, seperti bangsa atau negara. Bangsa dan negara memiliki arti berbeda.

1. Pengertian Negara

Istilah negara dalam bahasa asing seperti *de staat* (Belanda), *state* (Inggris), dan *Le'etat* (Prancis). Negara memiliki dua

pengertian, yaitu negara dalam arti luas dan negara dalam arti sempit. Negara dalam arti luas adalah kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara adalah pengorganisasian masyarakat suatu wilayah tersebut dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini.

Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Keinginan bersama ini dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut sebagai konstitusi, termasuk di dalamnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat sebagai anggota negara. Dalam bentuk modern negara terkait erat dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang demokratis.

Berikut ini pendapat beberapa pakar kenegaraan berikut ini tentang negara.

a. Mac Iver (R.M. Mac Iver : 1926)

Negara adalah persembatanan (penarikan) yang bertindak lewat hukum yang direalisasikan oleh pemerintah yang dilengkapi dengan kekuasaan untuk memaksa dalam satu kehidupan yang dibatasi secara teritorial mempertegak syarat-syarat lahir yang umum dari ketertiban sosial.

b. Logeman (Solly Lubis : 2007)

Negara adalah organisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaannya bertujuan untuk mengatur dan mengurus masyarakat tertentu.

c. Hoge de Groot (Solly Lubis : 2007)

Negara adalah ikatan-ikatan manusia yang insaf akan arti dan panggilan hukum kodrat.

d. George Jellinek (George Jellinek, Algemeine Staatsleh.re)

Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

e. George Wilhelm Friedrich Hegel

Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.

f. Krannenburg (Krannemburg : 1951)

Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.

g. Roger H. Soltau (Roger H. Soltau : 1961)

Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

h. Aristoteles (Solly Lubis : 2007)

Asosiasi yang setinggi-tingginya dan yang sempurna-sempurnanya yang dapat dicapai oleh manusia untuk keperluan hidup bersama.

i. Benedictus de Spinoza

Negara adalah susunan masyarakat yang integral (kesatuan) antara semua golongan dan bagian dari seluruh anggota masyarakat (persatuan masyarakat organis).

j. Harold J. Laski (Harold J. Laski : 1947)

Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.

k. W.L.G. Lemaire (Kurmiaty : 2003)

Negara tampak sebagai suatu masyarakat manusia teritorial yang diorganisasikan.

l. Max Weber (Max Weber : 1958)

Negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah).

m. Bellefroid

Negara adalah suatu persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah untuk selama-lamanya dan dilengkapi dengan suatu kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

n. Thomas Hobbes (Deddy Ismatullah : 2007)

Negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak beramai-ramai, masing-masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan bagi mereka.

o. J.J. Rousseau (Solly Lubis : 2007)

Negara adalah perserikatan dari rakyat bersama-sama yang melindungi dan mempertahankan hak masing-masing diri dan harta benda anggota-anggota yang tetap hidup dengan bebas merdeka.

p. Karl Marx

Negara adalah suatu alat kekuasaan bagi manusia (penguasa) untuk menindas kelas manusia lainnya.

Opini

Dari semua pengertian negara yang dikemukakan para pakar kenegaraan tersebut, apakah ada persamaan pandangan dalam mengartikan sebuah negara? Berikan penjelasan.

2. Unsur Negara

Unsur-unsur negara adalah bagian yang penting untuk membentuk suatu negara, sehingga negara memiliki pengertian yang utuh. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak sempurnalah negara itu. Negara dapat memiliki status yang kokoh jika didukung oleh minimal tiga unsur utama, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah berdaulat. Selain itu, ada satu unsur tambahan, yaitu pengakuan dari negara lain.

a. Rakyat

Rakyat adalah unsur terpenting dari suatu negara. Rakyat adalah segenap orang yang bertempat tinggal di daerah atau wilayah suatu negara. Rakyat dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk dan bukan penduduk; warga negara dan bukan warga negara.



upload.wikipedia.org

Gambar 1.4 Penduduk suatu negara menjadi unsur penting dalam negara.

1) Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di suatu daerah atau wilayah negara (menetap), secara turun-temurun tinggal di wilayah itu. Penduduk biasanya memiliki KTP. Bukan penduduk adalah orang yang tinggal di dalam suatu wilayah negara hanya sementara, misalnya turis dan tenaga kerja asing.
2) Warga negara adalah orang yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara.Bukan warga negara adalah orang yang berada pada suatu negara, tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara, misalnya duta besar, konsul, dan atase perdagangan.

b. Wilayah

Selain rakyat, negara pasti memiliki wilayah untuk tempat tinggal rakyatnya. Wilayah adalah batas tempat tinggal bagi

rakyat dan pemerintah dalam menjalankan kedaulatannya. Wilayah suatu negara meliputi daratan, lautan, dan udara.

1) Daratan

Daratan adalah wilayah di permukaan bumi dengan batas tertentu dan dalam tanah di bawah permukaan bumi. Batas suatu daratan dapat berupa:

a) batas alam, misalnya sungai, gunung, danau, dan pegunungan;
b) batas buatan, misalnya pagar tembok atau kawat berduri;
c) batas menurut ilmu pasti, misalnya garis lintang dan garis bujur.



hasbee.files.wordpress.com

Gambar 1.5 Wilayah laut suatu negara sering disebut laut teritorial.

2) Lautan

Lautan adalah wilayah air yang berupa laut atau lautan yang berada dalam batas-batas negara tersebut. Wilayah laut sering disebut *laut teritorial*. Beberapa pedoman yang menentukan batas-batas laut suatu negara (berdasar traktat multilateral 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica) adalah sebagai berikut:

a) Lautan teritorial adalah lautan yang dimiliki negara dengan jarak 12 mil diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai.
b) Zona bersebelahan adalah batas lautan selebar 12 mil di luar batas laut teritorial atau 24 mil dari pantai.
c) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah laut dari suatu negara pantai yang batasnya 200 mil laut dari pantai.
d) Batas landas benua adalah wilayah lautan suatu negara yang lebih dari 200 mil laut di lautan bebas.

Dua Konsepsi tentang Laut

1. Res Nullius, menyatakan bahwa laut tidak ada pemiliknya sehingga dapat diambil/dimiliki oleh setiap negara.
2. Res Communis, menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia dan karenanya tidak dapat diambil/dimiliki oleh setiap negara.

3) Udara

Udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan lautan. Ketentuan wilayah udara ini didasarkan pada perjanjian Paris tahun 1911, yaitu negara-negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah udaranya, misalnya untuk satelit dan penerbangan.

4) Wilayah Ekstrateritorial

Wilayah ekstrateritorial adalah tempat-tempat yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara, meskipun tempat itu berada di wilayah negara lain. Termasuk di dalamnya adalah tempat bekerja perwakilan suatu negara, kapal-kapal laut yang berlayar di laut terbuka di bawah suatu bendera negara tertentu. Di wilayah itu pengibaran bendera negara yang bersangkutan diperbolehkan. Demikian pula pemungutan suara warga negara yang sedang berada di negara lain untuk pemilu di negara asalnya. Contoh: di atas kapal (*floating island*) berbendera Indonesia berlaku kekuasaan negara dan undang-undang NKRI.

c. Pemerintah yang Berdaulat

Istilah pemerintah merupakan terjemahan dari kata asing *government* (Inggris), *gouvernement* (Prancis). Dalam arti luas, pemerintah adalah gabungan dari semua badan kenegaraan (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara. Dalam arti sempit, pemerintah mencakup lembaga eksekutif saja.

Menurut **Utrecht** (Utrecht : 1959), istilah pemerintah meliputi pengertian yang tidak sama sebagai berikut.

1) Pemerintah sebagai gabungan semua badan kenegaraan atau seluruh alat perlengkapan negara adalam arti luas yang meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

2) Pemerintah sebagai badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara.
3) Pemerintah sebagai badan eksekutif (presiden bersama menteri-menteri: kabinet).



blog.fitb.itb.ac.id

Gambar 1.6 Pemerintah sebagai badan eksekutif meliputi presiden bersama menteri-menteri/kabinet.

Istilah kedaulatan merupakan terjemahan dari *sovereignty* (Inggris), *souveranete* (Prancis), *sovranus* (Italia) yang semuanya diturunkan dari kata *supremus* (Latin) yang berarti tertinggi. Kedaulatan berarti kekuasan yang tertinggi, tidak di bawah kekuasaan lain.

Pemerintah yang berdaulat berarti pemerintah yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam negaranya dan tidak berada di bawah kekuasaan pemerintah negara lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah yang berdaulat itu berkuasa ke dalam dan ke luar.

1) Kekuasaan ke dalam berarti bahwa kekuasaan pemerintah itu dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat dalam negara itu.
2) Kekuasaan ke luar berarti bahwa kekuasaan pemerintah itu dihormati dan diakui oleh negara-negara lain.

Selain tiga unsur utama itu, ada unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Pengakuan negara lain ini berdasarkan ketentuan hukum internasional. Pengakuan suatu negara didasarkan adanya beberapa faktor, yaitu:

a. adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya;
b. ketentuan hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain.

Pengakuan dari negara lain dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. pengakuan *de facto* adalah pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada;
b. pengakuan *de jure* adalah pengakuan berdasarkan hukum.

Adanya pengakuan dari negara lain menjadi tanda bahwa suatu negara baru yang telah memenuhi persyaratan konstitutif diterima sebagai anggota baru dalam pergaulan antarnegara.

Dipandang dari sudut hukum internasional, faktor pengakuan sangat penting, yaitu untuk

a. tidak mengasingkan suatu kumpulan manusia dari hubungan-hubungan internasional;
b. menjamin kelanjutan hubungan-hubungan intenasional dengan jalan mencegah kekosongan hukum yang merugikan, baik bagi kepentingan-kepentingan individu maupun hubungan antarnegara.

Sebagai contohnya, Proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1776, namun Inggris (yang pernah berkuasa di wilayah AS) baru mengakui kemerdekaan negara itu pada tahun 1783. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Unsur-unsur negara terpenuhi pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, pengakuan pertama diberikan oleh Mesir, pada tanggal 10 Juni 1947. Berturut-turut kemerdekaan Indonesia itu kemudian diakui oleh Lebanon, Arab Saudi, Afghanistan, Syria dan Burma.



Gambar 1.7 Konferensi Meja Bundar menjadi langkah awal pengakuan dari Belanda kepada Indonesia.

30 tahun Indonesia Merdeka

Perbedaan antara pengakuan *de facto* dan pengakuan *de jure* adalah sebagai berikut.

a. Hanya negara atau pemerintah yang diakui secara *de jure* yang dapat mengajukan klaim atas harta benda yang berada dalam wilayah negara yang mengakui.
b. Wakil-wakil dari negara yang diakui secara *de facto* secara hukum tidak berhak atas kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewah diplomatik secara penuh.
c. Pengakuan *de facto* –karena sifatnya sementara– pada prinsipnya dapat ditarik kembali.
d. Apabila suatu negara berdaulat yang diakui secara *de jure* memberikan kemerdekaan kepada suatu wilayah jajahan, maka negara yang baru merdeka itu harus diakui secara *de jure* pula.

Menurut **Starke** (JG Starke : 2008), tindakan pemberian pengakuan dapat dilakukan secara tegas (*expresss*), yaitu pengakuan yang dinyatakan secara resmi berupa nota diplomatik, pesan pribadi kepala negara atau menteri luar negeri, pernyataan parlemen, atau melalui traktat. Pengakuan juga dapat dilakukan secara tidak tegas (*implied*), yaitu pengakuan yang ditampakkan oleh hubungan tertentu antara negara yang mengakui dengan negara atau pemerintahan baru.

Suatu negara akan memberikan pengakuan akan keberadaan negara lain karena beberapa alasan sebagai berikut:

a. Alasan ketertiban dan keamanan, artinya dengan memberikan pengakuan terhadap negara lain akan memengaruhi keamanan dan ketertiban dalam negerinya, kawasan regionalnya, dan dunia.
b. Alasan ekonomi, artinya negara memberi pengakuan terhadap negara lain agar dapat bekerja sama dalam ekonomi.

Dewasa ini, semua negara pasti akan mengakui keberadaan negara lain karena semua bangsa selalu merasa ketergantungan. Namun, ada juga negara yang tidak mengakui keberadaan negara lain karena alasan, seperti negara tersebut tidak memiliki prinsip yang sejalan (perikemanusiaan, perdamaian, dan menghormati kedaulatan).

Analisis Kasus

Baca dan analisislah informasi berikut, kemudian cobalah menjawab pertanyaan di bawahnya!

Hillary dan Obama Dukung Pembentukan Negara Palestina

Hillary Clinton menelepon Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert pada hari pertamanya

menyandang jabatan resmi Menteri Luar Negeri AS. Abbas telah menyampaikan kepada Hillary kesediaannya bekerja sama dengan pemerintah baru AS untuk mencapai penyelesaian damai komprehensif di Timur Tengah.

Keterangan yang dikeluarkan oleh kantor kepresidenan Mahmoud Abbas menyebutkan, Hillary dan Presiden AS Barack Obama akan berupaya mendukung terbentuknya negara Palestina dan mengurangi penderitaan masyarakat Palestina. Sementara itu, keterangan yang dikeluarkan kantor Olmert menyebutkan, Israel masih berminat mencapai perdamaian Timur Tengah dan "menginvestasikan upaya besar dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi penduduk Gaza". Israel menarik mundur pasukannya, setelah menggencarkan serangan militer selama 22 hari terhadap militan Hamas di Gaza.

www.kompas.com

Pertanyaan:

Menurut Anda, apakah dengan dukung dari negara Amerika Serikat yang saat ini dikenal sebagai negara besar setelah runtuhnya Uni Soviet, mampu untuk merealisasikan terbentuknya negara Palestina?

3. Fungsi dan Tujuan Negara

Tujuan negara itu menentukan segala keadaan dalam negara. Dengan mengetahui tujuan negara itu, kita dapat menjawab soal legitimasi kekuasaan, yaitu kekuasaan organisasi negara, dan juga dapat mengetahui sifat organisasi negara.

Sebagai sebuah organisasi, negara memiliki tujuan untuk mengarahkan segala kegiatannya. Dengan demikian, tujuan merupakan hal yang sangat penting.

Secara umum, negara memiliki dua hal yang harus dikerjakan, yaitu:

a. mengatur penghidupan negara dengan sebaik-baiknya; dan
b. mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan.

Dengan melaksanakan dua hal tersebut, negara dapat mencapai tujuannya dengan baik. Tujuan negara akan dipengaruhi oleh tata nilai sosial sesuai budaya, kondisi geografis, sejarah, dan politik.

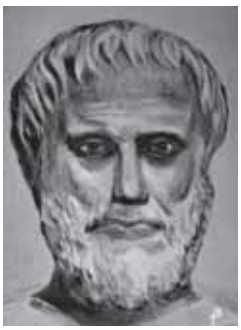
Berikut ini pendapat beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang tujuan negara.

a. Plato (Solly Lubis : 2007)

Menurut Plato, tujuan negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sosial.

b. Roger H. Soltau (Roger H. Soltau : 2007)

Menurut Roger H. Soltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta mengungkapkan daya cipta yang sebebas-bebasnya.



2.bp.blogspot.com

Gambar 1.8 Aristoteles

c. Harold J. Laski (Harold J. Laski : 1947)

Menurut Harold J. Laski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan yang di dalamnya, rakyat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal.

d. Aristoteles (Solly Lubis : 2007)

Aristoteles mengemukakan bahwa tujuan dari negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Keadilan memerintah harus menjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak ia terima.

e. Socrates (Solly Lubis : 2007)

Menurut Socrates negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang brsifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Tugas negara adalah untuk menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh para pemimpin, atau para penguasa yang dipilah secara saksama oleh rakyat. Negara bukanlah suatu organisasi yang dibuat untu manusia demi kepentingan drinya pribadi, melainkan negara itu suatu susunan yang objektif bersandarkan kepada sifat hakikat manusia karena itu bertugas untuk melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum yang objektif, termuat "keadilan bagi umum", dan tidak hanya melayani kebutuhan para penguasa negara yang saling berganti ganti orangnya.

f. John Locke (Deddy Ismatullah : 2007)

Tujuan negara menurut John Locke adalah untuk memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak azasi manusia.yang tertuang dalam perjanjian masyarakat.

g. Niccollo Machiavelli (Deddy Ismatullah : 2007)

Tujuan negara menurut Niccollo Machiavelli adalah untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketentraman. Jadi dengan demikian kalau dahulu tujuan

negara itu selalu bersifat kultural, sedangkan menurut Niccollo Machiavelli tujuan negara adalah semata-mata adalah kekuasaan.

h. Thomas Aquinas (Deddy Ismatullah : 2007)

Menurut Thomas Aquinas, untuk mengetahui tujuan negara maka terlebih dahulu mengetahui tujuan manusia, yaitu kemuliaan yang abadi. Oleh karena itu negara mempunyai tujuan yang luas, yaitu memberikan dan menyelenggarakan kebahagiaan manusia untuk memberikan kemungkinan, agar dapat mencapai hidup tersusila dan kemuliaan yang abadi, yang harus di sesuaikan dengan syarat-syarat keagamaan.

i. Benedictus Spinoza

Tujuan negara menurut Spinoza adalah menyelenggarakan perdamaiaan, ketenteraman dan menghilangkan ketakutan. Untuk mencapai tujuan ini, warga negara harus menaati segala peraturan dan undang-undang negara, ia tidak boleh membantah, meskipun peraturan atau undang-undang negara itu sifatnya tidak adil dan merugikan.

Tujuan negara juga dapat dilihat pada beberapa teori berikut ini.

a. Teori Kekuasaan Negara

Tujuan negara berdasarkan teori ini adalah negara berusaha mengumpulkan kekuatan yang besar, menyiapkan militer yang kuat, disiplin, dan loyal untuk menghadapi bahaya. Teori ini tidak mempedulikan keselamatan dan kemakmuran, hanya peduli agar negara sentosa.

Shang Yang (Solly Lubis : 2007) menyatakan bahwa tujuan negara adalah pembentukan kekuasaan negara yang sebesar-besarnya. Menurut dia, perbedaan tajam antara negara dengan rakyat akan membentuk kekuasaan negara.

Niccolo Machiavelli (Deddy Ismatullah : 2007), dalam bukunya *Il Principe* menganjurkan agar raja tidak menghiraukan kesusilaan ataupun agama. Untuk meraih, mempertahankan dan meningkatkan kekuasaannya, raja harus licik, tak perlu menepati janji, dan berusaha selalu ditakuti rakyat. Machiavelli menegaskan bahwa penggunaan kekuasaan yang sebesar-besarnya itu bertujuan luhur, yakni kebebasan, kehormatan dan kesejahteraan seluruh bangsa

Penganut teori ini diterapkan oleh Jenghis Khan dan Kubhilai Khan.

b. Teori Jaminan Hak dan Kebebasan

Teori ini menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mempertahankan hukum agar hak dan kebebasan rakyat terpenuhi. Dalam teori ini, peranan negara sebagai penjaga ketertiban hukum dan pelindung hak serta kebebasan. Negara tidak boleh campur tangan dalam urusan pribadi dan ekonomi warga negaranya.

Immanuel Kant (Deddy Ismatullah : 2007) adalah penganut teori perjanjian masyarakat karena menurutnya setiap orang adalah merdeka dan sederajat sejak lahir. Kant menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara. Untuk itu diperlukan undang-undang yang merupakan penjelmaan kehendak umum (*volonte general*), dan karenanya harus ditaati oleh siapa pun, baik rakyat maupun pemerintah. Agar tujuan negara tersebut dapat terpelihara, Kant menyetujui asas pemisahan kekuasaan menjadi tiga *potestas* (kekuasaan) adalah *legislatoria, rectoria, iudiciaria* (pembuat, pelaksana, dan pengawas hukum).

Kranenburg (Kranenburg : 1959) termasuk penganut teori negara kesejahteraan. Menurut dia, tujuan negara bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Ia juga menyatakan bahwa upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata, seimbang.

c. Teori Perdamaian Dunia

Menurut teori ini, tujuan negara adalah untuk mencapai perdamaian. Hal itu dikarenakan keamanan dan ketenteraman manusia dalam negara dapat dicapai karena adanya perdamaian dunia. Teori ini menganggap bahwa pembentukan negara merdeka hanya menimbulkan perang.

Dante Alleghiere (Solly Lubis : 2007) dalam bukunya yang berjudul *De Monarchia Libri III* menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia. Perdamaian dunia akan terwujud apabila semua negara merdeka meleburkan diri dalam satu imperium di bawah kepemimpinan seorang penguasa tertinggi. Namun Dante menolak kekuasaan Paus dalam urusan duniawi. Di bawah seorang mahakuat dan bijaksana, pembuat undang-undang yang seragam bagi seluruh dunia, keadilan dan perdamaian akan terwujud di seluruh dunia.

d. Teori Negara Kesejahteraan

Tujuan negara pada teori ini adalah menyejahterakan rakyat. Negara harus bertindak adil kepada warganya secara seimbang.

Etos Publik

Menurut Anda, apakah tujuan negara untuk kesejahteraan rakyat tersebut mencakup kesejahteraan sebagai makhluk pribadi ataupun sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Berikan penjelasan.

Fungsi negara sangat berhubungan erat dengan tujuan negara. Fungsi negara adalah:

a. melaksanakan ketertiban untuk mencegah bentrokan dalam masyarakat;
b. mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
c. mengusahakan pertahanan untuk mencegah bahaya dari luar;
d. menegakkan keadilan yang dilakukan melalui badan peradilan.

Adapun fungsi negara secara umum adalah sebagai berikut.

a. Tugas esensial, yaitu tugas untuk mempertahankan negara, seperti memelihara perdamaian, ketertiban, dan ketenteraman, serta melindungi warganya, dan mempertahankan kemerdekaan.
b. Tugas fakultatif, yaitu tugas untuk dapat menyejahterakan, baik moral, intelektual, sosial, maupun ekonomi.

Menurut **Charles E. Merriam** (Mirriam Budiardjo : 2008), fungsi negara adalah keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, kebebasan; sedangkan **R.M. MacIver** berpendapat bahwa fungsi negara adalah ketertiban, perlindungan, pemeliharaan dan perkembangan.

Selain fungsi negara yang dikemukakan di atas, ada beberapa teori fungsi negara sebagai berikut.

a. Teori Anarkhisme

Anarkhisme menghendaki masyarakat bebas (tanpa terikat organisasi kenegaraan) yang mengekang kebebasan individu. Teori anarkhisme terbagi menjadi dua sebagai berikut.

1) *Anarkhisme filosofis* menganjurkan pengikutnya untuk menempuh jalan damai dalam usaha mencapai tujuan dan

menolak penggunaan kekerasan fisik. Tokohnya, William Goodwin, Kaspar Schmidt, P.J. Proudhon, dan Leo Tolstoy.

2) Anarkhisme revolusioner mengajarkan bahwa untuk mencapai tujuan, kekerasan fisik, dan revolusi berdarah pun boleh digunakan. Contohnya, terjadi di Rusia pada tahun 1860 dengan nama *nihilisme*, yaitu gerakan yang mengingkari nilai-nilai moral, etika, ide-ide dan ukuran-ukuran konvensional. Tokohnya, Michael Bakunin.

b. Teori Individualisme

Individualisme adalah suatu paham yang menempatkan kepentingan individual sebagai pusat tujuan hidup manusia. Menurut paham ini, negara hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan setiap individu. Negara hanya bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (penjaga malam), tidak usah ikut campur dalam urusan individu, bahkan sebaliknya harus memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap individu dalam kehidupannya.

c. Teori Sosialisme

Sosialisme merupakan suatu paham yang menjadikan kolektivitas (kebersamaan) sebagai pusat tujuan hidup manusia. Penganut paham ini menganggap bahwa dalam segala aspek kehidupan manusia, kebersamaan harus diutamakan. Demi kepentingan bersama, kepentingan individu harus dikesampingkan. Oleh karena itu, negara harus selalu ikut campur dalam segala aspek kehidupan demi tercapainya tujuan negara, yaitu kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.

4. Terjadinya Negara

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, terjadinya negara akan melalui suatu proses. Proses terjadinya negara dibedakan menjadi dua, yaitu proses primer dan sekunder.

a. Negara secara Primer

Terjadinya negara secara primer, yaitu asal mula terjadinya negara diawali dengan adanya keluarga yang memiliki kebutuhan masing-masing. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka harus berhubungan dengan orang lain.

b. Negara secara Sekunder

Terjadinya negara secara sekunder, yaitu proses terjadinya negara yang tidak membicarakan bagaimana negara yang

pertama lahir, tetapi bagaimana lahirnya negara baru. Menurut terjadinya negara secara sekunder, suatu kelompok dapat dikatakan sebagai negara apabila telah mendapatkan pengakuan negara lain.

Selain dua proses terjadinya negara tersebut, suatu negara dapat terjadi berdasarkan pendekatan teoretis. Pendekatan teoretis dilakukan karena sulit mendapatkan bukti-bukti sejarah. Teori terjadinya negara adalah sebagai berikut.

a. Teori Ketuhanan

Teori ini memiliki pengertian bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Demikian juga negara terjadi atas kehendak Tuhan. Bukti nyata teori ini dapat dilihat dalam kalimat *"by the Greece of God"* pada undang-undang dasar suatu negara, seperti Pembukaan UUD 1945.

Latar belakang munculnya teori ini karena Tuhanlah yang menciptakan alam dan segala isinya. Negara atau raja hanya memerintah atas dasar kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mereka memiliki hak luar biasa dan tidak boleh dibantah. Hal ini seperti ajaran Polytheisme.

Penganut teori ini adalah F.Y. Stahl, Kranenburg, Thomas Aquino, Haller, dan Agustinus.

b. Teori Perjanjian

Menurut teori ini, terjadinya negara karena adanya perjanjian masyarakat. Semua warga mengadakan perjanjian untuk mendirikan suatu organisasi yang melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. Negara terjadi sebagai hasil perjanjian antarmanusia/individu, di mana manusia berada dalam dua keadaan, yaitu keadaan sebelum bernegara dan keadaan setelah bernegara. Negara pada dasarnya adalah wujud perjanjian dari masyarakat sebelum bernegara untuk kemudian menjadi masyarakat bernegara.

Penganut teori ini adalah Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan Montesquieu.

c. Teori Kekuasaan

Teori ini menyatakan bahwa negara terjadi atas dasar kekuasaan. Kekuasaan berarti perjuangan hidup yang terkuat memaksakan kemauannya kepada yang lemah. Teori terjadinya negara menurut teori ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu kekuasaan fisik dan kekuasaan ekonomi.

Penganut teori ini adalah Harold J. Laski, Leon Duguit, Karl Marx, Oppenheiner, dan Koelikles.

d. Teori Kedaulatan

Berdasarkan teori ini, terjadinya negara adalah sebagai berikut.

1) Teori kedaulatan negara, yaitu negara memegang kekuasaan tertinggi untuk menciptakan hukum demi mengatur kepentingan rakyat. Penganut teori ini adalah Paul Laband dan Jellinek.
2) Teori kedaulatan hukum, yaitu hukum memegang peranan tertinggi dan kedudukannya lebih tinggi dari negara. Penganut teori ini adalah Krabbe.

e. Teori Hukum Alam

Menurut teori ini, terjadinya negara karena kekuasaan alam yang berlaku setiap waktu dan tempat, serta bersifat universal dan tidak berubah. Menurut teori hukum alam, terjadinya negara adalah sesuatu yang alamiah terjadi. Bahwa segala sesuatu itu berjalan menurut hukum alam, yaitu mulai dari lahir, berkembang, mencapai puncaknya, layu dan akhirnya mati. Negara terjadi secara alamiah dengan bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya.

Penganut teori ini adalah Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Thomas Aquino.

Terjadinya negara juga dapat terjadi secara kenyataan yang ada. Artinya bahwa terjadinya negara bukan disebabkan oleh teori-teori seperti di atas. Negara-negara di dunia ini terbentuk karena melalui proses-proses, seperti penaklukan, peleburan (*fusi*), pemecahan, pemisahan diri, perjuangan, penyerahan/pemberian, dan pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya.

Terjadinya negara berdasar pada kenyataan atau fakta empiris disebut terjadinya negara menurut pendekatan faktual. Secara faktual, negara dapat terjadi karena peristiwa-peristiwa berikut.

a. Penaklukan (*Occopatie*)

Penaklukan atau *occopatie* berarti suatu daerah yang tidak dimiliki seseorang atau bangsa, kemudian diambil alih dan didirikan negara di wilayah itu. Misalnya, Liberia adalah daerah kosong yang dijadikan negara oleh para budak Negro yang telah dimerdekakan orang Amerika. Liberia dimerdekakan pada tahun 1847.

b. Peleburan (*Fusi*)

Peleburan (*fusi*) adalah suatu penggabungan dua atau lebih negara menjadi negara baru. Misalnya, Jerman Barat dan Jerman Timur bergabung menjadi negara Jerman.

c. Pemecahan

Pemecahan adalah terbentuknya negara-negara baru akibat terpecahnya negara lama sehingga negara sebelumnya menjadi tidak ada lagi. Contohnya, Yugoslavia terpecah menjadi negara Serbia, Bosnia, dan Montenegro; Uni Soviet terpecah menjadi banyak negara baru; Cekoslovakia terpecah menjadi negara Ceko dan Slovakia.

d. Pemisahan Diri

Pemisahan diri adalah memisahnya suatu bagian wilayah negara, kemudian terbentuk negara baru. Pemisahan berbeda dengan pemecahan, artinya negara lama masih ada. Misalnya, wilayah India yang memisahkan diri menjadi negara Pakistan dan Bangladesh.

e. Perjuangan

Perjuangan merupakan hasil dari rakyat suatu wilayah yang umumnya dijajah negara lain, kemudian memerdekakan diri. Contohnya adalah Indonesia yang melakukan perjuangan revolusi sehingga mampu membentuk negara merdeka. Kebanyakan negara Asia Afrika yang merdeka setelah Perang Dunia II adalah hasil perjuangan rakyatnya.

f. Penyerahan

Penyerahan atau pemberian adalah pemberian kemerdekaan kepada suatu koloni oleh negara lain yang umumnya adalah bekas jajahannya. Inggris dan Prancis yang memiliki wilayah jajahan di Afrika banyak memberikan kemerdekaan kepada bangsa di daerah tersebut. Contohnya, Kongo dimerdekakan oleh Prancis.

g. Pendudukan

Pendudukan adalah pendudukan terhadap wilayah yang ada penduduknya, tetapi tidak berpemerintahan. Misalnya, Australia merupakan daerah baru yang ditemukan Inggris meskipun di sana terdapat suku Aborigin. Daerah Australia selanjutnya dibuat koloni-koloni. Penduduknya didatangkan dari daratan Eropa. Australia dimerdekakan tahun 1901 oleh Inggris.

5. Bentuk Kenegaraan

Bentuk kenegaraan dibedakan menjadi koloni, trustee, dominion, uni, protektorat, dan mandat.

a. Koloni

Koloni adalah suatu daerah yang tidak diperintah oleh pemerintah dari bangsa tersebut, tetapi diperintah oleh bangsa lain, dan seluruh utusan pemerintahan diatur negara yang menjajah. Jadi, daerah atau negara jajahan tidak memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri karena nasibnya ditentukan oleh pemerintah negara yang menjajahnya.

b. Trustee (Perwalian)

Berdasarkan isi Perjanjian San Franscisco bahwa setelah PD II lahir bentuk kenegaraan baru yang disebut trustee. Dalam Piagam PBB dicantumkan bahwa yang termasuk trustee adalah sebagai berikut.

1) Daerah mandat yang lahir berdasarkan Perdamaian Versailles.
2) Daerah yang dilepaskan oleh negara yang kalah perang dalam PD II.
3) Daerah yang dengan suka rela dilepaskan oleh negara yang menguasainya.

Pemerintahan di daerah trustee diawali oleh Dewan Perwalian PBB dengan tujuan untuk mempertinggi kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan rakyat di daerah tersebut menuju ke arah pemerintah sendiri. Hal ini sesuai dengan hak menentuan nasib sendiri.

Tujuan pokok sistem perwalian adalah untuk meningkatkan kemajuan wilayah perwalian menuju pemerintahan sendiri. Contohnya, Mikronesia merupakan negara *trustee* terakhir yang dilepas Dewan Perwalian PBB pada tahun 1994.

c. Dominion

Dominion adalah bentuk negara yang hanya terdapat dalam sejarah ketatanegaraan Inggris. Bentuk negara ini mula-mula merupakan tanah jajahan Inggris, namun sekarang sudah menjadi negara merdeka dan berdaulat dalam suatu gabungan negara yang diberi nama "*The British Commonwealth of Nation*".

Dalam perkembangan zaman, ada beberapa negara jajahan Inggris yang merdeka dengan status dominion seperti India dan Pakistan (meskipun sekarang dua negara tersebut telah

mengubah bentuk pemerintahan menjadi republik). Akhirnya, bentuk dominion pun menjadi hilang. Karena yang duduk dalam *The British Commonwealth of Nation* tidak hanya negara dominion saja maka *The British Commonwealth of Nation* diubah menjadi *Commonwealth of Nation.* Anggota-anggota persemakmuran itu, antara lain Inggris, Afrika Selatan, Kanada, Australia, Selandia Baru, India, Malaysia. Di sebagian dari negara-negara itu Raja/ Ratu Inggris diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal, sedangkan di ibu kota Inggris, sejak tahun 1965 negara-negara itu diwakili oleh *High Commissioner*.

d. Uni

Uni adalah gabungan dari dua negara atau lebih yang dikepalai oleh seorang raja atau kepala negara. Uni dibedakan menjadi tiga macam, yaitu uni riil, uni personil, dan uni generalis.

1) Uni Riil

Negara yang bergabung ke dalam uni riil mengurus hubungan dengan negara lain melalui badan milik bersama. Dengan bergabungnya negara dalam uni riil maka ditetapkan bahwa urusan tertentu dari negara anggota uni diserahkan kepada badan milik uni. Contohnya, Austria dan Hongaria pada tahun 1867 – 1918, Swedia dan Norwegia pada tahun 1603 – 1707, Indonesia dan Belanda pada tahun 1949.

2) Uni Personil

Bentuk negara uni personil adalah negara yang anggotanya masih tetap mengurus semua hal, baik urusan dalam maupun luar negeri. Uni personil biasanya terbentuk karena faktor kebetulan seperti negara mempunyai ketentuan yang sama mengenai orang-orang yang berhak menjadi raja harus dari keturunan keluarga saja. Contohnya Belanda dan Luxemburg (1939 – 1890), Inggris dan Skotlandia (1603 – 1707), dan Swedia dan Norwegia (1814 – 1905).

3) Uni Generalis

Negara bentuk uni generalis dapat terbentuk apabila gabungan negara tersebut tidak mempunyai alat perlengkapan bersama. Terbentuknya negara ini bertujuan untuk bekerja sama dalam hubungan luar negeri. Bentuk ini dapat terbentuk setelah ada kesepakatan melalui perjanjian. Contohnya, Uni Indonesia-Belanda setelah Konferensi Meja Bundar.

e. Protektorat

Protektorat adalah suatu negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Hubungan luar negeri dan pertahanan adalah hal yang biasanya diserahkan kepada negara pelindung. Negara protektorat tidak dianggap sebagai negara yang merdeka sebab negara tersebut belum mempunyai hak penuh untuk menggunakan hukum nasionalnya.

Negara protektorat dibedakan menjadi dua macam, yaitu protektorat kolonial dan internasional.

1) Protektorat Kolonial

Dalam negara protektorat kolonial, urusan hubungan luar negeri, pertahanan, dan urusan dalam negeri yang penting diserahkan kepada negara pelindung. Contohnya, Brunei Darussalam sebelum merdeka adalah negara protektorat Inggris.

2) Protektorat Internasional

Negara protektorat merupakan subjek hukum internasional. Contohnya, Mesir sebagai negara protektorat Turki (1917), Zanzibar sebagai neagra protektorat Inggris (1890), dan Albania sebagai negara protektorat Italia (1936).

f. Mandat

Negara mandat merupakan suatu negara yang semula merupakan jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan dari Dewan Mandat LBB. Ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan perwalian ini ditetapkan dalam suatu perjanjian di Versailles. Contohnya, Syria, Lebanon, Palestina (Daerah Mandat A); Togo dan Kamerun (Daerah Mandat B); Afrika Barat Daya (Daerah Mandat C).



id.wikipedia.com

Gambar 1.9 Perang Dunia II memberikan akibat munculnya negara-negara baru yang disebut negara mandate.

D. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Siapakah bangsa Indonesia itu? Sesuai dengan pengertian bangsa sebagaimana di atas, bangsa Indonesia merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu orang orang yang bersedia bersatu dan tunduk pada kekuasaan politik negara Indonesia. Mereka ini bersatu bukan karena kesamaan ras, budaya, keturunan atau faktor-faktor obyektif lainnya tetapi karena kesamaan nasib dan cita-cita. Lalu, siapakah negara Indonesia itu? Apakah sama dengan bangsa Indonesia?

1. Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebagian orang berpendapat bahwa negara kita adalah Negara Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 disingkat negara RI Proklamasi. Maksud dari pernyataan tersebut adalah negara Indonesia yang didirikan ini tidak bisa lepas dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan. Melalui Proklamasi 17 Agustus 1945 itulah, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara dan sekaligus menyatakan kepada dunia luar mengenai adanya negara baru, yaitu Indonesia.



30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 1.10 Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan merupakan momen penting bagi berdirinya negara Indonesia.

Selain negara RI Proklamasi 17 Agustus 1945 negara Indonesia dikenal dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat NKRI merupakan nama lengkap dari negara Indonesia. Contohnya, negara Amerika Serikat memiliki nama lengkap *United States of America* (USA).

Nama Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tersurat dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi ”Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.” Yang dimaksud

kesatuan adalah bentuk negaranya sedang republik adalah bentuk pemerintahannnya.

Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara kebangsaan (*nation state*) yang modern. Negara Indonesia diperjuangkan, dibangun, didirikan dan dipertahankan oleh segenap bangsa Indonesia. Negara kebangsaan modern adalah negara yang dasar pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau disebut *nasionalisme*. Negara itu terbentuk sebagai tekad dari orang-orang yang ada di wilayah itu (masyarakat bangsa) untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat itu berbeda dalam ras, etnik, agama ataupun budaya bahkan dalam sejarah sekalipun. Negara Indonesia sebagai negara kebangsaan modern dibentuk dari tekad dan semangat orang-orang yang ada di wilayah Indonesia (bangsa Indonesia) untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat itu berbeda-beda latar belakangnya.

Secara teoritis, terjadinya negara Indonesia melalui proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Rangkaian tahap perkembangan tersebut digambarkan sesuai dengan keempat alinea dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945

a. Terjadinya negara tidak sekadar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Bangsa Indonesia memiliki tekad kuat untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain. Inilah sebagai sumber motivasi perjuangan (Alinea I Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945).
b. Adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Jadi, dengan proklamasi bukan berarti kita telah selesai dalam bernegara. Negara yang kita cita-citakan adalah menuju pada keadaan merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (Alinea II Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945).
c. Terjadinya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia dan sebagai suatu keinginan luhur bersama. Di samping itu, terjadinya negara Indonesia juga kehendak dan atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mengakui adanya motivasi spiritual (Alinea III Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945).
d. Negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, UUD, dan dasar negara. Dengan demikian, makin sempurnalah proses terjadinya negara Indonesia (Alinea IV Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945).

Secara empiris, terjadinya negara Indonesia melalui proses perjuangan atau revolusi, yaitu perjuangan melawan penjajahan dan berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Usaha mendirikan negara melalui perjuangan sangat membanggakan diri seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berbeda apabila bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan karena diberi oleh bangsa lain.



Ranah Publik

Dikatakan bahwa terjadinya negara Indonesia karena proses perjuangan maka cobalah Anda lakukan investigasi terhadap beberapa tokoh pejuang yang ada di daerah Anda.

Lakukan investigasi dengan metode wawancara langsung untuk menanyakan proses perjuangan yang mereka lakukan pada masa dahulu. Kemudian, tuliskan hasil investigasi Anda dalam bentuk laporan.

2. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setiap negara memiliki tujuan, yaitu tujuan bangsa itu sendiri dalam hidup bernegara. Tujuan negara berbeda-beda. Pada umumnya, tujuan negara ditetapkan dalam konstitusi atau hukum dasar negara yang bersangkutan.

Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan rumusan yang singkat, negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Alinea II Pembukaan UUD 1945.

Tujuan negara Indonesia dijabarkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Secara rinci, tujuan tersebut adalah

a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
b. memajukan kesejahteraan umum,
c. mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

3. Fungsi Negara Indonesia

Dalam rangka mencapai tujuan negara tersebut negara Indonesia menjalankan berbagai fungsi sebagaimana tersebut diatas, misalnya

melaksnakan fungsi pemerintahan, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban, fungsi keadilan, dan fungsi kemakmuran.

Berikut ini beberapa pendapat para ahli tentang fungsi negara adalah sebagai berikut.

a. John Locke

Menurut John Locke, fungsi negara ada tiga, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan federatif.

1) Fungsi legislatif ialah fungsi untuk membentuk undang-undang atau peraturan.
2) Fungsi eksekutif ialah fungsi untuk melaksanakan undang-undang atau peraturan.
3) Fungsi federatif ialah fungsi untuk hubungan luar negeri.

b. Montesqeiu (Krisna Harahap : 2004)

Menurut Montesqeiu, fungsi negara ada tiga, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

1) Fungsi legislatif ialah fungsi membentuk undang-undang.
2) Fungsi eksekutif ialah fungsi membentuk undang-undang.
3) Fungsi yudikatif ialah fungsi mengawasi pelaksanaan undang-undang.

c. Van Vollen Hoven (Rusadi Kantapawira : 2004)

Menurut Van Vollen Hoven, fungsi negara meliputi *rogeling*, *bestuur*, *rechtpraak*, dan *politie*.

1) Rogeling adalah fungsi membuat peraturan.
2) Bestuur adalah fungsi menyelenggarakan pemerintahan.
3) Rechtpraak adalah fungsi pengadilan.
4) Politie adalah fungsi penertiban dan keamanan.

d. Charles E. Merriam (Charles E. Merriam : 1945)

Menurut Charles E. Merriam, fungsi negara meliputi

1) keamanan ekstern;
2) ketertiban intern;
3) keadilan;
4) kesejahteraan umum;
5) kebebasan.

Menurut Mirriam Budiardjo (Mirriam Budiardjo : 2008), fungsi negara yang mutlak perlu dilakukan adalah sebagai berikut.

a. Pelaksanaan Penertiban

Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melakukan fungsi penertiban. Dalam hal ini, negara bertindak sebagai stabilisator.

b. Kemakmuran dan Kesejahteraan bagi Rakyat

Fungsi ini merupakan fungsi yang paling penting. Negara harus dapat menyejahterakan rakyatnya.

c. Pengusahaan Sistem Pertahanan

Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan ancaman atau serangan dari luar. Untuk itu, negara dilengkapi alat-alat pertahanan.

d. Penegakan Keadilan

Penegakan keadilan dilaksanakan melalui badan-badan penegak hukum dan badan pengadilan.

E. Semangat Kebangsaan

Untuk mempertahankan keberadaan suatu negara sangat diperlukan adanya semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan yang dimiliki negara berasal dari warga negara yang tinggal di negara tersebut. Semangat kebangsaan terwujud dalam sikap nasionalisme dan patriotisme.

1. Nasionalisme

Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau *nation state*. Nasionalisme menjadi dasar pembentukan negara. Nasionalisme memiliki hubungan yang sangat erat. Hal itu dikarenakan pembentukan suatu negara didasarkan pada semangat ke-bangsaan atau nasionalisme. Artinya bahwa masyarakat memiliki tekad untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara, meskipun warga berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.

Nasionalisme merupakan semangat kebangsaan. Nasionalisme menjadi syarat mutlak bagi hidupnya sebuah negara, karena nasionalisme membentuk kesadaran rakyat bahwa loyalitas ditujukan kepada negara.

Nasionalisme yang ada pada diri seseorang tidak datang dengan sendiri, tetapi dipengaruhi oleh unsur-unsur sebagai berikut

a. perasaan nasional;
b. watak nasional;
c. batas nasional;
d. bahasa nasional;
e. peralatan nasional;
f. agama.

Pada dasarnya nasionalisme yang muncul dibanyak negara memiliki tujuan sebagai berikut.

a. Menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban.
b. Menghilangkan ekstremisme (tuntutan yang berlebihan) dari warga negara (individu dan kelompok).

Munculnya nasionalisme pada masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh faktor dari dalam (intern) dan faktor dari luar (ekstern). Faktor intern yang memengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Timbulnya kembali golongan pertengahan, kaum terpelajar.
b. Adanya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh seluruh rakyat dalam berbagai bidang kehidupan
c. Pengaruh golongan peranakan
d. Adanya keinginan untuk melepaskan diri dari imperialisme

Faktor ekstern yang mempengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Paham-faham modern dari Eropa (liberalisme, humanisme, nasionalisme, dan komunisme)
b. Gerakan pan-islamisme.
c. Pergerakan bangsa terjajah di Asia.
d. Kemenangan Rusia atas Jepang.

2. Patriotisme

Patriotisme berasal dari kata *patria*, artinya tanah air. Kata *patria* berubah menjadi kata *patriot* yang berarti seorang yang mencintai tanah air. Jadi, patriotisme berarti paham tentang kecintaan pada tanah air. Oleh karena itu, semangat patriotisme berarti semangat untuk mencintai tanah air.

Semangat patriotisme muncul setelah terbentuknya negara. Semangat patriotisme juga dilandasi oleh nasionalisme. Dengan demikian, patriotisme lahir karena dilandasi oleh semangat kebangsaan atau nasionalisme.

Sikap patriotisme dapat diwujudkan dalam semangat cinta tanah air dengan beberapa cara sebagai berikut.

a. Sikap Rela Berkorban Mempertahankan Negara

Sikap rela berkorban mempertahankan negara diwujudkan dalam bentuk kesediaan berjuang untuk mengatasi ancaman bangsa lain yang akan menjajah negara, ancaman dari dalam

negeri, kegiatan yang dapat merugikan negara, dan bencana alam yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kehancuran negara.

b. Bersikap untuk Mengisi Kelangsungan Hidup Negara

Sikap untuk mengisi kelangsungan hidup diwujudkan dengan kesediaan bekerja sesuai dengan bidangnya, sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat, tujuan bangsa.

Pembentukan jiwa patriotisme harus dilandasi oleh semangat kebangsaan atau nasionalisme. Sebaliknya, jiwa nasionalisme dalam setiap pribadi warga negara perlu dilanjutkan dengan semangat patriotik untuk mencintai dan rela berkorban demi kemajuan bangsa.

3. Semangat Kebangsaan dalam Kehidupan

Semangat kebangsaan adalah salah satu bentuk rasa cinta yang melahirkan jiwa kebersamaan. Dalam kebangsaan kita mengenal adanya ras, bahasa, agama, batas wilayah, budaya dan lain-lain. Tetapi ada pula negara dan bangsa yang terbentuk sendiri dari berbagai ras, bahasa, agama, serta budaya. Semangat kebangsaan sebenarnya merupakan sublimasi dari Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati, dan disegani di antara bangsa-bangsa di dunia.

Ikatan nilai-nilai kebangsaan yang selama ini terpatri kuat dalam kehidupan bangsa Indonesia yang merupakan pengejawantahan dari rasa cinta tanah air, bela negara, serta semangat patriotisme bangsa mulai luntur dan longgar bahkan hampir sirna. Nilai-nilai budaya gotong royong, kesediaan untuk saling menghargai, dan saling menghormati perbedaan, serta kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa yang dahulu melekat kuat dalam sanubari masyarakat yang dikenal dengan semangat kebangsaannya sangat kental terasa makin menipis.

Dengan semangat kebangsaan yang tinggi, kekhawatiran akan terjadinya ancaman terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa akan dapat dielakkan. Dari semangat kebangsaan akan mengalir rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban, dan dapat menumbuhkan jiwa patriotisme. Rasa kesetiakawanan sosial akan mempertebal semangat kebangsaan suatu bangsa. Semangat rela berkorban adalah kesediaan untuk berkorban demi kepentingan yang besar atau demi negara dan bangsa telah mengantarkan bangsa Indonesia untuk merdeka. Bagi bangsa yang ingin maju dalam mencapai tujuannya, selain memiliki semangat rela berkorban, juga

harus didukung dengan jiwa patriotik yang tinggi. Jiwa patriotik akan melekat pada diri seseorang, manakala orang tersebut tahu untuk apa mereka berkorban.



Gambar 1.11 Kegiatan gotong royong mulai luntur pada masyarakat perkotaan.

www.antarsumut.com

Sebagai bangsa yang menghargai negaranya, rasa nasionalisme itu harus diterapkan sejak usia kanak-kanak. Apalagi di usia remaja, yang biasanya tidak pernah tahu makna dan bagaimana mewujudkan rasa nasionalisme itu dengan baik. Oleh karena itu, sangatlah perlu rasa nasionalisme itu ada dalam diri setiap orang sejak dini. Karena dengan begitu, dewasa kelak sudah bisa mengerti lebih mendalam lagi apa arti sebenarnya nasionalisme dan bisa mewujudkanya secara benar tanpa harus dibimbing lagi.

Perwujudan rasa nasionalisme itu dapat dilakukan dengan cara mengisi kemerdekaan dengan berbagai perilaku yang tidak lepas dari peraturan UUD dan Pancasila dengan sebaik-baiknya. Selain itu, bentuk perwujudan dari rasa nasionalisme yang dapat dilakukan siswa dengan memakai bahasa Indonesia yang baik, menaati peraturan yang berlaku di sekolah, dan menghargai budaya bangsa. Itu semua bisa dilakukan sebagai wujud dari rasa nasionalisme terhadap negara ini. Di sampang itu, peran guru di sekolah pun cukup besar dalam memberi pemahaman kepada siswa terhadap nasionalisme ini.

Penilaian Sikap

A. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini, kemudian berilah tanda silang (x) sesuai dengan sikapmu!

No.	Pernyataan	S	SS	KS	TS	Alasan
1.	Negara Indonesia terbentuk karena dukungan seluruh rakyat Indonesia.					
2.	Meskipun tujuan negara tercantum dalam konstitusi, namun jika pelaksanaan tidak dapat dirasakan oleh rakyat maka rakyat tidak dapat menuntut kepada pemerintah.					
3.	Beberapa kalangan inteletual muda Indonesia lebih memilih berkarier di luar negeri dibanding di negeri sendiri.					
4.	Keutuhan wilayah bangsa dan negara Indonesia menjadi tanggung jawab kalangan birokrasi dan militer.					
5.	Sebagai generasi muda, kewajiban kita hanya melaksanakan tugas sebagai pelajar untuk menuntut ilmu.					

Keterangan:
S : Setuju
SS : Sangat Setuju
KS : Kurang Setuju
TS : Tidak Setuju

B. Perhatikan contoh kasus berikut ini!

Untuk kesekian kali hubungan Indonesia dan Malaysia kembali bergejolak. Setelah isu perbatasan, perebutan pulau hingga kebudayaan, kini pemicunya adalah masalah penangkapan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) oleh Polisi Diraja Malaysia. Sebelumnya petugas DKP itu sedang menangkap nelayan Malaysia yang mengambil ikan di perairan Indonesia.

Sempat memunculkan protes dan aksi di beberapa tempat, masalah penangkapan petugas DKP ini diselesaikan lewat 'barter' dengan pelepasan nelayan Malaysia. Beberapa tokoh menyesalkan insiden tersebut. Banyak yang mengartikan kasus ini menunjukkan diplomasi bangsa kita lemah.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI menuturkan insiden itu terjadi karena kurang lengkapnya persenjataan petugas DKP dibanding polisi Malaysiai. Oleh karena itu, orientasi pembangunan Indonesia ke depan harus diubah. Jika semula terfokus pada daratan maka saat ini harus berorientasi kelautan. Namun demikian, kemampuan diplomasi pemerintah juga ditingkatkan.

Selain itu, Indonesia juga harus mengembangkan kemampuan pengamanan wilayah laut. Kemudian Indonesia harus menuntaskan perjanjian dengan 10 negara tetangga tentang batas wilayah. Lalu, Indonesia harus mulai secara tegas meneguhkan orientasi nasionalnya ke arah maritime karena masih banyak sumber alam yang bisa dieksplorasi.

www.hukumonline.com

Bagaimanakah sikap kalian menanggapi kasus tersebut? Sikap apa yang kalian tunjukkan dalam kasus tersebut untuk membuktikan bahwa rasa nasionalisme kalian sebagai anak bangsa patut dibanggakan?

Ringkasan

1. Bangsa dalam arti politis adalah sekelompok manusia yang memiliki satu paham dan ideology yang sama dalam suatu organisasi kekuasaan dalam negara, misalnya bangsa Indonesia memiliki ideologi Pancasila.
2. Bangsa dalam arti sosiologis-antropologis merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama dan diikat oleh ikatan seperti kesatuan ras, tradisi, sejarah, adat istiadat, bahasa, agama dan kepercayaan, serta daerah.
3. Negara dalam arti luas adalah kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.
4. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara kebangsaan (*nation state*) yang modern. Negara Indonesia diperjuangkan, dibangun, didirikan dan dipertahankan oleh segenap bangsa Indonesia. Negara kebangsaan modern adalah negara yang dasar pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau disebut nasionalisme.
5. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau *nation state*. Nasionalisme menjadi dasar pembentukan negara. Patriotisme berarti paham tentang kecintaan pada tanah air.

Evaluasi Bab 1

A. Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan memberikan tanda silang (x) di depan huruf a, b, c, d, ataupun e!

1. Otto Bauer berpendapat bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter dan tumbuh karena...
 a. persamaan sejarah
 b. perasaan setia kawan yang agung
 c. persamaan keturunan
 d. kesatuan tempat tinggal
 e. persamaan nasib

2. Terjadinya negara karena warga mengikatkan diri dalam perjanjian bersama untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama adalah terjadinya negara, menurut teori ….
 a. kekuasaan
 b. ketuhanan
 c. kedaulatan negara
 d. kedaulatan hukum
 e. perjanjian masyarakat

3. Salah satu faktor yang menyebabkan pentingnya pengakuan negara lain dalam unsur terbentuknya negara adalah
 a. pelaksanaan politik luar negeri yang harus disesuaikan dengan kepentingan nasional
 b. stabilitas dalam negeri yang masih rawan dari perpecahan dan perebutan kekuasaan
 c. persoalan ekonomi harus dipecahkan dengan kerja sama antarnegara
 d. teknologi yang harus diwaspadai dari pengaruh negara-negara lain
 e. kebudayaan negara maju mempengaruhi negara yang baru berdiri

4. Tugas esensial negara adalah ...
 a. fungsi legislatif
 b. fungsi eksekutif
 c. fungsi yudikatif
 d. mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat
 e. memperbesar kesejahteraan umum baik moral, intelektual, sosial, maupun ekonomi

5. Suatu negara terjadi karena memisahkan diri dengan negara yang semula menguasainya, adalah
 a. separatisme
 b. cesie
 c. anexatie
 d. fusi
 e. occupatie

6. Untuk menanamkan jiwa atau semangat patriotisme dan nasionalisme kepada generasi muda yang sekarang ini dirasa kurang adalah ….
 a. sumber dana
 b. sumber daya manusia yang terampil
 c. sarana dan prasarana
 d. keteladanan
 e. peraturan hukum

7. Faktor pemersatu bagi bangsa Indonesia adalah
 a. penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar
 b. pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
 c. menyadari arti Sumpah Pemuda 1928
 d. perasaan senasib dan seperjuangan serta cita-cita nasional
 e. melestarikan semangat dan jiwa 1945

8. Bentuk negara yang hanya terdapat dalam kerajaan Inggris adalah ….
 a. negara serikat
 b. serikat negara
 c. dominion
 d. perwalian
 e. uni

9. Menurut Aristoteles tujuan negara adalah
 a. memenuhi kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan
 b. memenuhi keinginan rakyatnya secara maksimal
 c. menyelenggarakan hidup yang baik bagi warga negaranya
 d. mengembangkan daya cipta rakyatnya sebebas-bebasnya
 e. menjamin tersedianya kebutuhan hidup rakyatnya

10. Pengakuan secara de jure diwujudkan dalam bentuk
 a. pengakuan secara resmi menurut hukum internasional
 b. pengakuan secara nyata telah berdirinya negara
 c. mengadakan hubungan-hubungan yang bersifat khusus
 d. melaksanakan perjanjian antara kedua negara
 e. penerimaan sebagai anggota PBB

11. Semangat patriotisme dalam era globalisasi dewasa ini adalah ….
 a. mengikuti pola hidup dari luar yang disenangi
 b. mempertahankan tradisi yang hampir punah
 c. menolak masuknya budaya asing
 d. menerima budaya asing yang baru
 e. menyaring pengaruh budaya asing

12. Unsur mutlak yang harus dipenuhi sebagai pembentuk negara adalah ….
 a. unsur kedaulatan
 b. unsur konstitutif
 c. unsur deklaratif
 d. unsur penting
 e. unsur yuridis

13. Pengertian bangsa dalam arti antropologis adalah persekutuan hidup manusia karena adanya kesamaan unsur-unsur di bawah ini, *kecuali*
 a. ras
 b. bahasa
 c. agama
 d. keinginan
 e. kebudayaan

14. Bangsa adalah suatu masyarakat yang berada di suatu daerah yang sama dan mereka patuh pada kedaulatan negara sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Pengertian tersebut merupakan pengertian bangsa dalam arti
 a. politik
 b. sosiologis
 c. antropologis
 d. primordialisme
 e. etimologis

15. Pengakuan de facto dari kemerdekaan suatu negara mengakibatkan ….
 a. dapat mengadakan hubungan dengan negara lain
 b. diakui keberadaannya di dunia internasional
 c. dapat diterima sebagai anggota organisasi regional
 d. dapat diterima sebagai anggota organisasi internasional
 e. memiliki kewenangan mengatur rakyat

16. Unsur deklaratif atau pengakuan dari negara lain, diperlukan oleh negara yang merdeka dan berdaulat untuk ….
 a. memenuhi tata pergaulan internasional
 b. syarat sahnya suatu negara didirikan dan diakui
 c. memenuhi keinginan PBB agar menjadi anggota
 d. memperoleh sumbangan dana pembengunan
 e. mendapatkan kedudukan yang sejajar dan baik

17. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam
 a. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 Alinea I
 b. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 Alinea II
 c. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 Alinea III
 d. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 Alinea IV
 e. pokok-pokok UUD Negara RI Tahun 1945

18. Berikut ini faktor pemersatu bagi bangsa menurut pendapat Ernest Renan adalah ….
 a. kesamaan bangsa
 b. kesamaan suku
 c. persamaan warna kulit
 d. perasaan setia kawan
 e. persamaan agama

19. Terjadinya negara Indonesia pada tahun 1945 dicapai melalui …
 a. perjanjian
 b. peperangan
 c. peleburan
 d. pemberian
 e. kompromi

20. Di bawah ini termasuk rumusan tujuan negara Indonesia, kecuali ….
 a. mencerdaskan kehidupan bangsa
 b. memajukan kesejahteraan umum
 c. menjamin kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia
 d. melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia
 e. melaksanakan ketertiban dunia

21. Salah satu perbedaan yang menonjol antara teori lain dengan teori integralistik mengenai pengertian negara adalah bahwa teori integralistik lebih mengutamakan
 a. persatuan antara pemerintah dan rakyat
 b. mengurus kepentingan rakyat semata
 c. keseimbangan antara hak dan kebebasan
 d. kesejahteraan seluruh rakyat
 e. ketenteraman pemerintah menjalankan fungsinya

22. Unsur wilayah negara yang paling luas adalah
 a. daratan yang terhampar
 b. lautan yang terbentang
 c. daerah ektrateritorial
 d. udara di atasnya
 e. laut teritorial

23. Tujaan negara menurut Immanuel Kant adalah
 a. menciptakan kekuasaan negara sebesar-besarnya

b. menciptakan perdamaian dunia
c. menjamin hak dan kebebasan manusia
d. memajukan kesejahteraan manusia
e. menciptakan kebebasan dan kehormatan rakyat

24. Tokoh teori terjadinya suatu negara karena adanya perjanjian yang dibuat antarmasyarakat ialah
a. JJ Rouseau, Thomas Hobbes dan Jhon Lock
b. Voltaire, Niccollo Machiavelli dan Montesquiue
c. Socrates, Plato, dan Aristofeles
d. F. Julius Stahl, Agustinus, dan Thomas Aquino.
e. Immanuel kant, Dante Alegheiri dan Kranenburg

25. Salah satu nilai patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bidang hankamnas adalah ….
a. mengorbankan jiwa raga dalam menghadapi musuh
b. berjuang untuk meraih cita-cita demi masa depan
c. membantu TNI/Polri untuk memberantas kejahatan
d. memberikan harta benda demi bangsa dan negara
e. rela berkorban untuk mengamankan wilayah negara

26. Menurut Friedrik Hertz bahwa setiap bangsa mempunyai empat unsur aspirasi sebagai berikut, *kecuali*
a. keinginan untuk mencapai kesatuan nasional.
b. keinginan mencapai kemerdekaan
c. keinginan untuk mandiri
d. ingin menonjol dari bangsa-bangsa yang lain
e. kebebasan berbudaya secara mutlak

27. Pengertian negara sebagai organisasi kekuasaan dipelopori oleh ….
a. Aristoteles
b. Logeman
c. JJ Ruseau
d. Palto
e. Montesqueau

28. Suatu paham yang mengagung-agungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain disebut ….
a. patriotisme
b. nasionalisme dalam arti luas
c. nasionalisme
d. chauvenisme
e. sinkretisme

29. Fungsi negara mencakup tugas pokok yang meliputi fungsi legeslatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif. Pendapat ini dinyatakan oleh
a. Van Vollen Hoven
b. Montesquieu
c. Prof. Mr. R. Kranenburg
d. Charles E. Merriam
e. George Jellinek

30. Negara memiliki kekuatan yang syah untuk memksakan aturan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang kepada warga negaranya. Sifat hakikat negara yang demikian ini adalah
a. monopoli
b. memaksa
c. mencakup semua
d. berkuasa
e. berdaulat

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat!

1. Sebutkan unsur-unsur terbentuknya negara!
2. Sebutkan identitas nasional bangsa Indonesia!
3. Bagaimana fungsi negara menurut Montequieu?
4. Apa yang dimaksud tugas esensial negara?
5. Jelaskan empat sikap yang harus dihindari dalam membina nasionalisme!



Anda telah mempelajari tentang hakikat bangsa dan negara. Coba Anda renungkan kembali bagaimana proses pembentukan negara dan bangsa Indonesia ini? Bagaimanakah peran rakyat dalam pembentukan bangsa dan negara Indonesia, lalu apa usaha kita untuk mempertahankannya?

Bab II

Sistem Hukum dan Peradilan Nasional



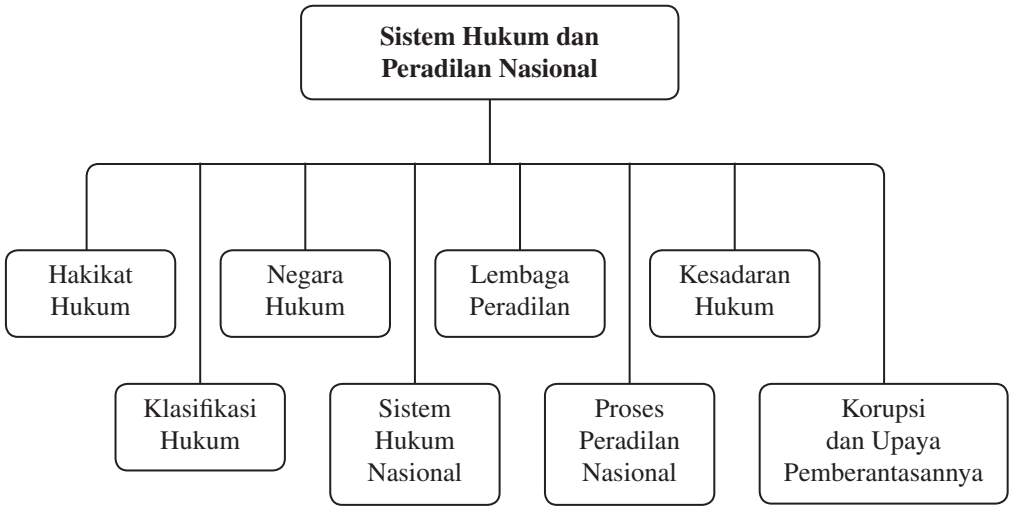
Kita hidup pasti akan melakukan suatu perbuatan, perkataan, ataupun pikiran. Dalam berbuat, berpikir, dan berkata, kita selalu dikendalikan oleh nilai, norma, dan hukum. Nilai norma dan hukum selalu mengatur kehidupan manusia dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Hukum adalah bagian dari norma. Norma hukum beserta sangsinya ditegakkan oleh negara untuk mengatur tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga penegakan hukum.

Korupsi merupakan salah satu bentuk pelanggaran norma hukum karena merugikan bangsa dan kelangsungan hidup bernegara. Oleh karena itu, para pelaku korupsi harus diadili melalui badan peradilan negara dan mendapat sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Pemberantasan korupsi menjadi tugas penting pemerintah negara dan seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan hakikat hukum.
- Menyebutkan klasifikasi hukum.
- Menjelaskan negara hukum.
- Menjelaskan sistem hukum nasional.
- Menjelaskan lembaga peradilan di Indonesia.
- Menjelaskan proses peradilan di lembaga peradilan Indonesia.
- Menjelaskan hakikat kesadaran hukum.
- Menjelaskan pengertian korupsi.
- Menjelaskan upaya pemberantasan korupsi.
- Menunjukkan peran serta dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Peta Konsep



Kata Kunci

- Hukum
- Peradilan
- Kesadaran Hukum
- Korupsi
- KPK

A. Hakikat Hukum

Setiap orang akan berurusan atau terikat dengan hukum. Namun, apa sesungguhnya hukum itu? Kita sulit mendefinisikan secara lengkap. Hal itu dikarenakan hukum memiliki pengertian yang luas. Banyak ahli hukum memberikan pengertian hukum secara berbeda-beda, tetapi belum ada satu pengertian yang mutlak dan memuaskan semua pihak tentang hukum itu. Berikut ini akan dijelaskan pengertian hukum.

Beberapa pengertian hukum menurut para ahli hukum adalah sebagai berikut.

1. **E. Utrecht** (Utrecht : 1962)

 Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib masyarakat sehingga harus ditaati.

2. **J.C.T. Simorangkir** (J.C.T. Simorangkir : 2006)

 Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh lembaga berwenang.

3. **Mr. E.M. Meyers** (E.M. Meyers : 1989)

 Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan. Ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

4. **S.M. Amin** (S. M. Amin: 1978)

 Dalam bukunya yang berjudul "Bertamasya ke Alam Hukum," hukum dirumuskan sebagai berikut: Kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

5. **P. Borst** (P. Borst : 1973)

 Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat. Yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.

6. **Prof. Dr. Van Kan** (Van Kan : 1968)

 Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

7. **Mochtar Kusumaatmaja** (Mochtar Kusumaatmaja : 1976)

 Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat yang

bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat .

8. **Sudikno Mertokusumo** (Sudikno Mertokusumo : 1986)

 Hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

9. **Achmad Ali** (Achmad Ali : 1999)

 Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik dalam aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikatdan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu.

Berdasarkan beberapa pengertian hukum di atas dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki beberapa unsur sebagai berikut.

1. Peraturan tentang perilaku manusia dalam pergaulan di lingkungan masyarakat.
2. Peraturan tersebut dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang.
3. Peraturan tersebut memiliki sifat memaksa.
4. Sanksi atau hukuman pelanggaran bersifat tegas.



Gambar 2.1 Sanksi hukum memiliki sifat yang tegas terhadap siapapun pelanggar hukum.

rutanrangkasbitungnews.files

Hukum juga memiliki ciri, yaitu berisi perintah atau larangan. Perintah atau larangan itu harus ditaati, dan pelanggaran hukum akan dikenai sanksi. Hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia. Oleh karena itu, hukum dalam masyarakat memiliki tujuan.

Berkenaan dengan tujuan hukum (menjamin kepastian hukum), ada beberapa pendapat dari para ahli hukum sebagai berikut.

1. **Aristoteles (Teori Etis)** (Buku The Ethics of Aristoteles)
 Tujuan hukum semata-mata mencapai keadilan. Artinya, memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi haknya. Disebut teori etis karena isi hukum semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.

2. **Jeremy Bentham (Teori Utilitis)**
 Hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Artinya hukum bertujuan menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang/masyarakat (Jeremy Bentham : 1990).

3. **Geny** (D.H.M. Meuvissen : 1994)
 Hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, dan sebagai unsur keadilan adalah ”kepentingan daya guna dan kemanfaatan”.

4. **Van Apeldorn**
 Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia seperti: kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda dari pihak-pihak yang merugikan (Van Apeldorn : 1958).

5. **Prof Subekti S.H.**
 Tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan (Subekti : 1977).

6. **Purnadi dan Soerjono Soekanto**
 Tujuan hukum adalah kedaimaian hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antarpribadi dan ketenangan intern pribadi (Purnadi - Soerjono Soekanto: 1978).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah memenuhi rasa keadilan, membawa kemanfaatan bagi masyarakat dan harus mampu menjamin kepastian hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan hukum adalah

1. mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada masyarakat;
2. menciptakan keadilan dan ketertiban;
3. menciptakan pergaulan hidup antaranggota masyarakat;
4. menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada masyarakat;
5. memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat.

Selain memiliki tujuan, hukum juga memiliki fungsi dasar, yaitu:

1. melindungi masyarakat dari ancaman bahaya (fungsi perlindungan);
2. menjaga dan memberikan keadilan bagi manusia (fungsi keadilan);
3. digunakan untuk arah dan acuan, tujuan, serta pelaksanaan pembangunan (fungsi pembangunan).

Wawasan

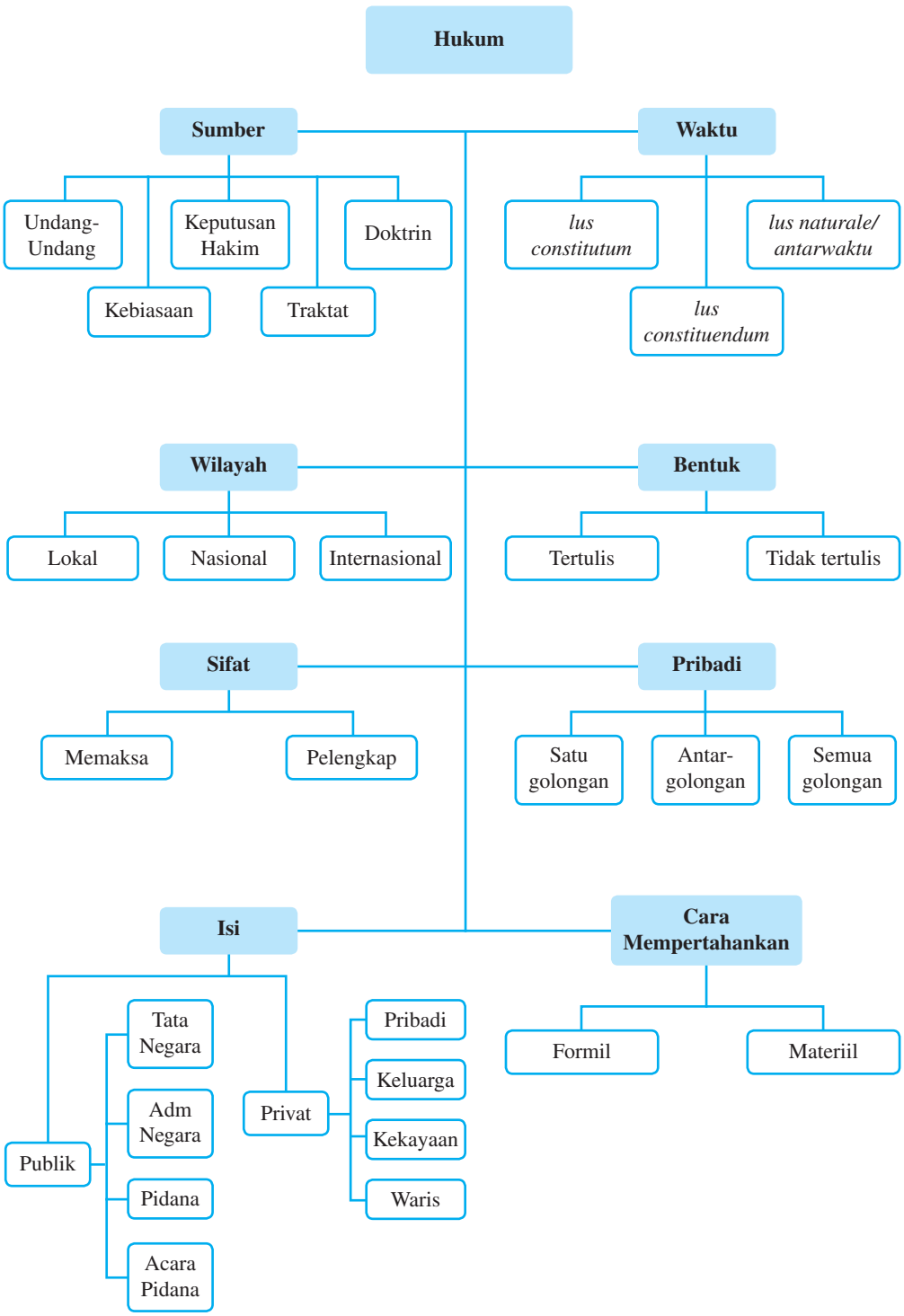
Setiap sistem hukum memiliki asas. Asas hukum menjadi norma dasar serta menjadi petunjuk arah pembentukan hukum. Dalam tata hukum Indonesia dikenal adanya dua asas, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus.

1. Asas hukum umum adalah asas yang berlaku untuk semua tata hukum atau keseluruhan bidang hukum. Contoh adalah
 a. asas lex posteriori derogat legi priori;
 b. asas lex speciali derogat legi generali;
 c. asas lex superior derogat legi inferior;
 d. asas restitio in integrum;
 e. asas bahwa setiap orang dianggap tahu undang undang.
2. Asas hukum khusus adalah asas yang berlaku dalam lapangan hukum tertentu.
 a. Hukum pidana berlaku asas praduga tidak bersalah, asas nebis in idem, asas legalitas.
 b. Hukum perdata berlaku asas pacta sunt servanda, abus de droit, asas konsensualisme.

B. Klasifikasi Hukum

Sebagaimana pengertian hukum dari beberapa ahli hukum berbeda-beda, maka penggolongan hukum pun bervariasi. Mengingat begitu kompleksnya masyarakat yang diatur maka klasifikasi hukum dapat dilihat pada bagan berikut ini.

Skema 1 Klasifikasi Hukum



Keterangan:

1. **Hukum menurut wujud/bentuknya adalah sebagai berikut.**
 a. Hukum tertulis, yaitu hukum yang ditulis secara resmi oleh lembaga yang berwenang, misalnya undang-undang dasar, ketetapan MPR, undang-undang, dan peraturan pemerintah.

 Hukum tertulis tersebut dibagi menjadi dua.:

 1) Hukum tertulis yang dikodifikasikan. Contoh: KUHP dan KUH Perdata.
 2) Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Contoh: UU No. 15 tahun 2002 dan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

 b. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak ditulis secara resmi, tetapi masih hidup dan terpelihara dalam masyarakat, serta masih diakui secara sah sebagai hukum yang berlaku. Misalnya, pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus dan aturan-aturan agama. Di dalam praktik kenegaraan sering disebut *konvensi.* Contoh lainnya adalah hukum adat.

Bingkai Kebhinekaan

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C Snouck Hurgronje, Kemudian pada tahun 1893, Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul *"De Atjehers"* menyebutkan istilah hukum adat sebagai *"adat recht*" (bahasa Belanda), yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia.

Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia).

Daerah di Nusantara menurut hukum adat bisa dibagi menjadi 23 lingkungan adat.

1. Aceh.
2. Gayo dan Batak.
3. Nias dan sekitarnya.
4. Minangkabau.
5. Mentawai.
6. Sumatra Selatan.

7. Enggano.
8. Melayu.
9. Bangka dan Belitung.
10. Kalimantan (Dayak).
11. Sangihe-Talaud.
12. Gorontalo.
13. Toraja.
14. Sulawesi Selatan (Bugis/Makassar).
15. Maluku Utara.
16. Maluku Ambon.
17. Maluku Tenggara.
18. Papua.
19. Nusa Tenggara dan Timor.
20. Bali dan Lombok.
21. Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran).
22. Jawa Mataraman.
23. Jawa Barat (Sunda).

2. Hukum menurut ruang/wilayah berlakunya adalah sebagai berikut.

a. Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu. Misalnya, hukum adat Jawa, hukum adat Batak, hukum adat Minangkabau, hukum adat Bugis.

b. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di suatu negara tertentu. Misalnya, hukum negara Indonesia, hukum negara Malaysia, hukum negara Singapura, hukum negara Prancis.

c. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antarnegara atau lebih. Misalnya, hukum dagang internasional, hukum perang, dan hukum perdata internasional.

3. Hukum menurut waktu berlakunya adalah sebagai berikut.

a. *Ius constitutum* atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini atau sekarang di dalam masyarakat, contoh UUD Negara RI Tahun 1945.

b. *Ius constituendum*, yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang, contoh RUU.

c. Hukum antarwaktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu ataupun hukum yang berlaku tanpa batas waktu.

4. **Hukum berdasarkan pribadi yang diatur adalah sebagai berikut.**
 a. Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya untuk satu golongan tertentu, misalnya golongan pribumi, golongan Eropa.
 b. Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku untuk semua golongan atau untuk semua warga negara, misalnya hukum nasional Indonesia.
 c. Hukum antargolongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi dua orang atau lebih yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda, misalnya hukum pidana, hukum acara.

5. **Hukum menurut isinya adalah sebagai berikut.**
 a. Hukum publik (hukum negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat kelengkapan negara sekaligus dengan warga negaranya atau dapat diartikan hukum yang mengatur hubungan antarnegara dan warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik, antara lain sebagai berikut.
 1) Hukum tata negara, yaitu hukum yang mempelajari negara tertentu, asal mula berdirinya negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, corak atau sistem pemerintahan, dan alat-alat perlengkapan negaranya.
 2) Hukum administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur cara kerja alat-alat perlengkapan negara, hubungan antaralat-alat perlengkapan negara, dan cara melaksanakan hak dan kewajiban dari alat-alat perlengkapan negara.
 3) Hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, dan pelanggaran diancam dengan sanksi pidana tertentu.
 4) Hukum acara, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan cara hakim memberikan keputusan. Hukum acara dibedakan antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata.
 b. Hukum *private*/perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang lain dan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Beberapa contoh hukum *private*/perdata adalah sebagai berikut.

1) Hukum Keluarga

Hubungan keluarga terjadi karena adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian melahirkan anak.

2) Hukum Kekayaan

Hukum kekayaan mengatur benda dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda. Benda adalah segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang atau sebagai objek hak milik.

3) Hukum Perniagaan atau Hukum Dagang

Hukum perniagaan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antarorang dalam perdagangan. Dengan kata lain, hukum perniagaan adalah hukum yang berlaku bagi para pengusaha atau antarorang-orang yang mengadakan usaha.

4) Hukum Waris

Hukum waris mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang yang meninggal dunia, atau hukum yang mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam dan hukum adat istiadat.

5) Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan adalah aturan-aturan yang berisi tentang permasalahan perkawinan menurut pemerintah. Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

6. Hukum menurut tugas dan fungsinya (cara mempertahankannya) adalah sebagai berikut.

a. Hukum Material

Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Misalnya, hukum pidana dan hukum perdata.

b. Hukum Formal

Hukum formal adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Misalnya, hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

Salah satu contoh hukum adalah hukum perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Menurut Anda, sampai berapa lamakah berlakunya sebuah hukum atau undang-undang tersebut untuk diterapkan dalam masyarakat? Apakah tidak ada batasan masa berlakunya sebuah hukum atau UU tersebut?

Adanya bermacam-macam hukum seperti yang diklasifikasi di atas pastilah memiliki sumber hukum. *Algra* (Algra : 1961) menyatakan bahwa sumber hukum bisa dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.

1. Sumber hukum materiil adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial politik, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas). Perkembangan internasional, keadaan geografis.
2. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Yang termasuk sebagai sumber hukum formil adalah undang-undang, perjanjian antarnegara, *yurisprudensi*, kebiasaan dan pendapat ahli.

a. Undang-undang

Undang undang dapat dibedakan menjadi undang-undang dalam arti materiil dan dalam arti formil. Dalam arti materiil adalah semua keputusan atau ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya disebut undang-undang serta mengikat setiap orang secara umum.

Contohnya, UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam arti formil adalah semua keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya disebut undang-undang. Seperti yang diatur dalam Pasal 5 UUD Negara RI Tahun 1945 dan contohnya, UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Perjanjian Antarnegara/traktat

Traktat adalah perjanjian yang dibuat antarnegara. Jika dilihat dari segi pesertanya, traktat dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut.

1) Traktat bilateral, yaitu traktat atau perjanjian yang dibuat oleh 2 negara.
2) Traktat multilateral, yaitu traktat atau perjanjian yang dibuat oleh lebih dari 2 negara atau banyak negara.

Sebaliknya, jika dilihat dari segi fungsinya, traktat dapat dibedakan menjadi dua.

1) *Law making treaties,* yaitu traktat yang membentuk hukum, mengandung kaidah-kaidah hukum yang bersifat universal masyarakat dunia, serta memberi bersifat terbuka.
2) *Treaty contract,* yaitu traktat yang bersifat kontrak hanya mengikat pada negara-negara yang mengadakan perjanjian saja.

c. Yurisprudensi

Yurisprudensi menurut pendapat Sudikno Mertokusomo bahwa yurisprudensi sebagai peradilan pada umumnya, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu negara, serta bebas dari pengaruh apa pun. Selain itu, yurisprudensi juga dapat berarti putusan pengadilan. Yurisprudensi dalam arti putusan pengadilan dapat dibedakan menjadi dua.

1) Yurisprudensi biasa, yaitu seluruh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan pasti, terdiri atas putusan perdamaian, putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, putusan pengadilan tinggi yang tidak di-kasasi, dan putusan MA.
2) Yurisprudensi tetap, yaitu putusan hakim yang selalu diikuti oleh hakim lain dalam perkara sejenis.

d. Kebiasaan

Kebiasaan ini merupakan sumber hukum yang penting, tidak saja karena belum atau tidak semua ketentuan hukum itu dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi kebiasaan itu penting karena kehidupan masyarakat terus berkembang.

Bellefroid menyatakan kebiasaan adalah semua peraturan yang meskipun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh seluruh rakyat karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum .

Soedikno Mertokusumo (Sudikno Mertokusumo : 1986) menyatakan bahwa kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Pergaulan hidup itu bisa merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi bisa juga luas seperti masyarakat negara yang berdaulat.

e. Pendapat ahli/doktrin

Pendapat yang dimaksud adalah pendapat atau ajaran dari para ahli hukum tertentu. Doktrin bukan hukum karena tidak

mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum seperti halnya undang-undang. Akan tetapi kalau doktrin digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan putusannya, maka doktrin tersebut untuk selanjutnya disebut hukum. Namun meskipun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti undang-undang, doktrin tersebut mempunyai wibawa, sehingga selalu diindahkan oleh hakim. Hal ini disebabkan karena doktrin bersifat objektif, dan didukung oleh para sarjana sehingga karena itulah maka doktrin sering dipakai oleh hakim sebagai dasar pertimbangan putusannya.

C. Negara Hukum

Istilah hegara hukum, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham rechtstaats pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Paham *rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental, seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Sebaliknya, paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey (A.V. Dicey : 1971). Paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon.

Immanuel Kant mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Ia mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.

Friedrich Julius Stahl mengemukakan pengertian negara hukum sebagai berikut.

Negara harus menjadi negara hukum, artinya negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum.

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl (Sudarsono : 2005) mengemukakan empat unsur *rechtstaats* dalam arti klasik, yaitu:

1. hak-hak asasi manusia;
2. pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
3. pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan;
4. peradilan administrasi dalam perselisihan.

Dalam bukunya yang berjudul *Introduction to Study of The Law of The Constitution*, Albert Venn Dicey mengemukakan tiga arti *(three meaning)* dari *the rule of law* adalah

1. supremasi absolut atau predominasi dari regular law untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, preogratif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah;
2. persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*;
3. konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*.

Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sebaliknya, negara hukum materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.

Selanjutnya, tipe negara hukum yang ditinjau dari sisi hukum adalah penggolongan negara-negara dengan melihat hubungan antara penguasa dan rakyat. Negara hukum timbul sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja-raja yang absolut. Ada tiga tipe negara hukum sebagai berikut.

1. Tipe Negara Hukum Liberal

Tipe negara hukum liberal ini menghendaki supaya negara berstatus pasif, artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Di sini kaum Liberal menghendaki agar penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menjadi penguasa.

2. Tipe Negara Hukum Formil

Negara hukum formil, yaitu negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formil ini disebut juga dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum.

3. Tipe Negara Hukum Materiil

Negara hukum materiil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formil, di mana tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau berlaku asas legalitas maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas opportunitas.

Bagi bangsa Indonesia, konsep negara hukum telah dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum Indonesia dilatarbelakangi perjalanan sejarah bangsa. Jika konsep rechsstaat dan the rule of law dilatarbelakangi adanya perjuangan menentang kesewenang-wenangan penguasa, Indonesia jelas menentang kesewenang-wenangan penguasa juga.

Dengan demikian, negara hukum Indonesia hendak diwujudkan dengan mengutamakan ciri-ciri berikut.

1. Keserasian hubungan pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan.
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyarawah dan peradilan merupakan usaha terakhir.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

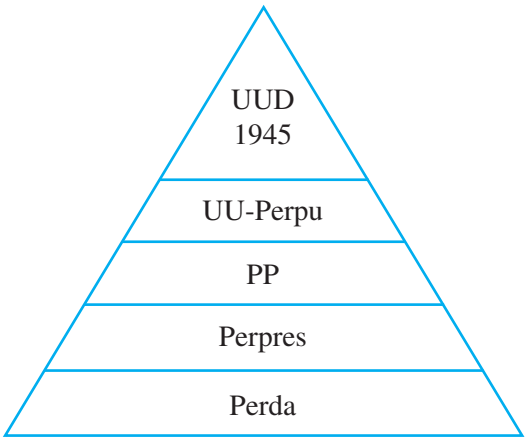
D. Sistem Hukum Nasional

Anda semua telah mengetahui mengenai hukum. Hukum-hukum yang berlaku membentuk sistem hukum. Sistem menunjuk pada kesatuan dari unsur unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dalam mencapai tujuan dari kesatuan tersebut. Dengan demikian, sistem hukum terdiri atas berbagai peraturan hukum, sebagai komponen-komponennya dan saling berinteraksi satu sama lain guna mencapai tujuan hukum itu.

Sistem hukum tersusun secara hierarkhis. Artinya peraturan peraturan yang membentuk sistem hukum itu berjenjang dari aturan hukum yang tertinggi sampai aturan hukum yang rendah. Aturan hukum yang lebih tinggi menjadi dasar bagi peraturan hukum yang lebih rendah. Hukum yang rendah isinya menjabarkan hukum di atasnya. Peraturan hukum yang rendah isinya tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Sebagai sebuah sistem, setiap hukum yang ada didalamnya isinya tidak boleh saling bertentangan. Isi hukum yang saling bertentangan daam kesatuan itu akan merusak sistem.

Sistem hukum membentuk suatu tata urutan perundangan di mana peraturan di atas adalah hukum yang tertinggi, diikuti peraturan-peraturan di bawahnya yang lebih rendah. Sebagai contoh tata urutan perundangan di Indonesia menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Piramida
Tata Urutan Perundangan RI
(UU No. 10 Tahun 2004)



Negara Indonesia adalah negara berdaulat. Negara Indonesia juga disebut negara hukum. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi, " Negara Indonesia adalah negara hukum". J.C.T Simorangkir (J.C.T. Simorangkir : 1983) berpendapat bahwa suatu negara disebut negara hukum apabila tindakan yang berwajib, penguasa, dan pemerintah tegas-tegas ada dasar hukumnya, tegas-tegas ada pasal-pasal atau peraturan yang dijadikan dasar bagi tindakan yang berwajib penguasa.

Berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan bahwa pengertian negara hukum Republik Indonesia adalah suatu negara yang segala tindakan penguasa, warga negara, lembaga negara, serta alat perlengkapan negara didasarkan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan negara hukum maka segala penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional mutlak diperlukan. Namun, sampai saat ini bangsa Indonesia belum secara keseluruhan memiliki hukum nasional yang dibuat oleh bangsa sendiri. Untuk itu, bangsa Indonesia masih memperlakukan hukum-hukum warisan kolonial yang tentu saja pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan negara hukum Indonesia.

Ketentuan ini berdasarkan pada Pasal 1 Aturan Peralihan UUD Negara RI Tahun 1945 dinyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Jadi, selama peraturan perundang-undangan yang baru belum ada maka segala peraturan perundang-undangan

yang ada termasuk peraturan perundang-undangan zaman kolonial dapat diberlakukan. Namun, semua disesuaikan dengan keadaan dan jiwa bangsa Indonesia yang sudah merdeka.

Hukum nasional yang merupakan warisan zaman kolonial adalah

1. kitab undang-undang hukum pidana (KUHP),
2. kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata), dan
3. kitab undang-undang hukum dagang (KUHD).

Sekarang ini, dalam pembangunan hukum nasional kita dilakukan revisi terhadap beberapa peraturan hukum. Tujuan hukum menurut hukum positif Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 Alinea IV. Tujuan hukum positif Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan hukum nasional Indonesia harus didasarkan pada UUD 1945 sebagai hukum dasar nasional, sedangkan Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional.

Pancasila bukan hukum, tetapi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara memiliki sejumlah nilai nilai dasar yang dijadikan pedoman normatif pembentukan hukum Indonesia. Sebagai dasar filsafat negara , nilai-nilai Pancasila tercerminkan di dalam hukum Indonesia. Pancasila menjadi sumber hukum di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Maksud dari pernyataan itu adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem hukum Indonesia tersusun berdasar hukum tertinggi negara, yaitu UUD Negara RI Tahun 1945 kemudian dijabarkan ke dalam peraturan hukum yang lebih rendah sehingga bersifat hirarkis piramidal. Sistem hukum Indonesia itu sebagaimana tergambar dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam undang undang tersebut dinyatakan adanya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
b. Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perpu).
c. Peraturan Pemerintah (PP).
d. Peraturan Presiden (perpres).
e. Peraturan Daerah (perda).

Penjelasan dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dibawahnya.
2. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden.
3. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.
4. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
5. Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden.
6. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.
 a. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi bersama dengan gubernur.
 b. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota bersama bupati/wali kota.
 c. Peraturan desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Jadi hukum nasional kita tertuang dalam pelbagai peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan nasional pada dasarnya berisi hukum yang mengatur kehidupan warga negara di suatu bidang.

Analisis Kasus

Baca dan analisislah informasi di bawah ini, kemudian cobalah Anda menjawab pertanyaan di bawahnya!

KY Minta Pemerintah dan DPR Revisi Sistem Peradilan Nasional [Politik dan Keamanan]

KY Minta Pemerintah dan DPR Revisi Sistem Peradilan Nasional. Menurut survei sebuah lembaga internasional yang memiliki kredibilitas tinggi menyatakan tingkat korupsi di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Pasifik karena itu pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pihak yudikatif harus memandang serius persoalan itu. Pasalnya undang-undang yang ada tentang korupsi tersebut lebih responsif dalam pencegahan dan tidak ada lagi peluang bagi siapapun untuk menjalankan praktik korupsi.

Hasil survei itu hendaknya menjadi acuan bagi pemerintah, DPR dan pihak penegak hukum untuk melakukan revisi yang fundamental terhadap sistem birokrasi maupun sistem peradilan di Indonesia, kata Ketua Komisi Yudisial (KY).

Sebelumnya, Political & Economic Risk Consultancy atau PERC merilis hasil surveinya dan menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara terkorup dari 16 negara tujuan investasi di kawasan Asia Pasifik. Dalam survei tahun 2010 itu, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara terkorup dengan mencetak skor 9,07 dari nilai tertinggi 10. Angka ini naik dari 7,69 poin tahun lalu. Posisi kedua ditempati Kamboja, kemudian Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Makao, Jepang, Amerika Serikat, Hong Kong, Australia, dan Singapura sebagai negara yang paling bersih.

Harus diakui proses peradilan di Indonesia saat ini masih bermasalah, baik sistemnya, kultur, kepemimpinan, termasuk moralitas penegak hukumnya, katanya. Bahkan, menurutnya, untuk membenahi semua itu, sebaiknya pemerintah dan DPR meninjau kembali undang-undang peradilan nasional, termasuk melakukan evaluasi total terhadap para penegak hukum. Evaluasi itu bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional, ujarnya.

www.hupelita.com

Pertanyaan:

Menurut Anda, apakah dengan hasil penelitian beberapa lembaga terhadap sistem hukum Indonesia akan berpengaruh positif dalam perbaikan sistem hukum di Indonesia terutama dalam menanggani kasus hukum, seperti korupsi? Berikan penjelasan.

E. Lembaga Peradilan

Hukum diciptakan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan tenteram. Agar hukum dapat berjalam efektif maka perlu diadakan penegakan hukum. Penegakan hukum di sini juga termasuk pemberian hukuman atau sanksi (pidana ataupun perdata) bagi pelanggar hukum. Untuk itu, dibutuhkan lembaga penegak hukum dan pejabat hukum.

Lembaga peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional. Jika terjadi pelanggaran hukum maka pelaku pelanggaran hukum harus dihadapkan ke muka pengadilan. Pengadilan atau badan peradilan merupakan satu lembaga penegakan hukum di Indonesia. Dengan kata lain, proses penegakan hukum dan lembaga yang melaksanakannya biasa disebut peradilan dan pengadilan.

Pengertian antara peradilan dan pengadilan memiliki perbedaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinyatakan bahwa:

1. Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan.
2. Pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara.

Menurut *R. Subekti* dan *R. Tjitrosoedibio* (Subekti : 1973), pengertian peradilan dan pengadilan adalah sebagai berikut.

1. Peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan.
2. Pengadilan adalah lembaga yang melakukan proses peradilan, yaitu memeriksa dan memutuskan sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum atau undang-undang.

Pengadilan menurut UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah badan atau pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Menurut UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 1, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang berdasarkan Pancasila dan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Lembaga peradilan (pengadilan) adalah badan atau organ yang melaksanakan peradilan. Peradilan adalah tugas atau fungsi yang dijalankan oleh pengadilan (lembaga peradilan). Lembaga peradilan mempunyai tugas menjalankan peradilan dengan seadil-adilnya. Tugas pokok badan-badan peradilan adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang melanggar hukum dan diajukan kepadanya.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 1 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi, pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia ada dua lembaga yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Badan (lembaga) peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi lembaga peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Semua lembaga peradilan itu berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi.

1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya. Mahkamah Agung terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.



www.primaironline.co

Gambar 2.2 Gedung Mahkamah Agung



www.primaonline.com

Gambar 2.3 Sidang Mahkamah Agung

Tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah

a. Memeriksa dan memutus
 1) permohonan kasasi,
 2) sengketa tentang kewarganegaraan, dan
 3) permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding dan tingkat akhir dari semua lingkungan peradilan.

c. Dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan pengadilan karena
 1) Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan.
 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya puluhan undang-undang.

d. Menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kewenangan Mahkamah Agung menurut UU No. 4 Tahun 2004 adalah:

a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
c. dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

2. Mahkamah Konstitusi

Lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung adalah Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat penting karena untuk menjalankan fungsi peradilan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan *judicial review*, sengketa kewenangan antarlembaga negara, pembubaran partai politik, dan hasil pemilihan umum.



www.lrnewsonline.files

Gambar 2.4 Gedung Mahkamah Konstitusi



murasmanrahman

Gambar 2.5 Sidang Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C UUD Negara RI Tahun 1945 adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar.
c. Memutus pembubaran partai politik.
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang dasar.

Tokoh Kita

Gouw Giok Siong

Prof. Dr. Gouw Giok Siong, SH, yang juga dikenal dengan nama Sudargo Gautama adalah seorang pakar hukum perdata internasional dan hukum antargolongan. Ia lahir di Jakarta pada 1928. Ia meraih gelar doktor ilmu hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1955 dalam usia 27 tahun, dengan disertasi *Segi-segi hukum peraturan perkawinan tjampuran*. Gouw adalah guru besar di Fakultas Hukum UI.

3. Peradilan Umum

Peradilan umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dinyatakan bahwa lingkungan peradilan umum ini meliputi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.



www.lrnewsonline.files



www.primaonline.com

Gambar 2.6 Pengadilan umum, seperti pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

a. Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah kabupaten/kota.

Pengadilan negeri bertugas adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

b. Pengadilan Tinggi

Pengadilan tinggi merupakan pengadilan di tingkat banding untuk memeriksa perkara dan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Kedudukan pengadilan tinggi berada di wilayah daerah provinsi. Pengadilan tinggi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

1) Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding;
2) Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antarperngadilan negeri di daerah hukumnya;
3) Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila di minta.

4. Peradilan Agama

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan agama menurut UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut.



temanggung.files

Gambar 2.7 Pengadilan agama

a. Pengadilan agama sebagai badan peradilan tingkat pertama yang kedudukannya sama dengan pengadilan negeri.
b. Pengadilan tinggi agama sebagai badan peradilan tingkat banding yang tempat kedudukannya sama dengan daerah pengadilan tinggi.

Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf, serta sedekah. Oleh karena itu, berlakunya hukum hanya terbatas pada orang yang beragama Islam.

Pengadilan tinggi agama memiliki tugas, yaitu:

a. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding.
b. Mengadili perkara di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antarpengadilan agama di daerah hukumnya.
c. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

Bingkai Kebhinekaan

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan satu-satunya provinsi yang banyak menerapkan hukum Islam melalui Pengadilan Agama, sesuai Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu *Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.*

5. Peradilan Militer

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memerhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Hal itu dinyatakan dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Peradilan militer dilakukan di lingkungan pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Kedudukan pengadilan militer utama ada di buku kota negara Indonesia dan memiliki daerah hukum seluruh wilayah Indonesia.

Peradilan militer mempunyai wewenang memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer.

Kekuasaan pengadilan militer dalam menanggapi sebuah pelanggaran pidana dibedakan sebagai berikut.

a. Kekuasaan pengadilan militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah:
 1) Prajurit yang berpangkat kapten ke bawah.
 2) Yang berdasar undang-undang dipersamakan dengan prajurit.
 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan UU kepangkatan kapten ke bawah.
 4) Seorang yang tidak termasuk yang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang tidak dipersamakan atau tidak dianggap sebagai prajurit berdasarkan UU yang harus diadili oleh pengadilan militer.



Gambar 2.8 Pengadilan militer

www.lrnewsonline.files

b. Kekuasaan pengadilan militer tinggi berwenang untuk:
 1) Pada tingkat pertama:
 a) Memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya adalah:
 (1) Prajurit atau salah satu prajurit yang berpangkat mayor ke atas;
 (2) Seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana yang berdasarkan UU dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau yang dipersamakan UU yang terdakwanya atau salah satu terdakwanya termasuk tingkat kepangkatan mayor ke atas;

(3) Terdakwanya seorang yang atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dalam hal ini oleh pengadilan militer tinggi;

b) Memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa tata usaha militer.

2) Pada tingkat banding; memeriksa dan memutus perkara pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

3) Pada tingkat pertama dan terakhir, memutus sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer dalam daerah hukumnya.

c. Kekuasaan pengadilan militer utama

1) Pada tingkat banding memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding, dan sengketa tata usaha militer yang pada tingkat pertama telah diputus oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding.

2) Pada tingkat pertama dan terakhir mengenai berikut.

a) Sengketa mengenai wewenang mengadili antara

(1) Pengadilan militer yang berkedudukan di daerah hukum pengadilan militer yang berlainan;

(2) Pengadilan militer tinggi;

(3) Pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer.

b) Sengketa perbedaan pendapat antara perwira penyerah perkara dengan oditur (penuntut umum) tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

c) Fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer pertempuran, tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya.

d. Kekuasaan pengadilan militer pertempuran memiliki kekuasaan untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh:

1) Prajurit atau yang berdasarkan UU dipersamakan dengan prajurit.

2) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan UU.
3) Seseorang yang tidak termasuk golongan tersebut, tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Peradilan militer adalah peradilan yang mengadili anggota-anggota atau TNI yang meliputi angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Anggota kepolisian sekarang ini tidak tunduk pada peradilan militer tetapi pada peradilan umum.

6. Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat untuk pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Kekuasaan peradilan ini dilakukan oleh pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi.

Pengadilan tata usaha negara memiliki tugas, yaitu sebagai berikut.

a. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama (di pengadilan tata usaha negara);
b. Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding (di pengadilan tinggi tata usaha negara);
c. Memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antarpengadilan tata usaha negara di dalam daerah hukumnya.

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa lingkungan peradilan tata usaha negara terdiri atas sebagai berikut.

a. Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi.

Ranah Publik

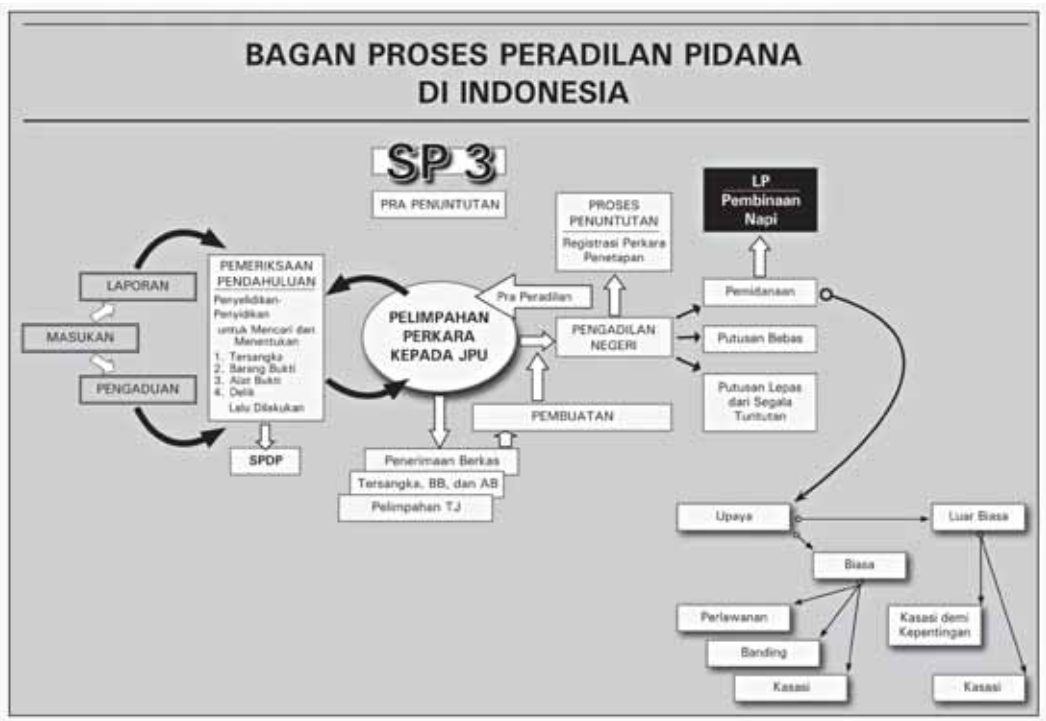
Tentunya di daerah tempat tinggal Anda ada lembaga peradilan. Ajaklah beberapa teman anggota kelompok belajar Anda untuk berkunjung ke lembaga peradilan yang ada di daerah Anda!

Catatlah apa saja perkara yang ditanggani dan sedang diproses di sana! Apakah tugas dan kewenangan lembaga peradilan tersebut bisa dilakukan dengan baik tanpa memihak siapa pun?

Anda dapat menggunakan sumber penyelidikan melalui wawancara ataupun perpustakaan yang ada di sana.

F. Proses Peradilan

Berikut ini skema contoh proses peradilan di Indonesia, yaitu proses peradilan pidana.



Tokoh Kita

Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo adalah pakar hukum perdata dan hukum acara perdata yang dilahirkan di Surabaya, 7 Desember 1924. Ia menempuh pendidikan HIS (1939), MULO (1942), Sekolah Menengah Tinggi (1946), menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1958). Gelar doktor ilmu hukum diperolehnya dari Gadjah Mada, (1971) dengan disertasi *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia*.

Sudikno memulai karir sebagai hakim pengadilan negeri di Yogyakarta (1958) dan menjabat ketua di pengadilan negeri yang sama (1965), ketua pengadilan negeri Bandung(1970). Menjadi dosen di almamaternya (1963) dan beberapa kali menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum UGM. Ia juga pernah menjadi penasehat hukum pemerintah R.I dalam kasus Pertamina melawan Kartika Tahir di pengadilan Singapura.

id.wikipedia.

G. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum diartikan keinsyafan, keadaan mengerti tentang hukum. Menurut Abdurahman (Abdurrahman : 1974) menyatakan bahwa kesadaran hukum itu adalah tidak lain daripada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum. Kesadaran hukum itu antara lain meliputi

1. pengetahuan tentang hukum;
2. penghayatan terhadap hukum;
3. ketaatan terhadap hukum.

Kesadaran hukum berpangkal pada adanya pengetahuan tentang hukum, dari adanya pengetahuan tentang hukum tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan aturan-aturan hukum, selanjutnya timbul sikap penghayatan terhadap hukum dan pada akhirnya timbul ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

Dengan kata lain bahwa kesadaran hukum adalah sikap seseorang yang mengamati, menghayati, menyadari untuk melakukan perbuatan yang dibuat oleh penguasa yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan sebagai hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto : 1986), faktor yang memengaruhi kesadaran hukum adalah sebagai berikut.

1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum.
2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.
3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.
4. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan ataupun penyuluhan-penyuluhan agar warga masyarakat benar-benar mengetahui atau mengerti kegunaan atau manfaat dari peraturan hukum itu sehingga warga masyarakat dengan suka rela menaati dan mematuhi perturan hukum tersebut.

Setiap orang harus mendukung berlakunya hukum, menaati hukum, dan tidak melanggar hukum. Sikap menaati hukum akan dapat menciptakan keteraturan, ketertiban, dan kedisiplinan masyarakat sehingga menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Tingginya kesadaran hukum masyarakat akan menciptakan persatuan dan kesatuan.

Hal itu dapat diartikan bahwa kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya, jika kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah, yang berlaku di sana adalah hukum rimba.

Dalam hidup di lingkungan masyarakat maupun sekolah tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas.

Perlunya dibuat peraturan adalah agar kehidupan berjalan dengan baik sehingga tercipta masyarakat yang adil dan beradab. Pelajar merupakan generasi penerus bangsa maka dari itu pelajar harus bisa memahami dan menerapkannya tentang arti pentingnya hukum. Di sekolah-sekolah, masih banyak pelajar yang melanggar peraturan-peraturan yang diterapkan, misalnya membolos sekolah, kurang disiplin, sering terlambat ke sekolah.

Peningkatan kesadaran hukum harus dimulai dari pendidikan. Pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia yang bertanggung jawab, toleran, dan peduli dengan lingkungannya. Hanya orang-orang terpelajarlah yang mencintai ketertiban dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Kesadaran hukum di kalangan pelajar sangat diperlukan. Pelajar merupakan generasi penerus

bangsa. Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan pelajar dapat memberikan kenyamanan dan kedisiplinan khususnya di sekolah dan pada umumnya di lingkungan masyarakat dan negara.

Etos Publik

Kesadaran hukum dari setiap insan masyarakat Indonesia merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila sebagai sumber tertib hukum nasional. Oleh karena itu, segala kehidupan negara berdasarkan Pancasila maka pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan juga harus berlandaskan hukum, artinya semua tindakan kekuasaan atau kekuatan dalam masyarakat harus berdasarkan peraturan hukum.

H. Korupsi dan Upaya Pemberantasannya

Kata "Korupsi" berasal dari bahasa latin "*corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa "*corruptio*" itu berasal pula dari kata asal "*corrumpere*" suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *corruption*, *corrupt*; Prancis: *corruption*; dan Belanda: *corruptie* (*korruptie*). Meskipun kata corruptio itu luas sekali artinya namun sering "*corruptio*" dapat dipersamakan artinya dengan "penyuapan".

Pengertian korupsi dapat kita lihat dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah penyelewengan atau penggelapan harta milik perusahaan atau milik negara untuk kepentingan pribadi. Pada UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan cara memperkaya diri dengan menyalahgunakan wewenang karena jabatan atau kedudukan yang berakibat merugikan negara.

Korupsi yang ada di Indonesia merupakan salah satu penyebab utama Indonesia belum dapat mengatasi krisis multidimensi yang menimpa sejak tahun 1996. Oleh karena itu, dikeluarkan UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan korupsi agar tindak pelanggaran korupsi tidak semakin mewabah di Indonesia. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 27 Desember 2002 yang mempunyai tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 4).

Tindak pidana kasus korupsi adalah perbuatan yang akan berdampak pada perekonomian negara, namun di Indonesia pada saat ini sudah banyak ditemukan kasus korupsi yang merugikan negara. Akibat adanya korupsi di Indonesia sangat berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi yang dilakukan oleh penguasa akibat penyalahgunaan kekuasaan akan berakibat, antara lain:

1. menghabiskan atau memakan uang dan harta negara untuk kepentingan pribadi;
2. menjadikan negara miskin;
3. menjadikan negara memiliki banyak utang di luar negeri;
4. menimbulkan ketidakadilan dalam hal pendapatan dan kekayaan;
5. menimbulkan kecemburuan sosial;
6. hanya memperkaya seseorang yang dekat dengan penguasa;
7. menciptakan sikap frustasi, kekesalan, dan kemarahan pada kalangan rakyat yang tidak memperoleh pendapatan yang adil;
8. menimbulkan kepercayaan rakyat pada pemimpin hilang;
9. menghancurkan kebersaan bangsa;
10. menciptakan aksi pertentangan, permusuhan, dan pengerusakkan fasilitas-fasilitas negara akibat dari hilangnya kepercayaan rakyat pada penguasa.



www.lrnewsonline.files

Gambar 2.9 Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi

Agar dapat memberantas kasus korupsi di Indonesia maka pemerintah selain membentuk KPK, membentuk peradilan kasus korupsi, juga mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang sebagai berikut.

a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permberantasan korupsi, antara lain sebagai berikut.

1. UU No. 3 Tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi.
2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.
3. UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. UU No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.
5 Peraturan Pemeritah No. 63 tahun 2005 tentang sistem manejemen sumber daya manusia KPK.

Selain dengan mengeluarkan undang-undang pemberantasan korupsi dan pembentukan KPK, pemerintah harus melakukan pencegahan terjadinya korupsi di Indonesia dengan cara- cara sebagai berikut:

1. pengangkatan pejabat atau pegawai negeri dilakukan dengan seleksi yang ketat,
2. meningkatkan fungsi lembaga hukum dan lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan penangganan KKN,
3. memberikan hadiah kepada pejabat atau warga negara yang berhasil mengungkap kasus korupsi,
4. meningkatkan kualitas pendidikan bagi warga negara sehingga dapat mendorong masyarakat untuk dapat mencegah korupsi.

Ruang Net

Berikut ini sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KPK. Anda dapat mengaksesnya melalui website *www.ri.go.id*.

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK

Sebagai warga masyarakat yang baik kita dapat berperan mencegah korupsi dengan langkah- langkah sebagai berikut:

1. mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan para penyelenggara pemerintahan.
2. membentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dapat mengontrol tindakan para pejabat negara.
3. mengadakan pengawasan langsung terhadap pembangunan atau proyek pemerintah.
4. menuliskan pada media massa tentang kasus-kasus korupsi dan penyimpangan lain yang dilakukan oleh para pejabat negara.

Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat tersebut tidak hanya dilakukan oleh perorangan, tetapi juga dapat dilaksanakan oleh organisasi ke masyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM yang selama ini terkenal aktif menyuarakan pemberantasan korupsi, di antaranya adalah *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dan *Government Watch* (Gowa).

Bagi seorang siswa, tindakan yang baik untuk menanamkan perilaku antikorupsi adalah dengan terus memperdalam ajaran agama. Tiap-tiap agama melarang umatnya melakukan tindakan korupsi karena perilaku korupsi akan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, setiap agama mengajarkan umatnya untuk memiliki jiwa sosial.

Penilaian Sikap

A. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini, kemudian berilah tanda silang (X) sesuai dengan sikapmu!

No.	Pernyataan	S	SS	KS	TS	Alasan
1.	Dalam kehidupan kita selalu dituntut untuk memperhatikan norma yang ada di lingkungan kita.					
2.	Sanksi norma hukum dapat diperoleh secara ringan bahkan tidak ada jika kita memiliki kekuasaan dan uang.					
3.	Penegakan hukum di tanah air dapat terwujuda jika ada partisipasi rakyat.					
4.	Kehidupan akan semakin bermakna dan nyaman jika diatur dengan hukum.					
5.	Adanya hukum akan membelenggu kebebasan manusia dalam berekspresi dan berkarya.					

Keterangan:
S : Setuju
SS : Sangat Setuju
KS : Kurang Setuju
TS : Tidak Setuju

B. Perhatikan contoh kasus berikut ini!

Aksi sidak Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum berhasil. Seorang terpidana kasus penyuapan petugas, kedapatan mendapatkan fasilitas mewah di dalam Rutan Pondok Bambu, tempatnya ditahan. Bukan hanya mendapatkan ruangan yang serba wah, Satgas juga menemukan yang bersangkutan sedang dirawat oleh seorang dokter spesialis. Ia memperoleh perawatan khusus dari dokter yang didatangkan dari luar Rutan. *Luar biasa*! Inilah wajah hukum kita, wajah yang semakin suram baik di

luar maupun di dalam. Itu pun baru satu temuan, betapa mafia hukum memang berada dimana-mana, dan ada dimana saja. Temuan itu justru ditemukan oleh Satgas yang dibentuk dari luar, bukan oleh mereka yang bekerja untuk melakukan pengawasan di instansi pemerintah, yang bekerja setiap tahun memastikan prosedur Rutan dijalankan dengan baik.

Keadaan yang sebaliknya terjadi di Indonesia. Bagi masyarakat kalangan bawah perlakuan ketidakadilan sudah biasa terjadi. Namun bagi masyarakat kalangan atas atau pejabat yang punya kekuasaan sulit rasanya menjerat mereka dengan tuntutan hukum. Ini kan tidak adil !! Inikah dinamika hukum di Indonesia, yang menang adalah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang banyak, dan yang mempunyai kekuatan.

http://polhukam.kompasiana.com

Bagaimanakah sikap kaliam melihat kenyataan sistem hukum kita dengan contoh kasus di atas? Sikap apa yang seharusnya kalian lakukan untuk berperan serta dalam meningkatkan reformasi hukum agar lebih adil dan manusiawi?

Ringkasan

1. Hukum adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang yang sifatnya mengikat dan memaksa dengan tujuan mengatur tindakan manusia dalam lingkungan kehidupan.
2. Suatu negara disebut negara hukum apabila tindakan yang berwajib, penguasa, dan pemerintah tegas-tegas ada dasar hukumnya, tegas-tegas ada pasal-pasal atau peraturan yang dijadikan dasar bagi tindakan yang berwajib penguasa.
3. Sistem hukum Indonesia bersifat hierarki dengan UUD 1945 sebagai hukum negara tertinggi. Jenis dan tata urutan perundangan di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004
4. Lembaga peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional. Tugas pokok badan-badan peradilan adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang melanggar hukum dan diajukan kepadanya.
5. Pengertian korupsi dapat kita lihat dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah penyelewengan atau penggelapan harta milik perusahaan atau milik negara untuk kepentingan pribadi.

Evaluasi Bab 2

A. Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan memberikan tanda silang (X) di depan huruf a, b, c, d, ataupun e!

1. Ada hukum tertulis dan tidak tertulis, penggolongan hukum ini berdasarkan
 a. wilayah berlakunya
 b. waktu
 c. pribadi yang di atur
 d. wujudnya
 e. masalah diatur.
2. Hukum yang berlaku saat ini atau hukum positif disebut ….
 a. ius constituendum
 b. hukum insidentil
 c. ius constitutum
 d. hukum publik
 e. hukum perdata
3. Hukum yang berisi perintah dan larangan adalah ….
 a. hukum acara
 b. hukum formal
 c. hukum insidentil
 d. hukum material
 e. hukum perdata
4. Hukum yang berlaku dan mengatur hanya bagi golongan tertentu saja, disebut hukum
 a. ius constitutum
 b. constituendum
 c. hukum positif
 d. hukum nasional
 e. hukum satu golongan
5. Segala peraturan itu tidak tertulis dalam masyarakat tertentu, meresap dalam sanubari warganya dan apabila dilanggar menimbulkan akibat hukum tertentu dsisebut ….
 a. hukum perdata
 b. hukum dagang
 c. hukum adat
 d. hukum antargolongan
 e. hukum pidana
6. Berdasarkan isi masalah yang diatur hukum dapat digolongkan menjadi antara lain ….
 a. hukum formal
 b. hukum material
 c. hukum publik
 d. hukum positif
 e. hukum tertulis
7. Hukum tata negara dan hukum administrasi negara termasuk dalam lapangan
 a. hukum publik
 b. hukum tata pemerintahan
 c. hukum negara
 d. hukum tata usaha negara
 e. hukum sipil
8. Penggolongan hukum yang membagi adanya hukum tertulis dan tidak tertulis merupakan penggolonga hukum berdasarkan
 a. wilayah berlakunya
 b. waktu
 c. pribadi yang di atur
 d. wujudnya
 e. masalah di atur.
9. Dari segi pelaksanaannya hukum dapat dibedakan menjadi hukum
 a. nasional dan internasional
 b. tertulis dan tidak tertulis
 c. publik dan perdata
 d. positif dan negatif
 e. formal dan materiil

10. Hukum material dan hukum formal merupakan penggolongan hukum berdasarkan ….
 a. fungsinya
 b. bentuknya
 c. waktu
 d. cara mempertahankannya
 e. ruang berlakunya

11. Ciri-ciri negara hukum adalah sebagai berikut
 a. kepastian pajak
 b. perekonomian yang bebas
 c. peradilan yang bebas tidak memihak
 d. persamaan hak asasi manusia
 e. pengaturan hukum

12. Tujuan negara hukum secara umum adalah ….
 a. membatasi kekuasaan negara
 b. menjamin kesejahteraan rakyat
 c. melindungi hak asasi manusia
 d. menjamin kekuasaan kepala negara
 e. membatasi hak rakyat

13. Salah satu unsur negara hukum menurut F. J Stahl adalah
 a. negara harus berdasarkan hukum
 b. kedaulatan rakyat berdasar perwakilan
 c. undang-undang dibuat oleh parlemen
 d. menteri diangkat dan diberhentikan presiden
 e. kepala negara ditunjuk oleh parlemen

14. Salah satu prinsip bagi negara hukum adalah
 a. kebebasan beragama harus dijamin
 b. negara yang mempertahankan hukum secara pasif
 c. hak yang sama untuk duduk dalam pemerintahan
 d. memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak
 e. mengutamakan kepentingan umum

15. Negara hukum adalah negara yang berlandaskan
 a. peraturan perandangan yang ditetapkan oleh rakyat
 b. hukum yang menjamin keamanan suatu wilayah tertentu
 c. peraturan perundangan yang mengatur hubungan dalam negeri
 d. hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya
 e. hukum yang menjamin ketertiban masyarakat

16. Peradilan tingkat pertama adalah
 a. peradilan negari
 b. peradilan tinggi
 c. peradilan militer
 d. MA
 e. peradilan umum

17. Perkara-perkara yang menyangkut soal nikah, talak, rujuk, diselesaikan pada peradilan ….
 a. umum negeri
 b. peradilan adat
 c. tata usaha negara
 d. umum tinggi
 e. khusus agama

18. Lembaga peradilan yang bertugas memberikan kasasi adalah ….
 a. Pengadilan Tata Usaha Negara
 b. Mahkamah Militer
 c. Pengadilan Negeri
 d. Pengadilan Tinggi
 e. Mahkamah Agung

19. Pengajuan perkara dari peradilan negeri ke pengadilan tinggi disebut ...

a. banding
b. kasasi
d. remisi
e. peninjauan kembali
c. grasi

20. Kejaksaan negeri merupakan alat pemerintah yang berada di daerah kabupaten/kota yang bertindak sebagai
 a. pembelaan umum
 b. penyitaan barang
 c. pemutusan perkara
 d. penuntut umum
 e. penyidik perkara

21. Pengadilan tingkat pertama bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan adalah Pengadilan Negeri, sedangkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai
 a. peradilan istimewa
 b. peradilan KKN
 c. peradilan perkara berat dan lebih berat
 d. peradilan banding dan kasasi
 e. peradilan khusus

22. Bentuk pengkhususan peradilan dalam lingkungan peradilan umum adalah
 a. Pengadilan Agama
 b. Pengadilan Tata Usaha Negara
 c. Pengadilan Militer
 d. Pengadilan Luar Biasa
 e. Pengadilan Lalu Lintas

23. Wewenang pengadilan tinggi antara lain
 a. memeriksa berkas-berkas perkara pada tingkat pertama untuk dilanjutkan ke MA
 b. memberikan penilaian terhadap kinerja hakim yang ada di wilayah hukumnya
 c. mengirimkan berkas-berkas perkara dan memberikan penilaian terhadap hakim
 d. meminta pertanggungjawaban hakim bila ada perkara yang belum selesai
 e. kerja sama dengan jaksa dengan jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata

24. Perbuatan yang mencerminkan adanya kesadaran hukum adalah ….
 a. melaksanakan penataan bersama
 b. membayar pajak tepat waktunya
 c. menolong korban kecelakaan
 d. menyumbangkan dana untuk pembangunan jalan
 e. menyantuni fakir miskin

25. Undang-undang tentang pemberatasan tindak pidana korupsi adalah
 a. UU No. 20 Tahun 2001
 b. UU No. 1 Tahun 1974
 c. UU No. 28 Tahun 1999
 d. UU No. 31 Tahun 2002
 e. UU No. 21 Tahun 2000

26. Sumber hukum yang dikenal dari bentuknya disebut ….
 a. sumber hukum formal
 b. sumber hukum material
 c. sumber hukum tertulis
 d. sumber hukum tak tertulis
 e. sumber hukum universal

27. Komisi yang mempunyai tugas memberantas korupsi adalah
 a. KPK
 b. KPKPN
 c. LSM
 d. KKN
 e. BPK

28. Sumber hukum formal yang berupa keputusan-keputusan hakim adalah ….
 a. statue
 b. yurisprudensi
 c. traktat
 d. doktrin
 e. costum

29. Menurut UUD Negara RI Tahun 1945, kekuasaan yudikatif dipegang oleh
 a. Presiden dan menteri-menterinya
 b. DPR bersama dengan pemerintah
 c. Pemerintah, DPR, dan Senat
 d. Menteri-menteri dan DPR
 e. MA dan MK

30. Norma agama, adat, kesopanan dan kesusilaan mempunyai perbedaan dengan norma hukum secara fundamental dalam hal
 a. perintah dan larangannya
 b. ancaman dan sanksinya
 c. alat pemaksanya
 d. tujuan dan tanggung jawabnya
 e. sumber dan fungsinya

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Bagaimanakah pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmaja?
2. Apa tugas dan fungsi kejaksaan?
3. Berdasarkan UU No.20 Tahun 2001, sebutkan yang termasuk tindak pidana korupsi?
4. Apa yang dimaksud korupsi oleh kerah putih?
5. Jelaskan perbedaan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara!



Anda telah mempelajari tentang sistem hukum Indonesia. Coba Anda renungkan kembali apakah sistem hukum telah dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik? Bagaimanakah seharusnya penindakan pelanggaran hukum tersebut dilakukan tanpa harus melanggar HAM?

Bab III

Perkembangan Hak Asasi Manusia

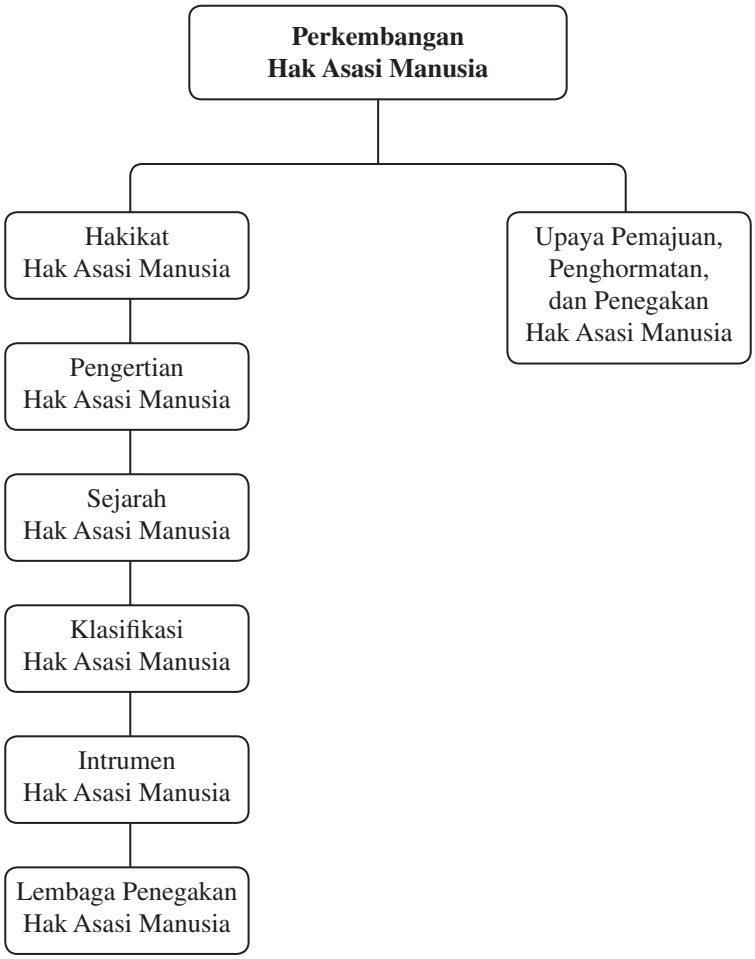


Segala hal yang mengakibatkan penderitaan sesama dikatakan melanggar hak asasi manusia. Begitu banyak orang mengatakan penegakan hak asasi manusia penting. Masyarakat internasional mengakui bahwa hak asasi manusia harus ditegakkan demi menjamin martabat manusia seutuhnya. Namun, penegakan atas hak asasi manusia banyak menghadapi tantangan, seperti masih adanya berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara ataupun masyarakat. Tindakan pelanggaran atas hak asasi manusia merupakan kejahatan yang perlu dicegah dan diatasi oleh masyarakat, bangsa, ataupun masyarakat internasional.

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan pengertian hak asasi manusia.
- Menjelaskan sejarah hak asasi manusia.
- Menyebutkan klasifikasi hak asasi manusia.
- Menjelaskan intrumen hak asasi manusia, baik internasional maupun nasional.
- Menjelaskan lembaga penegakan hak asasi manusia, baik internasional maupun nasional.
- Menunjukkan peran serta siswa dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Peta Konsep



Kata Kunci

- Hak
- Hak Asasi Manusia
- Intrumen
- Lembaga
- Penegakan HAM

A. Hakikat Hak Asasi Manusia

Sejak lahir, manusia telah mempunyai hak asasi yang harus dijunjung tinggi dan diakui semua orang. Hak ini lebih penting dari hak seorang penguasa atau raja. Hak asasi berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kepada manusia. Akan tetapi, hak asasi sering kali dilanggar manusia untuk mempertahankan hak pribadinya. Bagaimana kita melaksanakan hak asasi tersebut? Untuk itu, kita perlu mengerti dan memahami pengertian, makna, dan sejarah hak asasi.

1. Pengertian Hak Asasi Manusia



www.namkibglan.com

Gambar 3.1 Hak asasi manusia telah ada pada diri manusia sejak ia dilahirkan.

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia bersifat universal dan abadi.

Menurut John Locke (A. Ubaedillah : 2008), hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.

Opini

Jika dikatakan bahwa hak asasi manusia tersebut ada sejak manusia dilahirkan maka menurut Anda, apakah hak asasi manusia tersebut terwujudkan juga dalam kodrat manusia sebagai makhluk pribadai dan makhluk sosial? Jelaskan.

2. Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia tidak akan diakui dan dijunjung tinggi oleh manusia tanpa adanya perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia tersebut. Perjuangan hak asasi manusia dilakukan dalam

beberapa masa perkembangan hak asasi manusia. Perkembangan hak asasi manusia terlihat jelas dalam sejarah hak asasi manusia.

Sejarah hak asasi manusia dimulai dari gagasan hak asasi manusia. Gagasan hak asasi manusia muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa yang memerintah secara otoriter. Munculnya penguasa yang otoriter mendorong orang yang tertekan hak asasinya untuk berjuang menyatakan keberadaannya sebagai makhluk bermartabat. Perjuangan hak asasi manusia terdapat dalam suatu gerakan, dokumen, dan teori yang dikemukakan oleh pemikir.

a. Gerakan Hak Asasi

Gerakan hak asasi yang bertujuan memperjuangkan hak asasi manusia adalah sebagai berikut :

1) Gerakan Renaisance (Abad XV)

Gerakan ini muncul di Eropa dan bertujuan mengugah kembali kesadaran manusia akan martabat sebagai makhluk berakal.

2) Gerakan Reformasi (Abad XVI)

Gerakan ini terjadi di lingkungan agama Kristen pada tahun 1517, dipimpin oleh Martin Luther. Tujuan gerakan ini adalah membebaskan diri dari ikatan kepausan dan melahirkan agama Protestan.

3) Revolusi Amerika

Revolusi Amerika adalah perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris. Revolusi ini menghasilkan *Declaration of Independence* (Deklarasi Kemerdekaan) dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776.

4) Revolusi Prancis

Revolusi Prancis adalah penentangan rakyat Prancis pada rajanya sendiri Louis VXI yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Revolusi Prancis menghasilkan *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara). Pernyataan ini memuat tiga hal, yaitu hak atas kebebasan (*liberty*), kesamaan (*egality*), dan persaudaraan (*fraternite*).

b. Teori Hak Asasi Manusia

Selain gerakan hak asasi, ada beberapa teori dari para ahli yang mendukung perkembangan hak asasi manusia. Teori hak asasi manusia adalah sebagai berikut.

1) Teori Perjanjian Masyarakat (1632-1704)

Teori ini dikemukakan oleh John Locke. Teori ini menyebutkan bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam undang-undang (Masyhur Effendi: 2005).

2) Teori Trias Politika (1688-1755)

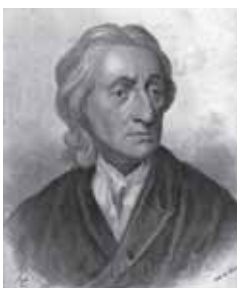
Teori ini dikemukakan oleh Montesquieu. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara dipisahkan menjadi tiga, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pemisahan ini dilakukan untuk melindungi hak asasi dan kekuasaan penguasa (Masyhur Effendi : 2005).

3) Teori Kedaulatan Rakyat (1712-1778)

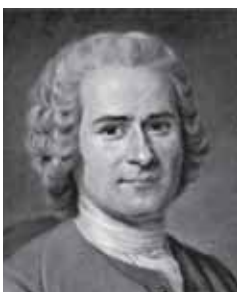
Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau. Teori ini menyatakan bahwa penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat, termasuk hak asasi (Masyhur Effendi : 2005).

4) Teori Negara Hukum (1724-1904)

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Teori ini menyatakan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga negara (M. Tahir Azhary : 1992).



wordsofthensentient.files
John Locke



academic.shu.edu
JJ Rousseau



upload.wikimedia.org
Immanuel Kant

Gambar 3.2 Tokoh-tokoh teori tentang hak asasi manusia.

3. Klasifikasi Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia terdiri atas hak hidup, hak memiliki sesuatu, dan hak kemerdekaan. Berpedoman pada tiga macam hak asasi manusia itu, dikembangkan macam hak asasi manusia menurut kemajuan budaya. Macam-macam hak asasi manusia adalah sebagai berikut.

a. Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*)
Contohnya: hak kemerdekaan memeluk agama, beribadah, menyatakan pendapat, dan kebebasan berorganisasi.

b. Hak Asasi Ekonomi (*Properti Rights*)
Contohnya: hak memiliki sesuatu, hak membeli dan menjual sesuatu, dan hak mengadakan perjanjian/kontrak.

c. Hak Persamaan Hukum (*Rights of Legal Equality*)
Contohnya: hak mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan.

d. Hak Asasi Politik (*Political Rights*)
Contohnya: hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai, dan hak mengajukan petisi atau kritik.

e. Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (*Social and Cultural Rights*)
Contohnya: hak mendapatkan pendidikan, hak memilih pendidikan, dan hak mengembangkan kebudayaan.

f. Hak Asasi Perlakuan Tata Cara Peradilan dan Perlindungan Hukum (*Procedural Rights*)
Contohnya: hak mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan.

Ranah Publik

Lakukan sebuah kegiatan investigasi di lingkungan Anda melalui metode wawancara kepada beberapa orang yang Anda temui. Apakah orang-orang yang ada di lingkungan Anda merasakan dan memperoleh hak asasi yang ada seperti contoh hak asasi yang diuraian pada materi di atas? Mengapa mereka bisa menerima hak tersebut? Jika tidak, mengapa mereka tidak menerima hak tersebut?

Tuliskan laporan Anda.

4. Instrumen Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia memang tidak tercantum dalam setiap dokumen hak asasi manusia. Namun, substansi hak asasi manusia tersebut terdapat dalam beberapa dokumen hak asasi manusian baik dalam lingkup internasionak maupun nasional/ Indonesia.

a. Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional

Perjuangan hak asasi manusia dapat dibuktikan dengan adanya beberapa dokumen. Dokumen hak asasi manusia adalah sebagai berikut.

1) Magna Charta (1215) di Inggris

Dokumen ini adalah dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John kepada bangsawan untuk membatasi kekuasaan raja.

2) Bill of Rights (1689) di Inggris

Dokumen ini adalah undang-undang hak yang diterima parlemen Inggris setelah mengadakan perlawanan terhadap Raja James II.

3) Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen (1789) di Amerika Serikat.

Dokumen ini merupakan pernyataan rakyat Prancis yang diteruskan pada awal Revolusi Prancis.

4) Bill of Rights (1789) di Amerika Serikat

Dokumen ini merupakan undang-undang hak yang disusun oleh rakyat Amerika.

5) Konstitusi Prancis (1791)

Konstitusi ini mengandung hak asasi manusia sejumlah 15 hak asasi.

6) Revolusi Rusia

Pada revolusi ini, hak demokrasi mulai dijalankan dan hak yang diutamakan adalah hak hidup dan bekerja. Hak ini dituangkan dalam Konstitusi Stalin (1947).



washingtonindepent.com

Gambar 3.3 F.D. Roosevelt

7) Doktrin Roosevelt (1941)

Doktrin ini dikemukakan oleh Franklin D. Roosevelt. Doktrin ini dikenal dengan *"The Four Freedom*" yang terdiri atas:

a) *Freedom of speak and expression every where in the word*, artinya kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi.

b) *Freedom of every person of to worship in own way*, artinya kebebasan beragama dan beribadah.

c) *Freedom from want with economic understanding which will give every nation a healthy peacetime life for its in habitat*, artinya kebebasan dari kemiskinan atau kekurangan.

d) *Freedom from fear, colling for such a world wide reduction means that no nation will be in a position to commit an act of agression against any neighbour*, artinya kebebasan seseorang dari rasa ketakutan.

8) *Universal Declaration of Human Rights* (1948)

Pernyataan ini dideklamasikan pada tanggal 10 Desember 1948. *Universal Declaration of Human Rights* terdiri atas Pembukaan dan 30 pasal yang memuat hak asasi manusia. Munculnya *Universal Declaration of Human Rights* oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 merupakan puncak pengakuan hak asasi manusia oleh masyarakat dunia. Oleh karena itu, tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia Sedunia.

Berdasarkan Pasal 1 *Universal Declaration of Human* disimpulkan bahwa perlu adanya pengakuan, penghargaan sekaligus jaminan internasional bahwa sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan budi dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Hak asasi manusia menurut Piagam PBB, meliputi:

a) hak untuk hidup;
b) hak untuk kemerdekaan hidup;
c) hak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
d) hak berpikir dan mengeluarkan pendapat;
e) hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
f) hak menganut aliran kepercayaan atau agama;
g) hak untuk memperoleh pekerjaan;
h) hak untuk memiliki sesuatu;
i) hak untuk memperoleh nama baik.



lutviah.files.wordpress.com



papuafokus.files.wordpress.com



www.kanwilpajakkhusus.depkeu.go.id

Gambar 3.4 Contoh hak asasi yang diatur dalam Piagam PBB.

Dengan adanya deklarasi tersebut mengartikan bahwa telah ada komitmen moral dunia intenasional pada hak asasi manusia sehingga setiap negara harus memberi jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi atau undang-undang dasarnya.

Berikut ini instrumen internasional mengenai hak asasi manusia adalah selain deklarasi tersebut adalah sebagai berikut.

1) *Internasional Convenant of Civil and Political Rights* (Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) dan *Internasional Convenant of Economic, Social and Cultural Rights* (Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) Tahun 1966.

 Isi dari konvensi 1966 meliputi dua jenis hak yaitu:

 a) Hak sipil dan politik, antara lain
 (1) hak untuk hidup;
 (2) hak asasi kebebasan dan persamaan;
 (3) hak atas kesamaan di muka badan peradilan;
 (4) hak atas berpikir, mempunyai konsiensi dan beragama;
 (5) hak mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan;
 (6) hak kebebasan berkumpul secara damai;
 (7) hak untuk berserikat.

 b) Hak ekonomi, sosial, dan budaya, antara lain:
 (1) hak atas pekerjaan;
 (2) hak untuk membentuk serikat pekerja;
 (3) hak atas pensiun;
 (4) hak atas hidup yang layak;
 (5) hak atas pendidikan

2) *Declaration on The Rights to Peace* (Deklarasi Bangsa atas Perdamaian) Tahun 1984 dan *Declaration on The Rights to Development* (Deklarasi Hak atas Pembangunan) Tahun 1986

 Deklarasi ini merupakan upaya-upaya negara-negara Dunia Ketiga untuk memperjuangkan hak asasi manusia generasi ketiga, yaitu hak atas perdamaian dan pembagunan. Hak atas perdamaian dan pembangunan, mencakup:
 a) hak bebas sari ancaman musuh,
 b) hak setiap bangsa untuk merdeka,
 c) hak sederajat dengan bangsa lain,
 d) hak mendapatkan kedamaian.

3) *African Charter on Human and Peoples' Rights* (Banjul Charter)

 Beberapa hal penting yang tercantum dalam dokumen ini adalah adanya hak dan kebebasan serta kewajiban seperti hak atas pembangunan dan terpenuhinya hak

ekonomi, sosial dan budaya yang merupakan jaminan bagi terpenuhinya hak politik.

4) *Cairo Declaration on Human Rights in Islam*

Deklarasi ini menyatakan bahwa semua hak dan kebebasan yang terumuskan di dalamnya tunduk pada ketentuan Syariat Islam dan bahwa satu-satunya acuan adalah Syariat Islam.

5) *Bangkok Declaration*

Deklarasi ini mempertegas beberapa prinsip tentang hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut.

a) Universality, yaitu HAM berlaku universal untuk semua tanpa membedakan ras, agama, kelompok, etnik, dan kedudukan sosial.
b) Indivisibility dan interdependence, yaitu hak asasi manusia tidak boleh dibagi-bagi atau dipilah-pilah. Semua hak asasi manusia saling berhubungan dan tergantung satu sama lainnya.
c) *Nonselectivity* dan *objectivity*, yaitu tidak boleh memilih hak asasi manusia dan menganggap satu lebih penting dari yang lain.
d) *Rights to Development*, yaitu hak pembangunan sebagai hak asasi yang harus pula diakui semua negara.

6) *Vienna Declaration* (Deklarasi Wina) 1993

Pada hakikatnya, Deklarasi Wina merupakan reevaluasi kedua terhadap deklarasi HAM dan suatu penyesuaian yang telah disetujui oleh hampir semua negara (kira-kira 170) yang tergabung dalam PBB, termasuk Indonesia. Dengan berpegang teguh pada asas bahwa hak asasi bersifat universal, Deklarasi Wina mencerminkan usaha untuk menjembatani jurang antara pemikiran Barat dan non-Barat.

Tokoh Kita

Shirin Ebadi

Ahli hukum, hakim, pengajar, penulis, dan aktivis pembela hak asasi manusia Iran, Shirin Ebadi meraih hadiah Nobel Perdamaian 2003. Ia merupakan wanita Muslim pertama peraih penghargaan Nobel, tokoh Muslim ketiga setelah Yasser Arafat (1994) dan Anwar Sadat (1978), dan merupakan wanita kesebelas setelah Jody

Williams (1997) dalam 103 tahun sejarah Nobel. Ebadi terpilih dari 165 calon, termasuk Paus Yohanes Paulus II dan mantan Presiden Ceko Vaclav Havel yang sebelumnya diunggulkan.

Sarjana hukum dari Universitas Teheran ini berjuang selama 25 tahun untuk menegakkan keadilan di Iran. Baik dalam tulisan maupun kegiatannya sebagai aktivis HAM. Ebadi dikenal sebagai pribadi yang mengedepankan solusi yang demokratis dan damai atas berbagai masalah serius dalam masyarakat.

Dia aktif dalam debat publik dan sangat dikagumi oleh masyarakat di negaranya karena kegigihannya membela individu maupun kelompok yang menjadi korban kekuasaan politik dan sistem hukum tidak manusiawi yang dilegitimasi dengan atas nama Islam. Berkat kampanye yang dilakukan oleh tokoh seperti Ebadi, hukum keluarga di Iran mengalami reformasi, salah satunya adalah seorang suami tidak lagi secara otomatis dapat menceraikan istrinya tanpa membayar uang tunjangan perceraian.

Sebagai seorang muslimah, Ebadi melihat tidak ada pertentangan fundamental antara Islam dengan hak asasi manusia. Atas penghargaan yang diterimanya itu, Ebadi menunjukkan bahwa seseorang bisa menjadi muslim dan mendukung demokrasi. Islam sejalan dengan demokrasi.

Ebadi sendiri menilai bahwa dirinya dipilih bukan karena alasan politik melainkan karena dunia menyadari bahwa perdamaian hanya akan terwujud melalui penghargaan terhadap HAM. Sejak Revolusi Iran tahun 1979, ia menjadi aktivis pejuang demokrasi, HAM, pengungsi, wanita, dan anak-anak.

Ia mengakui tak mudah menjadi wanita di Iran karena hukum yang berlaku di sana. Meskipun begitu, ia bersyukur karena berbagai kesulitan yang dihadapinya baik sebagai wanita maupun ahli hukum justru meneguhkan perjuangannya yang dengan lantang dan tegas menyuarakan tegaknya demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

www.tokohindonesia.com

b. Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional

Bangsa Indonesia memberi pengakuan hak asasi manusia. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia tercantum dalam beberapa dokumen atau instrumen hak asasi manusia, yaitu sebagai berikut.

1) Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara memuat hak asasi manusia dalam sila-silanya.

a) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila pertama ini mengandung pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengabdian ini dapat dilaksanakan jika ada penghormatan dan jaminan hak asasi manusia untuk beragama dan beribadah.

b) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila kedua ini mengandung makna adanya sikap yang menghendaki terlaksananya nilai kemanusiaan dalam arti pengakuan martabat manusia, hak asasi manusia, dan kemerdekaan manusia.

c) Sila Persatuan Indonesia
Sila ketiga ini mengandung makna adanya sikap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, suku, golongan atau partai.

d) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Sila keempat ini mengandung makna yang berisi pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Hal itu berarti menghormati serta menjunjung tinggi segala hak manusia dan hak asasi yang melekat padanya.

e) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sila kelima memberikan jaminan hak hidup layak, hak milik, hak atas jaminan sosial, dan hak atas pekerjaan dengan sistem penggajian.

2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Jaminan hak asasi manusia dalam UUD Negara RI Tahun 1945 terdapat dalam:

a) Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 Alenia 1 mengandung hak kemerdekaan dan kebebasan.
b) Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 27-34 mengandung hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
c) Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J UUD Negara RI Tahun 1945 hasil amandemen.

Dalam UUD 1945 hasil amandemen Pasal 28 A sampai I telah terjabarkan beberapa rumusan hak asasi manusia sebagai berikut.

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Di samping HAM, ada kewajiban dasar manusia, yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan maka kemungkinan hak asasi manusia tidak terlaksana. Di dalam Pasal 28 J UUD Negara RI Tahun 1945 Ayat (1) dan (2) dinyatakan sebagai berikut.

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

3) Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
4) Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004, Bab III Visi dan Misi.
5) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam; Tidak Manusiawi; atau Merendahkan Martabat Manusia.
7) Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
8) Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
9) Keputusan Presiden RI No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
10) Keputusan Presiden RI No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, masih terdapat peraturan perundang-undangan lain yang secara tersirat juga memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

1) Undang-undang No 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2) Undang-undang No 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi anti Penyiksaan, Perlakuan dan Pembunuhan yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Derajat.
3) Undang-undang No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
4) Undang-undang No 9 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5) Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers.
6) Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
7) Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Apa sajakah peraturan yang menjadi jaminan hukum hak asasi manusia di Indonesia?

Coba Anda pelajari salah satunya dan bagaimanakah realisasinya untuk masa depan! Anda dapat mengakses peraturan perundang-undangan tentang HAM di website *www.ri.go.id*.

5. Lembaga Penegakan Hak Asasi Manusia

Penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban moral setiap manusia dan kewajiban dari perangkat hukum. Usaha penegakan hak asasi manusia dilaksanakan oleh beberapa lembaga penegakan HAM dalam lingkup internasional ataupun nasional. Berikut ini beberapa lembaga penegakan hak asasi manusia.

a. Lembaga Penegakan HAM Internasional

Secara umum konsep lembaga hak asasi manusia adalah lembaga yang berfungsi secara khusus dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Agar usaha pelaksanaan HAM

internasional lebih dapat dijamin diperlukan pernbentukan lembaga perlindungan HAM internasional. Lembaga-lembaga perlindungan HAM internasional, antara lain sebagai berikut.

1) Majelis Umum PBB (*United Nations General Assembly*)

 Majelis Umum PBB merupakan salah satu organ utama dari PBB yang setiap negara anggota PBB terwakili di dalamnya. Kewenangan dari Majelis Umum PBB yang terkait dengan HAM adalah membuat rekomendasi dalam bentuk resolusi, yang di antaranya menghasilkan Resolusi A/RES/217 tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan kewenangan untuk membuat organ tambahan (*subsidiary organs)* yang kemudian membentuk Dewan Hak Asasi Manusia melalui Resolusi A/RES/60/251.

2) Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council* /ECOSOC).

 Dewan PBB ini terutama memperhatikan masalah-masalah polusi, perkembangan ekonorni, HAM dan kriminal. Badan ini dalam kaitannya dengan HAM memiliki peran menerima dan menerbitkan laporan HAM dalarn berbagai situasi. Salah satu badan di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial adalah Komisi HAM PBB (*United Nations Commission for Human Rights*) yang kemudian digantikan oleh Dewan HAM PBB.

 Sebagian besar perjanjian internasional HAM, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights*) merupakan perjanjian yang dihasilkan oleh organ PBB ini.

3) Dewan Hak Asasi Manusia (*United Nations Human Rights Council*)

 Dewan HAM PBB merupakan organ PBB yang dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/60/251 yang menggantikan posisi dari Komisi HAM PBB. Tugas utamanya adalah melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di dunia. Kedudukan Dewan HAM adalah sebagai badan tambahan dari Majelis Umum PBB.

4) Sub Komisi Pengenalan dan Perlindungan HAM (*Sub-Commission on Promotion dan Protection of Human Rigths*)

Sub Komisi Pengenalan dan Perlindungan HAM adalah badan di bawah Dewan HAM yang bertugas melakukan penelitian atas perlakuan yang tidak adil dan membuat rekomendasi bahwa HAM dapat terlindungi secara hukum. Sub Komisi ini terdiri atas 26 ahli HAM.

5) Komisi Hak-Hak Asasi Manusia (*Commission on Human Right*)

Komisi Hak Asasi Manusia yang penyebutan secara lengkapnya Komisi Hak-Hak Manusia PBB (*The United Nations Commision on Human Right*/UNCHR) merupakan sebuah badan/lembaga yang dibuat ECOSOC untuk membidangi HAM, yang merupakan salah satu dari sejumlah badan HAM internasional yang pertama dan terpenting. Peran Komisi Hak Asasi Manusia adalah memantau pelaksanaan dan menerima dan mempertimbangkan pemberitahuan dari setiap individu yang mengadu telah meniadi korban pelanggaran terhadap salah satu hak yang dikemukakan dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Pengaduan tidak akan di terima dari warga negara yang negaranya tidak ikut serta menandatangani Protokol Fakultatif/Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik atau belum meratifikasinya.

6) Komisi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan

Kornisi ini berperan untuk memantau pelaksanaan HAM dan menerima pengaduan individu mengenai pelanggaran HAM sebagaimana yang dijamin dalam Kovenan Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

7) Komisi Diskriminasi Rasial.

Komisi ini berperan untuk memantau peIaksanaan HAM dan menerima pengaduan individu mengenai pelanggaran HAM sebagaimana yang dijamin dalam Konvensi Internasional terhadap Semua Bentuk Diskriminasi Rasial.

8) Komisi Hak-Hak Anak

Komisi ini berperan untuk memantau pelaksanaan HAM menerima pengaduan individu mengenai pelanggaran HAM, sebagaimana yang dijamin dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

9) Lembaga Perlindungan HAM Lainnya Bentukan PBB

Ada juga lembaga perlindungan HAM yang didirikan oleh masyarakat internasional di luar pemerintah dalam bentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau sering dikenal sebagai organisasi non pemerintah (ORNOP)/ *Non Governmental Organizations* (NGOs). Beberapa di antaranya adalah organisasi besar yang bersifat internasional adalah *Amnesty* Internasional dan Palang Merah Internasional. ORNOP berperan penting untuk memonitor cara kerja badan HAM intemasional, seperti Komisi Hak Asasi Manusia (*Comimission on Human Rights*) juga berperan penting dalam kebijakan PBB di bidang HAM, dan banyak di antaranya memiliki konsultan resmi di PBB.

b. Lembaga Penegakan HAM Nasional

Upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM tidak hanya dilakukan dengan mengeluarkan produk hukum yang menjamin HAM. Penegakan HAM ditindaklanjuti dengan pembentukan lembaga penegakan hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut.

1) Pemerintah (Departemen Hukum dan HAM)

Pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan yang berlaku dan hukum internasional. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan hak asasi manusia yang diimplementasikan dalam berbagai bidang.

2) Komisi Nasional HAM

Komnas HAM dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan HAM di Indonesia. Dalam melaksanakan tujuan tersebut, Komnas HAM melakukan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM.

Komisi ini berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Tujuan Komnas HAM adalah

a) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;

b) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

3) Lembaga Peradilan

Proses penegakan HAM juga dilakukan oleh lembaga peradilan. Lembaga peradilan yang khusus menangani pelanggaran HAM adalah Pengadilan HAM dan Pengadilan Ad Hoc HAM. Pengadilan Ad Hoc HAM adalah pengadilan khusus untuk kasus HAM yang terjadi sebelum adanya UU No. 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM dibentuk atas dasar UU No. 26 Tahun 2000.

4) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Komisi ini merupakan komisi yang menyelesaikan kasus HAM di luar pengadilan HAM. Selain dibentuk beberapa lembaga untuk penegakan HAM, bangsa Indonesia juga menentukan beberapa langkah atau upaya penegakan HAM bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Langkah atau upaya penegakan HAM di Indonesia adalah sebagai berikut :

a) Sosialisasi HAM kepada masyarakat agar menumbuhkan kesadaran rakyat tentang hak asasi manusia.
b) Pemberian pendidikan HAM kepada masyarakat, misalnya memasukkan pendidikan HAM dalam materi pembelajaran di sekolah.
c) Advokasi HAM, yaitu dukungan, pembelaan, atau upaya dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan peralatan demokrasi untuk menegakkan hukum dan HAM.
d) Pembentukan lembaga-lembaga penegakan HAM, seperti Komnas HAM.
e) Pemberdayaan hukum dari lembaga-lembaga hukum yang ada.

5) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah lembaga independen yang didirikan tanggal 15 Oktober 1998, berdasarkan keputusan presiden No. 181/1998. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menangapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Fokus perhatian Komnas Perempuan pada saat ini adalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga; perempuan pekerja rumah tangga yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai buruh migran; perempuan korban kekerasan seksual yang menjalankan proses peradilan; perempuan yang hidup di daerah konflik bersenjata; dan, perempuan kepala keluarga yang hidup di tengah kemiskinan di daerah pedesaan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komnas Perempuan mengambil peran sebagai berikut.

a) menjadi *resource center* tentang hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM;
b) menjadi negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan, dengan menitikberatkan pada kepentingan korban;
c) menjadi inisiator perubahan serta perumusan kebijakan;
d) menjadi pemantau dan pelapor tentang pelanggaran Ham berbasis jender dan pemenuhan hak korban;
e) menjadi fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Di samping lembaga penegakan hak asasi manusia yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat juga mendirikan berbagai lembaga HAM. Lembaga HAM bentukan masyarakat terutama dalam bentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau NGO (*Non Governmental Organization*) yang programnya berfokus pada upaya pengembangan kehidupan yang demokratis (demokratisasi) dan pengembangan HAM. LSM ini sering disebut sebagai LSM Prodemokrasi dan HAM. Yang termasuk LSM ini antara lain YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia).

LSM yang menangani berbagai aspek HAM, sesuai dengan minat dan kemampuannya sendiri pada umumnya terbentuk sebelum didirikannya Komnas HAM. Dalam pelaksanaan perlindungan dan penegakkan HAM, LSM tampak merupakan mitra kerja Komnas HAM. Misalnya, LSM mendampingi para korban pelanggaran HAM ke Komnas HAM.

Analisis Kasus

Baca dan analisislah informasi berikut ini dengan menjawab pertanyaan di bawahnya!

RUU Rahasia Negara Makin Persulit Penegakan HAM

Proses penggodokan RUU Rahasia Negara telah memasuki tahap akhir di parlemen untuk segera disahkan. Meski telah mengalami perbaikan, RUU tersebut belum mengakomodasi persoalan-persoalan yang selama ini menjadi kekhawatiran publik. Lembaga monitoring hak asasi, Imparsial menilai RUU tersebut dikhawatirkan akan semakin mempersulit proses penegakan hak asasi manusia (HAM).

"Tanpa ada RUU Rahasia Negara, upaya pengungkapan kasus pelanggaran HAM sudah mengalami kesulitan dalam pengumpulan data dan informasi. Apalagi bila RUU ini disahkan," kata Koordinator Peneliti Imparsial dalam konferensi pers menyikapi rencana pengesahan RUU Rahasia Negara, di kantor Imparsial, Menteng, Jakarta Pusat.

Ia mencontohkan, proses pengungkapan kasus Munir sampai saat ini mengalami kemandekan dan cenderung semakin diperkeruh. Apabila RUU ini disahkan maka pengungkapan kasus semacam ini akan semakin tertutup. Selain itu, Imparsial menilai RUU Rahasia Negara masih memiliki berbagai kelemahan pada substansi ataupun proses pembahasan dan pembuatan RUU tersebut. Menurutnya, proses pembuatan RUU Rahasia negara tidak cukup maksimal untuk memperhatikan dan mempertimbangkan peraturan perundangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004. Ia menilai tidak ada kejelasan rumusan, kedayagunaan, kejelasan tujuan, dan kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.

"Parlemen tidak maksimal perhatikan tata cara pembentukan undang-undang. Mengapa hanya Departemen Pertahanan yang signifikan terlibat dalam RUU tersebut. Proses pembahasan RUU seperti ini seharusnya lintas departemen. Semisal melibatkan Departemen Komunikasi dan Informasi," tukasnya.

Tidak hanya itu, Imparsial menilai RUU Rahasia Negara belum cukup memadai dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara melindungi kerahasiaan di satu sisi dan usaha menjamin keterbukaan terhadap publik di sisi lain.

Banyak persoalan yang berpotensi mengancam demokrasi, penegakan hukum dan HAM, serta kontrol oleh publik, terutama kebebasan pers. "Meskipun ada perbaikan, secara general semangat untuk menjamin kebebasan dan hak-hak sipil itu tidak ada dalam draf RUU ini," tegasnya.

nasional.kompas.com

Pertanyaan:

Menurut Anda, jika RUU tentang rahasia negara tersebut diberlakukan maka apa yang ditakutkan oleh para aktivis penegak HAM akan terjadi? Di mana dengan pemberlakuan RUU tersebut maka penegakan HAM tidak akan terwujud dengan maksimal? Berikan penjelasan.



Wawasan

Beberapa jenis pelanggaran HAM yang dikategorikan kejahatan berskala internasional adalah sebagai berikut :

1. **Kejahatan Genocide**
 Kejahatan genocide adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa/ras, misalnya zaman Hitler memusnahkan bangsa Yahudi.
2. **Kejahatan Kemanusiaan**
 Kejahatan kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, misalnya pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid.
3. **Pembajakan dan Perampokan**
 Pembajakan adalah tindakan kejahatan yang dilakukan di pesawat udara, sedangkan perampokan adalah kejahatan yang dilakukan di laut.
4. **Kejahatan Perang**
 Kejahatan perang adalah tindakan kejahatan yang umumnya dilakukan oleh pribadi pada saat perang dan berakibat banyak korban yang terlibat dalam peperangan itu, misalnya kejahatan Perang Dunia II.

B. Peran Serta dalam Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Meskipun bangsa Indonesia telah membuat beberapa dokumen hak asasi manusia untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, namun dalam perjalanannya masih ada pelanggaran hak asasi. Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia terjadi karena makin meningkatnya gejala individualistik, materialistik, dan eksklusif. Pelanggaran ini dapat diatasi atau dikurangi jika ada penegakan hak

asasi manusia. Bangsa Indonesia pun telah berusaha melakukan upaya penegakan hak asasi manusia, namun banyak hambatan dan tantangan dalam penegakan hak asasi manusia itu.

1. Hambatan dan Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hambatan dan tantangan utama dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah masalah ketertiban dan keamanan nasional, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, dan minimnya perangkat hukum dan perundang-undangan. Namun, secara umum hambatan dan tantangan tersebut dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu secara ideologis, ekonomis, dan teknis.

a. Secara Ideologis

Perbedaan ideologi sosialis dengan liberalis membuat perbedaan yang tajam dalam memandang hak asasi manusia. Pandangan ideologi liberal lebih mengutamakan penghormatan terhadap hak pribadi, sipil, dan politik. Pandangan sosialis mengutamakan peran negara dan masyarakat.

b. Secara Ekonomis

Penegakan hak asasi manusia memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Makin tinggi ekonomi masyarakat, maka makin tinggi pula upaya penegakan hak asasi manusia.

c. Secara Teknis

Penegakan hak asasi manusia secara teknis mengalami kendala karena belum diratifikasinya berbagai instrumen hak asasi manusia internasional.

Dengan banyaknya hambatan dan tantangan penegakan hak asasi manusia maka bangsa Indonesia berupaya keras untuk melakukan proses penegakan hak asasi manusia. Proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia dilakukan dengan beberapa langkah dan upaya dengan harapan dapat menegakkan asasi manusia di Indonesia.

2. Partisipasi Penegakan HAM

Penegakan hak asasi manusia tidak akan berhasil baik tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Artinya, meskipun bangsa Indonesia telah membentuk lembaga HAM dan peraturan-peraturan, jika tidak ada partisipasi, maka penegakan HAM tidak akan terwujud.

Dalam dokumen HAM juga dinyatakan bahwa kewajiban individu dan pemerintah untuk tidak melanggar hak seseorang. Negara memiliki tanggung jawab melindungi HAM dan setiap

individu memiliki hak agar hak asasinya dijamin. Jika negara gagal melindungi HAM, maka negara akan kehilangan kekuasaannya dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana. Begitu beratnya penegakan HAM maka negara dan rakyat memiliki kewajiban untuk menegakkan HAM.

Penilaian Sikap

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini, kemudian berilah tanda silang (x) sesuai dengan sikapmu!

No.	Pernyataan	S	SS	KS	TS	Alasan
1.	Pergantian kepemimpinan nasional akan memengaruhi upaya penegakan hak asasi manusia yang telah berlangsung.					
2.	Pengekangan kebebasan manusia berarti pelanggaran hak asasi manusia.					
3.	Penghormatan hak asasi manusia berarti penghormatan terhadap harga diri.					
4.	Penegakan hak asasi manusia di Indonesia terkesan jalan ditempat meskipun instrument HAM telah ada dan dibentuk.					
5.	Negara harus memperlakukan warga negara Indonesia sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia.					

Keterangan:
S : Setuju
SS : Sangat Setuju
KS : Kurang Setuju
TS : Tidak Setuju

Ringkasan

1. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia terdiri atas hak hidup, hak memiliki sesuatu, dan hak kemerdekaan.
2. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa membedakan ras, bangsa, etnik, dan kedudukan. Masyarakat internasional telah menghasilkan beberapa konvensi atau perjanjian internasional yang pada intinya menjamin pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, di kawasan regional juga ada konvensi internasional hak asasi manusia.
3. Komnas HAM dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan HAM di Indonesia. Dalam melaksanakan tujuan tersebut, Komnas HAM melakukan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM.
4. Hambatan dan tantangan utama dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah masalah ketertiban dan keamanan nasional, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, dan minimnya perangkat hukum dan perundang-undangan.

Evaluasi Bab 3

A. Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan memberikan tanda silang (x) di depan huruf a, b, c, d, ataupun e!

1. Pengertian hak asasi manusia adalah ….
 a. hak yang diperoleh dari masyarakat
 b. hak dasar yang dimiliki manusia secara kodrat
 c. hak yang diperoleh warga negara dari pemerintah
 d. hak mutlak bagi seluruh makhluk Tuhan Yang Maha Esa
 e. hak yang dimiliki seseorang berdasarkan agama yang dianut.
2. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya ….
 a. berlaku bagi seluruh negara-negara yang merdeka
 b. berlaku bagi umat manusia dengan persepsi yang sama
 c. pernyataan yang banyak ditulis dalam berbagai dokumen
 d. kewajiban bagi negara yang merdeka mengakui hak asasi
 e. tercantum dalam piagam pendirian PBB

3. Dokumen historis sebelum masehi yang menetapkan "ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin keadilan bagi warganya" adalah ...
 a. Corpus Luris
 b. Hukum Hammurabi
 c. Hukum Solon
 d. Ius Gentium
 e. Ius Inter Gentium

4. Atlantic Center yang dipelopori F. D. Roosevelt mencakup jaminan kebebasan berikut ini, kecuali
 a. berkumpul dan berorganisasi
 b. beragama dan beribadat
 c. memperoleh keadilan hukum
 d. dari kemiskinan dan kekurangan
 e. rasa takut (ingin aman dan nyaman)

5. The Universal Declaration of Human Rights merupakan Piagam PBB tentang hak asasi manusia yang ditetapkan pada tanggal ….
 a. 10 Desember 1948
 b. 10 Desember 1949
 c. 10 Desember 1950
 d. 10 Desember 1951
 e. 10 Desember 1947

6. Piagam hak asasi manusia yang merupakan dokumen hak asasi manusia tertua di dunia adalah ….
 a. *Magna Charta*
 b. *Bill Of Rights*
 c. *Declaration Of Independence*
 d. *The Four Freedom*
 e. *The Universal Dclaration of Human Rights*

7. Piagam pengakuan hak asasi manusia sedunia merupakan hasil sidang PBB di Paris adalah ….
 a. *Bill Of Rights*
 b. *Magna Charta*
 c. *Declaration Of Independence*
 d. *The Universal Declaration Of Human Rgihts*
 e. *Declaration des Droit*

8. Gerakan-gerakan yang bertujuan memperjuangkan hak asasi manusia, antara lain ….
 a. reformasi
 b. revolusi
 c. relasi
 d. resolusi
 e. reaksi

9. *Property rights* merupakan hak asasi mamnusia ...
 a. hak asasi pribadi
 b. hak asasi ekonomi
 c. hak asasi politik
 d. hak asasi sosial budaya
 e. hak asasi mendapat perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.

10. Hak asasi warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum termasuk bagian dari ….
 a. *personal rights*
 b. *property rights*
 c. *political rights*
 d. *rights of legal quality*
 e. *social and cultural rights*

11. Hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sering disebut…
 a. *personal rights*
 b. *property rights*
 c. *political rights*
 d. *procedural rights*
 e. *rights of legal equality*

12. *Rights of legal equality* merupakan hak asasi bidang ….
 a. pribadi
 b. sosial budaya
 c. politik
 d. ekonomi
 e. hukum dan pemerintahan

13. Salah satu hak asasi pribadi berfungsi sosial berikut ini adalah ….
 a. hak milik
 b. hak pilih
 c. hak beragama
 d. hak memperoleh pekerjaan
 e. hak melangsungkan keturunan

14. The four freedom yang menjadi cikal bakal lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* dipelopori oleh ….
 a. Montesqueau
 b. Theodore Woodrow Wilson
 c. FD. Rosevelt
 d. Margareth Theacer
 e. Proff Mirriam Budiarjo

15. Tokoh hak asasi yang berpendapat, bahwa satu-satunya hak asasi manusia adalah hak hidup adalah ….
 a. John Locke
 b. Thomas Hobbes
 c. Mirriam Budiarjo
 d. Aristoteles
 e. Abraham Lincoln

16. Hak asasi manusia yang menyangkut hak hidup, hak kemaerdekaan dan hak memiliki sesuatu sesuatu tidak boleh diganggu gugat, karena ...
 a. sudah dibawa sejak manusia lahir
 b. diturunkan dari orang tua kandung
 c. bersifat sangat pribadi dan esklusif
 d. merupakan eksistensi manusia bermartabat
 e. dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan

17. Pelaksanaan hak asasi manusia secara mutlak adalah ….
 a. sesuai dengan kodrat manusia
 b. pencerminan ditegakkannya hak asasi manusia
 c. sesuai dengan ketentuan UU No. 39 tahun 1999
 d. melanggar hak asasi manusia yang lain
 e. merupakan kewajiban asasi

18. Hak untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh warga negara telah diatur dalam Pasal 31 UUD Negara RI Tahun 1945 dan dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu ….
 a. UU No. 14 Tahun 1970
 b. UU No. 1 Tahun 1974
 c. UU No. 9 Tahun 1999
 d. UU No. 20 Tahun 2003
 e. UU No. 10 Tahun 2008

19. Salah satu upaya penegakan HAM di Indonesia, yaitu dibuatkan peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam
 a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1998
 b. Keppres No. 181 Tahun 1998
 c. Keppres No. 129 Tahun 1998
 d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
 e. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000

20. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada awalnya dibentuk berdasarkan ….
 a. UU No. 50 Tahun 1993
 b. Kepres No. 50 Tahun 1993
 c. UU No. 39 Tahun 1999
 d. UU No. 26 Tahun 2000
 e. UU No. 3 Tahun 1999

21. Fungsi Komnas HAM meliputi berikut ini, *kecuali* ….
 a. pengkajian dan penelitian
 b. penyuluhan
 c. pemantauan
 d. mediasi
 e. mengadili

22. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara eksplisit diatur dalam dan ayat
 a. Pasal 28 B Ayat (1)
 b. Pasal 28 C Ayat (1)
 c. Pasal 28 D Ayat (1)
 d. Pasal 28 J Ayat (1)
 e. Pasal 28 F

23. Komisi Nasional (KOMNAS) HAM bertujuan untuk ….
 a. melaksanakan pengkajian penelitian terhadap HAM
 b. mengadakan pemantauan dan meditasi tentang HAM
 c. mengadakan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran berat HAM
 d. meningkatkan perlindungan dan pengakuan HAM
 e. melaksanakan kerja sama dengan lembaga lain tentang perlindungan HAM

24. Berikut ini tindakan yang dapat dimasukkan pelanggaran HAM yang kejam, kecuali ….
 a. pemerintahan totaliter
 b. perusakan kualitas lingkungan
 c. terorisme berskala besar
 d. memberikan upah kepada buruh di bawah UMR
 e. pemerintahan diktator

25. Undang-undang yang mengatur tentang peradilan HAM adalah ….
 a. UU No. 26 Tahun 2000
 b. UU No. 3 Tahun 1999
 c. UU No. 39 Tahun 1999
 d. UU No. 26 Tahun 1999
 e. UU No. 50 Tahun 1993

26. Setiap manusia memiliki hak dasar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yaitu...
 a. hak hidup
 b. hak asasi
 c. hak beragama
 d. hak berkebudayaan
 e. hak berpolitik

27. Hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu bentuk hak asasi politik. Hak tersebut telah diatur dalam ….
 a. Pasal 27 Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945
 b. Pasal 27 Ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945
 c. Pasal 28 UUD Negara RI Tahun 1945
 d. Pasal 29 Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945
 e. Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945

28. Gerakan-gerakan yang bertujuan memperjuangkan hak asasi manusia, antara lain ….
 a. reformasi
 b. revolusi
 c. relasi
 d. resolusi
 e. reaksi

29. Salah satu penyebab lahirnya pernyataan hak asasi manusia sedunia adalah ….
 a. tuntutan merdeka negara-negara di Asia Afrika
 b. kekalahan Jepang dan Jerman dalam Perang Dunia II

c. perang dunia yang melibatkan seluruh umat manusia
d. kemenangan Amerika Serikat dalam Perang Dunia II
e. prakarsa dari Presiden Amerika Serikat dan PM Inggris

30. Contoh hak asasi manusis dalam bidang budaya adalah
a. bebas memanfaatkan sarana dan prasarana umum
b. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
c. mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sektor pertanian
d. bebas menggunakan hak pilih dalam pemilu
e keinginan untuk maju menjadi wakil rakyat

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Jelaskan yang dimaksud hak asasi manusia!
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong dalam penegakan HAM?
3. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam menegakkan HAM?
4. Bagaimanakah proses pelaksanaan peradilan pelanggaran HAM Internasional!
5. Mengapa hak asasi manusia tidak dapat dilaksanakan secara mutlak ?



Anda telah mempelajari tentang hak asasi manusia. Sejauh ini bagaimanakah peran penegak hukum/ pemerintah dalam menangani sebuah kasus HAM yang melibatkan seorang birokrat? Apakah penegakan HAM bisa dijalankan dan hukum mampu bicara untuk mewujudkan keadilan?

Evaluasi Semester 1

A. Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan memberikan tanda silang (x) di depan huruf a, b, c, d, atau e!

1. Nasionalisme Indonesia telah berhasil membangkitkan semangat berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sebagai embrio rasa persatuan dan kesatuan dalam mencapai kemerdekaan adalah adanya peristiwa
 a. Proklamasi 17 Agustus 1945
 b. lahirnya Budi Utomo 20 Mei 1908
 c. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
 d. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928
 e. lahirnya wawasan nusantara

2. Tujuan utama Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 adalah
 a. melepaskan diri dari pengaruh penjajah
 b. menghendaki terciptanya negara yang kaya
 c. dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain
 d. mewujudkan masyarakat adil dan makmur
 e. memiliki negara yang patut dibanggakan

3. Dalam pengambilan keputusan, pengadilan tidak boleh memihak karena
 a. negara Indonesia adalah negara hukum
 b. kekuasaan kehakiman yang absolut
 c. peradilan yang bebas dan independen
 d. hukum diterapkan bila diperlukan
 e. tiap warga negara mempunyai hak sama dalam hukum

4. Contoh upaya bangsa Indonesia mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yaitu
 a. ikut aktifnya bangsa Indonesia mewujudkan perdamaian dunia
 b. rela berkorban demi kepentingan bersama secara nasional
 c. memproklanmasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945
 d. perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah di Indonesia
 e. mengatasi berbagai macam rongrongan baik dari dalam maupun dari luar

5. Yang termasuk makna pokok patriotisme adalah
 a. menempatkan persatuan di atas segalanya
 b. tak kenal menyerah dalam mengatasi rintangan
 c. cinta tanah air, bangsa, dan negara
 d. rela berkorban untuk kepentingan masyarakat
 e. berjiwa pembaharu dalam segala bidang

6. Di bawah ini ciri-ciri patriotisme, *kecuali*
 a. mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan
 b. cinta tanah air dan rela berkorban untuk-bangsa
 c. memperjuangkan otonomi luas yang mengarah pada bentuk federal
 d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi
 e. mencintai persatuan dan kesatuan wilayah nusantara

7. Makna utama proklamasi kemerdekaan RI bagi bangsa Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis, yaitu

a. puncak perjuangan bangsa Indonesia
b. dimulainya penerapan Pancasila sebagai sumber hukum
c. menandai mulai dihapuskannya sistem hukum kolonial
d. berlakunya supremasi hukum untuk ditegakkan oleh bangsa
e. diakuinya negara hukum Indonesia dalam forum internasional

8. *Equality before the law* sebagai salah satu ciri negara hukum mempunyai pengertian
 a. kesamaan di depan hukum
 b. persamaan kedudukan dalam pemerintahan
 c. tindakan atas dasar hukum yang berlaku
 d. kedudukan berdasarkan status
 e. manusia mempunyai harkat dan derajat yang sama

9.. Teori tentang asal mula terjadinya suatu negara yang dikemukakan oleh J.J. Rouseau dalam bukunya *"Do Contrac Social* adalah bahwa negara timbul karena
 a. adanya organisasi kemasyarakatan
 b. atas dasar perjanjian masyarakat
 c. belum ada yang menguasai
 d. atas dasar kekuasaan belaka
 e. atas dasar kehendak Tuhan

10. Perhatikan unsur-unsur negara hukum berikut.
 1. *Supremacy of die law*
 2. *Human rights*
 3. *Equality before the law*
 4. Peradilan yang bebas
 5. Adanya perlindimgan HAM

 Dari urutan di atas yang termasuk unsur-unsur negara hukum menurut Prof. A.V. Dicey adalah nomor
 a. 1, 3 dan 5
 b. 1, 2 dan 5
 c. 1, 2 dan 4
 d. 1, 2 dan 3
 e. 2, 3 dan 4

11. Unsur mutlak yang harus dipenuhi sebagai pembentuk negara adalah
 a. unsur kedaulatan
 b. unsur konstitutif
 c. unsur deklaratif
 d. unsur penting
 e. unsur yuridis

12. Terjadinya negara secara primer adalah ….
 a. mempersoalkan bagaimana asal mula terjadinya negara yang pertama kali di dunia
 b. terjadi negara secara berdaulat
 c. terjadinya negara dilihat dari dalam lingkungan negara lainnya
 d. negara terjadi karena melalui perjuangan
 e. negara terjadi karena pemberian kemerdekaan dari negara lain

13. Terjadi negara secara sekunder adalah ….
 a. mempersoalkan bagaimana asal mula terjadinya negara yang pertama
 b. terjadinya negara dilihat bagaimana negara tadi timbul yang berkaitan dengan negara lain
 c. Negara terjadi memelalui perjuangan
 d. Negara terjadi karena memiliki wilayah
 e. Terjadinya negara secara berdaulat

14. Dalam masalah hukum dikenal ada asas legalitas yang memiliki pengertian ….
 a. tidak ada perbuatan yang diancam pidana jika tidak ditentukan lebih dahulu dalam perundang-undangan.

b. seseorang dianggap tidak bersalah jika belum diputuskan oleh peradilan.
c. tidak dapat diadili dalam kasus yang sama.
d. hukum yang dibuat oleh pihak yangn berwenang
e. dalam peradilan seorang terdakwa harus didampingi oleh pengacara

15. Contoh hak asasi yang diberikan kepada warga negara Indonesia di bidang politik adalah
a. dipilihnya seseorang untuk menjadi pejabat Negara
b. memberi kesempatan bagi rakyat untuk menentukan pilihannya dalam pemilu
c. dilarangnya pegawai negeri dan ABRI menjadi pengurus partai
d. kebebasan dalam membuat organisasi kemasyarakatan
e. membiarkan kepada warga negara untuk mengeluarkan pendapatnya

16. Pengertian negara protektorat adalah ….
a. daerah yang semula jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I
b. gabungan dua negara atau lebih dikepalai seorang kepala negara
c. daerah setelah Perang Dunia II belum mampu merdeka
d. negara yang langsung mengikat warga negaranya
e. negara yang berada dalam lingkungan negara lain

17. Perbedaan negara dominion dengan negara protektorat terletak pada ….
a. kedaulatan negaranya
b. sistem pemerintahan negara
c. ada atau tidaknya pengawasan dari PBB
d. kemandirian dalam urusan luar negerinya
e. penuh atau tidaknya penguasaan dari negara lain

18. Segala peraturan itu tidak tertulis dalam masyarakat tertentu, meresap dalam sanubari warganya dan apabila dilanggar menimbulkan akibat hukum tertentu disebut ….
a. hukum perdata
b. hukum dagang
c. hukum adat
d. hukum antargolongan
e. hukum pidana

19. Hukum tata negara dan hukum administrasi negara termasuk dalam lapangan ….
a. hukum publik
b. hukum tata pemerintahan
c. hukum negara
d. hukum tata usaha negara
e. hukum sipil

20. Negara mempunyai sifat khusus yang tidak dimiliki asosiasi lainnya, sifat itu ialah
a. permanen, asli, dan absolut
b. mengatur, memaksa, dan berdaulat
c. memaksa, memonopoli, dan mencakup semua
d. tertinggi, tidak terbagi dan mencakup semua
e. berkuasa, mengikat dan memaksa

21. Berikut ini adalah sumber hukum, *kecuali* ….
a. undang-undang
b. kebiasaan
c. yurisprudensi
d. traktat dan doktrin
e. ketetapan MPR

22. Pengertian hak asasi manusia yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 alinea I adalah
 a. hak menikmati kehidupan sebagai bangsa yang merdeka
 b. kemerdekaan untuk menciptakan ketertiban dunia
 c. kebebasan memeluk agama dan beribadah
 d. hak bekerjasama dengan bangsa manapun juga
 e. bebas dari kebodohan, kemiskinan dan kemelaratan

23. Empat dasar pemikiran tentang hak asasi manusia yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut, *kecuali*
 a. negara ikut melaksanakan ketertiban dunia
 b. negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum
 c. kemerdekaan nasional melindungi segenap bangsa
 d. kemerdekaan nasional merupakan berkat rahmat Allah
 e. semua warga negara bebas menyampaikan Pendapat

24. stilah hak asasi manusia lahir secara monumental sejak ….
 a. timbulnya *Magna Charta 1215*
 b. ditetapkannya *Bill of Rights 1689*
 c. ditetapkannya *Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen 1789*
 d. ditetapkannya *Declaration of Independence 1776*
 e. lahirnya *Universal Declaration of Human Rights*

25. Puncak tumbuhnya nasionalisme di Indonesia ditandai dengan kesadaran berbangsa dan bertanah air Indonesia yang terjadi pada peristiwa
 a. Proklamasi Kemerdekaan
 b. Konferensi Meja Bundar
 c. Kebangkitan Nasional
 d. Sumpah Pemuda
 e. Dekret Presiden

26. Kesadaran hukum pada dasarnya bersumber dari
 a. diri sendiri
 b. orang lain
 c. ancaman sanksi
 d. sifat memaksa dari hukum
 e. diri sendiri dan ancaman sanksi

27. Seseorang yang dituntut di muka pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum pengadilan menyatakan bersalah. Hal ini sesuai dengan asas ….
 a. legalitas
 b. kesusilaan
 c. kesopanan
 d. praduga tidak bersalah
 e. *nulum delectum*

28. Pemerintah negara disebut berdaulat apabila ….
 a. didukung dan ditaati oleh seluruh rakyatnya
 b. mampu menciptakan peraturan perundang-undangan
 c. dibentuk berdasarkan peraturan hukum
 d. dapat memaksakan kehendaknya pada semua rakyat
 e. mampu mensejahterakan seluruh rakyat

29. Manusia dalam hidupnya selalu ingin berkumpul dengan yang lainnya. Hal itu oleh Aristoteles disebut sebagai
 a. makhluk individu
 b. makhluk budaya
 c. *zoon politicon*
 d. monodualis
 e. *homo homini lupus*

30. Di Inggris sebutan negara hukum adalah ….
 a. *law making treaty*
 b. *the rule of law*
 c. negara merdeka
 d. *treaty contract*
 e. *Magna Charta*

31. Perhatikan penyataan ini
 1. Presiden mengangkat menteri-menteri.
 2. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.
 3. Persetujuan RAPBN menjadi APBN.
 4. Penyelesaian sengketa pemilu.
 5. Pembuatan undang-undang.

 Penerapan ajaran Trias politika di Indonesia ditunjukkan oleh ….
 a. 1, 2, dan 3
 b. 2, 3, dan 5
 c. 1, 3, dan 5
 d. 2, 3, dan 4
 e. 3, 4, dan 5

32. Yang dimaksud dengan *chauvinisme* adalah
 a. sikap keras mempertahankan pendirian dengan berbagai cara
 b. menonjolkan keagungan bangsa sendiri dengan merendahkan bangsa lain
 c. menonjolkan dan menganggap suku bangsanya paling hebat
 d. sikap selalu setia kepada bangsa dan negara tanpa pamrih
 e. sikap keras mempertahankan kepentingan golongannya

33. Akibat sikap primordial adalah
 a. mempersempit moralitas pengakuan terhadap kesamaan harkat dan martabat serta melunturkan wawasan kebangsaaan
 b. menciptakan kehidupan yang selaras, seimbang, dan serasi
 c. menumbuhkan rasa kekeluargaan dan gotong royong yang tinggi
 d. menciptakan stabilitas nasional yang mantap
 e. menumbuhkan rasa cinta terhadap Tanah Air, bangsa, dan negara

34. Negara kesatuan dengan teori tujuan negara *welfare state* menurut konsep Supomo secara eksplisit tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada ….
 a. alinea pertama
 b. alinea kedua
 c. alinea tiga
 d. alinea empat
 e. pokok pikiran empat

35. Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu ….
 a. *corruption*
 b. *corrupsi*
 c. *corruptio*
 d. *corrupsio*
 e. *corruptie*

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Mengapa suatu negara yang baru berdiri membutuhkan pengakuan dari negara lain ?
2. Apa saja ciri-ciri sebagai negara hukum?
3. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya bangsa!
4. Jelaskan secara singkat terbentuknya bangsa atas pertimbangan yang bersifat ideal!
5. Bagaimanakah upaya penegakan HAM di Indonesia?

Bab IV

Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945

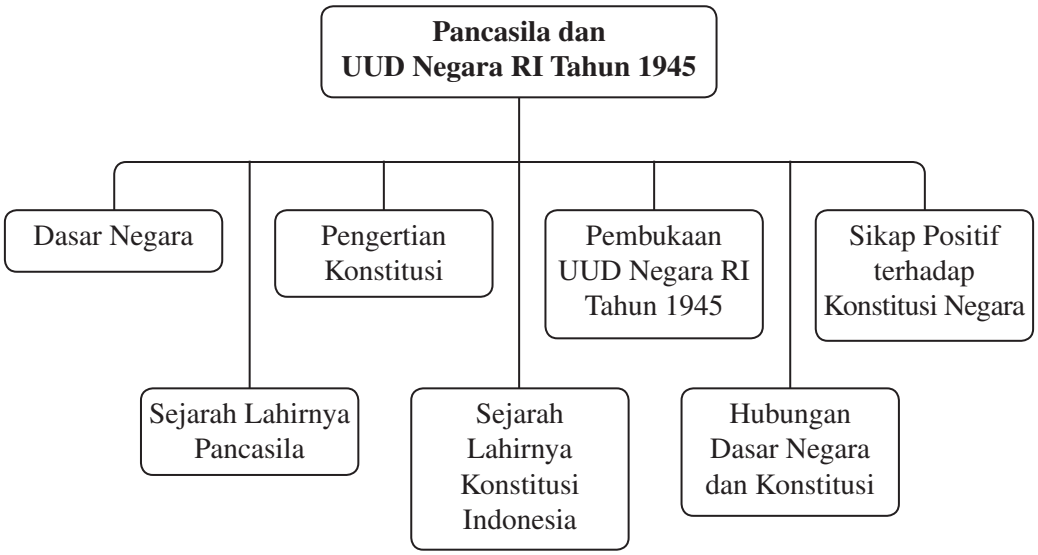


Setiap negara memiliki dasar negara. Dasar negara berisikan sejumlah norma dasar yang dijadikan panduan normatif penyelenggaraan bernegara. Norma dasar itu merupakan hasil kesepakatan dari bangsa yang bersangkutan Dasar negara menjadi sumber bagi pembentukan konstitusi sebagai hukum dasar suatu negara. Konstitusi negara merupakan hukum tertinggi negara sebagai tempat penuangan norma-norma dasar yang terkandung daam suatu dasar negara. antara dasar negara dan konstitusi pasti memiliki keterkaitan. Bangsa Indonesia yang mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 pun berusaha merumuskan dasar negara dan konstitusi secepat mungkin. Dengan demikian, dasar negara dan konstitusi adalah dua hal penting bagi sebuah negara.

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan pengertian dasar negara.
- Menjelaskan lahirnya Pancasila.
- Menjelaskan pengertian konstitusi.
- Menjelaskan sejarah lahirnya konstitusi negara Indonesia.
- Menjelaskan hubungan dasar negara dan konstitusi.
- Menjelaskan sikap positif terhadap konstitusi.

Peta Konsep



Kata Kunci

- Dasar Negara
- Konstitusi
- Pancasila
- UUD Negara RI Tahun 1945

A. Pengertian Dasar Negara

Dasar negara adalah dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Dasar negara juga merupakan perwujudan dan keinginan rakyatnya. *Dasar negara* adalah fundamen yang kokoh dan kuat serta bersumber dari pandangan hidup atau falsafah (cerminan dari peradaban, kebudayaan, keluhuran budi dan kepribadian yang tumbuh dalam sejarah perkembangan suatu bangsa) yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pada hakikatnya dasar negara merupakan falsafah negara. Falsafah negara berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, falsafah negara atau dasar negara menjadi sikap hidup, pandangan hidup bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Dasar negara merupakan *grundnorm* (norma dasar) atau *staatfundamentalnorm (*norma fundamental negara). Dasar negara menjadi norma tertinggi negara yang adanya tidak berdasarkan norma di atasnya tetapi berdasar kesepakatan masyarakat bangsa itu. Dasar negara yang berisi norma tertinggi ini selanjutnya dijadikan panduan atau kaidah penuntun bagi hukum-hukum negara.

Opini

Dikatakan bahwa dasar negara menjadi pedoman dalam kehidupan atau falsafah dalam sikap hidup bermasyarakat. Menurut Anda, apakah dasar negara juga bisa dikatakan sebagai norma hidup bagi manusia sebagai pribadi ataupun makhluk sosial?

B. Sejarah Lahirnya Pancasila

Setiap negara didirikan atas dasar falsafah negara atau dasar negara. Dasar negara merupakan perwujudan dari keinginan rakyatnya. Oleh karena itu, setiap negara mempunyai dasar negara yang berbeda-beda. Di Indonesia, falsafah atau dasar negara yang digunakan adalah Pancasila.

Awal kelahiran Pancasila sebagai dasar negara dimulai pada akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Sekitar tahun 1942 kedudukan tentara Jepang di berbagai medan pertempuran, terutama di Asia Tenggara sudah dalam posisi sangat terdesak. Akhirnya, pada tahun 1943 kekuatan tentara Jepang sudah rapuh sehingga di berbagai medan pertempuran, pihak Sekutu dapat memukul mundur dengan mudah.

Kondisi pemerintah Jepang ini akhirnya melahirkan perubahan sikap politik terhadap negeri-negeri yang didudukinya, termasuk juga terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mulailah pemerintah pendudukan Jepang melancarkan politik merangkul bangsa-bangsa Asia agar bersedia mendukung Jepang dalam menghadapi tentara Sekutu.

Kesempatan yang sangat baik ini digunakan oleh tokoh bangsa Indonesia untuk mendesak pemerintah pendudukan Jepang agar bersedia memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan kesediaan itu, pada tanggal 7 September 1944, *Perdana Menteri Koyso* memberikan janji akan menghadiahkan kemerdekaan pada Indonesia kelak di kemudian hari.

Untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian janji kemerderkaan, pemerintah Jepang membentuk sebuah badan yang diberi nama *Dokuritzu Zyunbi Tyoshakai* atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan ini beranggotakan 60 orang ditambah tiga orang ketua, salah satunya adalah *Iti Bangase* (tokoh dari Jepang yang mewakili pemerintah Jepang). Sementara itu, Radjiman Wedyodiningrat dan R.P. Suroso ditunjuk untuk mewakili pemerintah Indonesia.



www.e-dukasi.net

Gambar 4.1 Sidang BPUPKI

Pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI dilantik oleh *Letnan Jenderal Kumakici Harada*, seorang Panglima Tentara Keenam Belas Jepang di Jawa. Tugas BPUPKI adalah menyelenggarakan pemeriksaan dasar tentang hal-hal penting, rancangan-rancangan, dan penyelidikan yang berhubungan dengan usaha mendirikan negara Indonesia merdeka yang baru.

Sejak tanggal 28 Mei–17 Juli 1945 dengan dua kali masa persidangan, yaitu sidang pertama tanggal 28 Mei–1 Juni 1945 dan sidang kedua tanggal 10–17 Juli 1945; BPUPKI telah dapat menyelesaikan tugasnya. BPUPKI telah dapat menyelesaikan karya besar yang bersifat monumental dalam sejarah nasional, yaitu dasar negara dan bentuk negara.

Perumusan dasar negara dilakukan pada persidangan pertama BPUPKI tanggal 28 Mei–1 Juni 1945. Pada masa persidangan pertama, beberapa anggota BPUPKI mengemukakan pendapatnya tentang pembentukan dasar negara, yaitu Muh. Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Sukarno.

Muh. Yamin mendapatkan giliran pertama untuk mengemukakan pendapatnya tentang konsep pembentukan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Pendapat Mr. Muhammad Yamin yang disampaikannya dalam pidato pada sidang BPUPKI, yaitu

1. peri kebangsaan,
2. peri kemanusiaan,
3. peri ke-Tuhanan,
4. peri kerakyatan, dan
5. kesejahteraan sosial.

Dua hari kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo mengajukan dasar-dasar negara untuk Indonesia merdeka, yaitu

1. persatuan,
2. kekeluargaan,
3. keseimbangan lahir dan batin,
4. musyawarah, dan
5. keadilan rakyat.

Keesokan harinya pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Sukarno juga mengucapkan pidatonya. Pidato Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut dikenal dengan peristiwa ”Lahirnya istilah Pancasila”. Ir. Sukarno mengemukakan rumusan lima dasar negara Indonesia, yaitu

1. kebangsaan,
2. internasionalisme atau peri kemanusiaan,
3. mufakat atau demokrasi,
4. kesejahteraan sosial, dan
5. ke-Tuhanan Yang Maha Esa.



www.depdiknas.go.id
Muh. Yamin



www.depdiknas.go.id
Mr. Soepomo



sehat12.files
Ir. Sukarno

Gambar 4.2 Penggagas ide dasar negara saat Sidang I BPUPKI, Muh. Yamin, Supomo, dan Sukarno.

Dengan berakhirnya rapat pada tanggal 1 Juni 1945 itu maka berakhir pula sidang pertama BPUPKI. Setelah itu, BPUPKI menjalani masa reses. Namun, sebelum masa reses, dibentuklah Panitia Kecil yang diketuai Ir. Sukarno. Panitia ini bertugas untuk menampung saran, usul, dan berbagai konsep dari para anggota. Panitia Kecil ini pun mengadakan pertemuan dengan anggota BPUPKI yang lainnya pada tanggal 22 Juni 1945. Hasil pertemuan untuk menyepakati dibentuknya panitia dengan anggota sembilan orang sehingga disebut Panitia Sembilan. Panitia Sembilan ini bertugas untuk menyusun rumusan dasar negara berdasarkan pemandangan umum anggota.

Akhirnya, Panitia Sembilan berhasil menyusun suatu rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka. Hasil kerja Panitia Sembilan oleh Muh. Yamin diberi nama *Piagam Jakarta*, yang rumusan dasarnya berisi sebagai berikut

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. (menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan.
5. (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perumusan terakhir dasar negara dilakukan pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli 1945. Pada sidang itu juga dibahas rancangan UUD, termasuk tentang pembukaannya. Pembahasan dilakukan oleh sebuah Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Ir. Sukarno dengan anggota-anggota lainnya, seperti A.A. Maramis, Otto Iskandardinata, Agus Salim, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. Supomo, K.H. Wachid Hasyim, Mr. Latuharhary, Mr. Wongsonegoro, Mr. R.P. Singgih, Tang Eng Hoat, dan Dr. Sukiman.

Selanjutnya, pada tanggal 1 Juli 1945 Panitia Perancang UUD dengan suara bulat menyetujui isi pembukaan diambilkan dari Piagam Jakarta. Panitia Perancang UUD membentuk Panitia Kecil Perancang UUD yang diketuai Mr. Supomo. Hasil perumusan Panitia Kecil Perancang UUD disempurnakan bahasanya oleh Panitia Penghalus Bahasa.

Akhirnya, sidang kedua BPUPKI dilanjutkan pada tanggal 14 Juli 1945 dengan menerima laporan Panitia Perancang UUD. Ir. Sukarno selaku ketua Panitia Perancang UUD melaporkan tiga hasil sebagai berikut.

1. Pernyataan Indonesia merdeka.
2. Pembukaan UUD.
3. Undang-undang dasarnya sendiri (batang tubuhnya).

Pada tanggal 15 Juli 1945, BPUPKI kembali bersidang untuk membicarakan rancangan UUD, sedangkan tanggal 16 Juli 1945 BPUPKI menerima secara bulat rancangan UUD. Dengan demikian, tugas dari BPUPKI untuk menyiapkan dasar negara Indonesia merdeka telah selesai. Oleh karena itu, BPUPKI dibubarkan. Namun, para anggota menggusulkan pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 7 Agustus 1945. Walaupun begitu, PPKI baru dapat bekerja pada tanggal 18 Agustus1945.

Sidang PPKI pertama dilaksanakan di Pejambon. Sebelum rapat dimulai Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Moh. Hasan untuk membahas kembali rancangan UUD. Hal itu disebabkan ada kelompok yang tidak bersedia menerima kalimat pada sila pertama naskah Piagam Jakarta. Untuk menjaga persatuan bangsa maka diadakan perubahan. Perubahan tersebut disebabkan tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur merasa keberatan dengan kalimat yang berbunyi, "*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*". Akhirnya, kalimat itu diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan kalimat itu dilakukan setelah berdiskusi dengan tokoh Islam.

Pada Sidang PPKI tersebut disahkan, antara lain sebagai berikut.

1. Penetapan dan pengesahan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.
2. Penetapan dan pengesahan UUD 1945 yang terdiri atas
 a. Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea, khusus pada alinea IV tercantum Pancasila sebagai dasar negara;
 b. Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, dan 4 pasal Aturan Peralihan, serta 2 Ayat Aturan Tambahan (sebelum proses amandemen);
 c. Penjelasan UUD Negara RI Tahun 1945.
3. Pemilihan Ir. Sukarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden.

Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam konstitusi negara (UUD 1945) terdiri atas:

1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia.

Wawasan

Asal mula Pancasila sebagai ideologi dibedakan menjadi dua sebagai berikut.

1. Asal mula langsung terdiri atas:
 a. Asal mula bahan (kausa materialis) dinyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai adat istiadat budaya dan nilai religius bangsa Indonesia.
 b. Asal mula bentuk (kausa formalis) dinyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila berasal dari rumusan yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno bersama Drs. Moh. Hatta dan BPUPKI.
 c. Asal mula karya (kausa effisiens) dinyatakan bahwa Pancasila dibentuk karena adanya PPKI sebagai pembentuk negara dan atas kuasa pembentuk negara yang mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara.
 d. Asal mula tujuan (kausa finalis) dinyatakan bahwa Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam sidang-sidang para pendiri negara.
2. Asal mula tidak langsung dinyatakan bahwa Pancasila berasal sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Artinya, Pancasila telah ada sejak dahulu terdapat dalam adat istiadat, kebudayaan, nilai agama, dan lain-lain.

Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut Ketetapan MPR No. III/ MPR/ 2000 merupakan ”sumber hukum dasar nasional”.

Dalam kedudukannya sebagai dasar negara maka Pancasila berfungsi sebagai

1. sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia;
2. suasana kebatinan *(geistlichenhinterground)* dari UUD;
3. cita-cita hukum bagi hukum dasar negara;
4. norma-norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur;
5. sumber semangat bagi UUD Negara RI Tahun 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintahan. MPR dengan Ketetapan No. XVIII/MPR/1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI.

Analisis Kasus

Baca dan analisislah informasi berikut ini, lalu cobalah untuk menanggapi pertanyaan di bawahnya!

Pancasila sebagai Falsafah dan Ideologi Bangsa

Pancasila adalah falsafah dan ideologi bangsa ini yang belum tergantikan hingga saat ini. Di dalamnya banyak nilai-nilai yang membentuk karakter dan budaya bangsa, Pancasila juga terlahir dari sejarah Indonesia yang panjang dan penuh perjuangan mencapai kemerdekaan. Bila pemerintah dan masyarakat ingin mengembalikan jati diri bangsan maka sebaiknya bangsa ini harus bisa menghayati makna dari semua sila Pancasila karena memang Pancasila adalah acuan kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Bila dikaitkan dengan kondisi yang ada saat ini, Pancasila sebagai falsafah negara merupakan rumusan nilai nilai idealisme bangsa yang secara konseptual memberikan tuntunan politik bagi rakyat dan pemerintah tentang bagaimana menemukan pemecahan persoalan negara secara mandiri dan bermartabat, termasuk masalah keterpurukan ekonomi saat ini.

Bangsa ini bisa dikatakan bangsa yang Pancasilais bila semua masayarakat Indonesia dapat merasakan kemakmuran dan keamanan ekonomi di negara ini. Pemerintah sangat bertanggung jawab akan hal ini demi menjaga identitas bangsa dan upaya untuk mengembalikan jati diri bangsa.

Mengembalikan jati diri bangsa adalah hal yang berat, akan tetapi bila pemerintah memperhatikan kesejahteraan bangsa dan tetap berdiri di atas ideologi Pancasila maka bangsa ini akan mampu untuk mengembalikan jati diri bangsa ini.

studikomputer.com

Pertanyaan:

Pancasila sebagai dasar negara atapun falsafah harus tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dewasa ini, nilai-nilai Pancasila tersebut mulai luntur di kalangan generasi muda. Bagaimanakah sikap Anda sebagai generasi muda dalam menyikapi hal tersebut?

Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi asas bagi hukum tata negara Indonesia. Hal itu dapat terlihat dalam keterkaitan sila-sila Pancasila dengan pasal-pasal dalam konstitusi negara.

1. Sila Ketuhanan yang Maha Esa

Sila ini memiliki keterkaitan dengan Pasal 29 UUD Negara RI Tahun 1945. Sila pertama ini memberikan jaminan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia untuk memeluk agamanya dan beribadat sesuai agamanya. Dengan jaminan ini, pemerintah dan alat perlengkapan negara yang lain dapat mengatur urusan beragama penduduk.

Dalam bidang eksekutif, pemerintah membentuk Departemen Agama untuk mengatur segala persoalan agama di Indonesia. Pemerintah juga menetapkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan bidang yudikatif, pemerintah membentuk pengadilan agama sebagai realisasi dari sila Ketuhanan yang Maha Esa.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Dalam konstitusi, sila ini terdapat dalam Pasal 34. Pasal 34 menjadi landasan konstitusional bagi berdirinya lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan, panti wreda, rumah singgah, dan lain-lain. Pemerintah pun membentuk satu departemen, yaitu Departemen Sosial untuk menangani masalah yang berkaitan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Sila Persatuan Indonesia

Sila ini disebut sebagai asas kebangsaan. Asas kebangsaan dapat terlihat dengan adanya UU Kewarganegaraan, penggunaan hukum nasional Indonesia, perilaku mencintai dan membela tanah air dalam keadaan apapun, baik aman maupun kacau.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Dalam konstitusi, sila ini terdapat dalam Pasal 1 Ayat 2. Makna dari sila ini adalah agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan kemauan/kehendak rakyat. Semua itu dalam pemerintah pun harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui parlemen.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam konstitusi, sila ini terdapat dalam Pasal 33. Sila ini menjadi landasan konstitusional bagi negara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Tokoh Kita

Supomo

Prof. Mr. Dr Supomo adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Supomo dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945, bersama dengan Muhammad Yamin dan Sukarno. Ia berasal dari keluarga aristokrat Jawa. Sebagai putra keluarga priyayi, Supomo berkesempatan meneruskan pendidikannya di ELS (Europeesche Lagere School) di Boyolali (1917), MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs) di Solo (1920), dan menyelesaikan pendidikan kejuruan hukum di Bataviasche Rechtsopleidingschool di Batavia pada tahun 1923. Ia kemudian ditunjuk sebagai pegawai negeri pemerintah kolonial Hindia Belanda yang diperbantukan pada ketua Pengadilan Negeri Sragen (Soegito 1977).

Antara tahun 1924 dan 1927 Supomo mendapat kesempatan melanjutkan pendidikannya ke Rijksuniversiteit Leiden di Belanda di bawah bimbingan Cornelis van Vollenhoven, profesor hukum yang dikenal sebagai "arsitek" ilmu hukum adat Indonesia dan ahli hukum internasional, salah satu konseptor Liga Bangsa Bangsa.

id.wikipedia.

C. Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, *constituer* yang berarti membentuk. Selain itu, konsititusi juga berasal dari kata, *constitutie* (Belanda), *constitution* (Inggris), *konstitution* (Jerman) atau *constitutio* (Latin). Dengan demikian, konstitusi berarti pembentukan suatu negara atau menyusun suatu negara.

Kontitusi memiliki dua pengertian, yaitu pengertian secara luas dan sempit. Konstitusi dalam pengertian luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Sebaliknya, konstitusi dalam pengertian sempit berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (*loi constitutionallle*) ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara. Pengertian konstitusi secara sempit ini didukung oleh C.F. Strong yang mengartikan konstitusi sebagai suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah, hak-hak pemerintah, dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah.

Selain itu, beberapa ahli juga mengemukakan pengertian konstitusi sebagai berikut.

1. **E.C. Wade** (E.C. Wade : 1965)
 Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut.
2. **Herman Heller** (Herman Heller : 1959)
 Herman Heller membagi konstitusi dalam tiga tingkat sebagai berikut.
 a. Konstitusi sebagai pengertian politik, mencerminkan keadaan sosial politik suatu bangsa. Pengertian Hukum menjadi skunder, yang primer adalah bangunan masyarakat atau sering disebut *political decision*. Bangunan masyarakat sebagai hasil keputusan masyarakat.
 b. Konstitusi sebagai pengertian hukum, keputusan masyarakat dijadikan perumusan yang normatif, yang harus berlaku. Dari pengertian ini timbul aliran kodifikasi menghendaki hukum tertulis untuk terciptanya kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum.
 c. Konstitusi sebagai peraturan hukum, peraturan hukum tertulis. Dengan demikian UUD adalah bagian dari konstitusi tertulis.
3. **Lasalle** (Lasalle : 1862)
 Konstitusi adalah kekuasaan antara kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat (faktor kekuatan riil : presiden, TNI, Partai; buruh, tani dan sebagainya).
4. **Carl Schmitt** (Carl Schmitt : 1957)
 Carl Schmitt mengartikan konstitusi sebagai berikut.
 a. Konstitusi dlm arti absolut, mencakup seluruh keadaan dan struktur dalam negara. Hal ini didasarkan bahwa negara adalah ikatan dari manusia yang mengorganisir

dirinya dalam wilayah tertentu. Konstitusi menentukan segala bentuk kerja sama dlm organisasi negara sehingga konstitusi menentukan segala norma.

b. Konstitusi dalam arti relatif, naskah konstitusi merupakan naskah penting yg sulit untuk diubah dan dengan sendirinya menjamin kepastian hukum. Konstitusi memuat hal-hal yang fondamental saja sehingga tidak absolut.

c. Konstitusi dalam arti positif, konstitusi merupakan keputusan tertinggi dari pada rakyat.

d. Konstitusi dalam arti ideal, konstitusi dapat menampung ide yg dicantumkan satu per satu sebagai isi konstitusi seperti pada konstitusi relatif.

Konstitusi biasanya disamakan dengan kata undang-undang dasar. Ada beberapa ahli kenegaraan yang membedakan atau menyamakan konstitusi dengan UUD.

1. L.J. Van Apeldoorn mengemukakan bahwa konstitusi berbeda dengan UUD. Konstitusi adalah memuat peraturan tertulis dan tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar adalah peraturan tertulis (Mirriam Budiardjo : 2008).
2. Sri Sumantri mengemukakan bahwa konstitusi sama artinya dengan UUD (Sri Sumantri : 1987).

Konstitusi menggambarkan seluruh sistem peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Menurut K.C. Wheare, konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara yang berupa peraturan-peraturan yang membentuk atau memerintah dalam pemerintahan negara (K.C. Wheare : 1966).

Dengan demikian, konstitusi memiliki tiga unsur. Sovernin Lohman mengemukakan tiga unsur menonjol dalam konstitusi adalah sebagai berikut (Tim ICCE UIN Jakarta : 2003).

1. Konstitusi dipandang sebagai wujud perjanjian masyarakat.
2. Konstitusi adalah piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia.
3. Konstitusi adalah kerangka bangunan pemerintahan.

Semua konstitusi dibuat pastilah memiliki tujuan, yaitu memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan membebaskan kekuasaan dan kontrol mutlak para penguasa dengan menetapkan batas-batas kekuasaannya.

Selain itu secara umum, konstitusi memiliki fungsi sebagai berikut

1. membatasi perilaku pemerintahan secara efektif;
2. membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara;
3. menentukan lembaga negara bekerja sama satu sama lain;
4. menentukan hubungan di antara lembaga negara;
5. menentukan pembagian kekuasaan dalam negara;
6. menjamin hak warga negara dan tindakan sewenang-wenang;
7. menjadi landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan.



bocahkawanua.files.wordpress.com

Gambar 4.3 Konstitusi bertujuan untuk membatasi kekuasaan yang dilakukan birokrat, terutama pelaksanaan kekuasaan yang dilakukan lembaga eksekutif.

1. Substansi Konstitusi

Konstitusi dari setiap negara itu berbeda-beda. Perbedaan itu dikarenakan suatu konstitusi disusun berdasarkan sejarah, budaya, ideologi, falsafah, perkembangan masyarakat, tujuan negara, dan dasar negara.

Menurut Sri Sumantri, pada hakikatnya suatu konstitusi berisi tiga hal utama sebagai berikut (A. Ubaedillah : 2008).

a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara.
b. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.
c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

Mirriam Budihardjo (Mirriam Budiardjo : 2008) menyatakan bahwa setiap konstitusi (UUD) memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

a. Organisasi negara atau lembaga-lembaga negara. Misalnya, adanya pembagian kekuasan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum oleh salah satu badan pemerintah.

b. Jaminan hak asasi manusia harus terdapat dalam konstitusi karena munculnya konstitusi tidak lepas dari usaha perubahan dari negara otoriter menjadi negara yang menjamin hak asasi manusia.

c. Prosedur mengubah undang-undang dasar. Konstitusi dibuat berdasarkan pengalaman dan kondisi sosial politik masyarakat dan kehidupan masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, konstitusi harus terbuka dalam menerima perubahan zaman.

d. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, contoh larangan mengubah bentuk negara kesatuan.

2. Klasifikasi Konstitusi

K.C. Wheare dalam buku yang berjudul "*Modern Constitution*" mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut (Krisna Harahap : 2004).

a. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis (*written constitution and unwritten constitution*).
Konstitusi tertulis (*written constitution*) dan konstitusi tidak tertulis (*unwritten constitution*) ini diartikan seperti halnya hukum tertulis (*geschreven recht*) yang termuat dalam undang-undang dan hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*) yang berdasar adat kebiasaan. Hampir semua negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis, kecuali Inggris dan Kanada.

b. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (*flexible and rigid constitution*).
Konstitusi fleksibel, yaitu konstitusi yang mempunyai ciri-ciri seperti elastic (dapat disesuaikan dengan mudah), dan dinyatakan serta dilakukan perubahan dengan mudah seperti mengubah undang-undang.
Konstitusi rigid mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu memiliki tingkat dan derajat yang lebih tinggi dari undang-undang, dan hanya dapat diubah dengan tata cara khusus/istimewa.

c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi (*supreme and not supreme constitution*).
Konstitusi derajat tinggi adalah konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara (tingkatan peraturan perundang-undangan). Konstitusi tidak derajat tinggi adalah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan seperti yang pertama.

d. Konstitusi negara serikat dan negara kesatuan (*federal and unitary constitution*).
Bentuk negara akan sangat menentukan konstitusi negara yang bersangkutan. Dalam suatu negara serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah federal (pusat) dengan negara-negara bagian. Hal itu diatur di dalam konstitusinya. Pembagian kekuasaan seperti itu tidak diatur dalam konstitusi negara kesatuan karena pada dasarnya semua kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat.

e. Konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer (president executive and parliamentary executive constitution).
Konstitusi dalam sistem pemerintahan presidensial terdapat ciri-ciri, antara lain sebagai berikut.
- Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan.
- Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih.
- Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum.

 Konstitusi dalam sistem pemerintahan parlementer memiliki ciri-ciri, yaitu sebagai berikut.
- Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dibentuk berdasarkan kekuatan yang menguasai parlemen.
- Anggota kabinet sebagian atau seluruhnya dari anggota parlemen.
- Presiden dengan saran atau nasihat perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakan pemilihan umum.

Wawasan

Ada beberapa nilai yang terkandung dalam sebuah konstitusi.

1. Nilai Normatif

 Nilai normatif diperoleh apabila penerimaan seluruh rakyat suatu negara terhadap konstitusi benar-benar murni dan konsekuen sehingga ia ditaati dan dijunjung tinggi

2. Nilai Nominal

 Nilai ini diperoleh apabila ada kenyataan sampai di mana batas-batas berlakunya itu, yang dalam batas-batas berlakunya itulah yang dimaksudkan dengan nilai nominal konstitusi.

3. Nilai Semantik

Dalam hal ini, konstitusi hanya sekedar istilah saja, meskipun secara hukum konstitusi tetap berlaku tetapi dalam kenyataannya hanya sekadar memberi bentuk.

D. Sejarah Lahirnya Konstitusi Indonesia

Konstitusi negara Indonesia termasuk konstitusi tertulis. Perkembangan konstitusi Indonesia terjadi dalam empat tahap.

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)

Undang-undang Dasar 1945 sebagai salah satu bagian dari hukum dasar yang memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan yang dijadikan dasar bagi aturan-aturan ketatanegaraan lainnya. Beberapa aturan pokok tersebut mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan. Pada tahap ini pelaksanaan aturan pokok ketatanegaraan terbagi dalam dua periode sebagai berikut.

a. Periode 18 Agustus 1945 - 14 November 1945
 - Bentuk negara : negara kesatuan
 - Bentuk pemerintahan : republik
 - Bentuk kabinet : kabinet presidensial

b. Periode 14 November 1945 - 27 Desember 1949
 - Bentuk negara : negara kesatuan
 - Bentuk pemerintahan : republik
 - Bentuk kabinet : kabinet parlementer



30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 4.4 Proklamasi kemerdekaan RI menjadi awal pembentukan bangsa Indonesia.

Sistematika sebelum amandemen dari Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 adalah sebagai berikut.

a. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 terdiri atas 4 alinea.
b. Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945 terdiri atas 16 Bab, 37 Pasal.
c. Penutup terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan khusus (di kemudian hari penjelasan ini dicabut dalam amandemen ke-4)

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

Setelah terjadi aksi militer Belanda II, bangsa Indonesia memasuki babak baru untuk mencapai pengakuan kemerdekaannya. Bangsa Indonesia harus menghadapi pembentukan negara-negara federal/bagian dari Belanda. Pemerintah berbicara dengan wakil-wakil negara untuk menentukan konstitusi apa yang digunakan. Akhirnya, setelah dihasilkan rancangan UUD RIS maka rancangan itu segera diajukan dan disahkan oleh badan perwakilan rakyat dan pemerintah negara bagian.

Konstitusi RIS 1949 disahkan melalui Keputusan Presiden pada tanggal 31 Januari 1950 No. 48 (LN. 50-3) dan diundangkan pada tanggal 6 Februari 1950.

Konstitusi RIS mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kabinet sebagai berikut.

a. Bentuk negara : negara federasi/serikat
b. Bentuk pemerintahan : republik
c. Bentuk kabinet : parlementer

Sistematika dari konstitusi RIS 1945 adalah sebagai berikut.

a. Pembukaan (Mukadimah) terdiri atas 4 alinea.
b. Batang tubuh terdiri atas 6 bab dan 197 pasal.
c. Tidak ada penjelasan.



30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 4.5 Pengakuan kedaulatan NKRI oleh Belanda menjadi awal mulai terbentuknya negara RIS dengan Konstitusi RIS.

3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Keadaan negara serikat tidak bertahan lama. Satu demi satu negara-negara bagian menggabungkan diri dengan negara bagian Republik Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 19 Mei 1950 terbentuklah negara kesatuan sebagai penjelmaan dari Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1950 terbentuklah undang-undang dasar baru menggantikan UUD RIS. Undang-undang tersebut dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar Sementara 1950.



iwandahnial.files

Gambar 4.6 Dekret Presiden 5 Juli 1959 menjadi awal kembalinya bentuk NKRI dan berlakunya UUD 1945 pasca negara RIS.

Berdasarkan UUD 1950, maka bentuk negara, pemerintahan, dan kabinet sebagai berikut:

a. Bentuk negara : negara kesatuan
b. Bentuk pemerintahan : republik
c. Bentuk kabinet : parlementer

UUD 1945 memiliki sistematika sebagai berikut.

a. Pembukaan (Mukadimah) terdiri atas 4 alinea. Namun, rumusannya tidak sama dengan UUD Negara RI Tahun 1945.
b. Batang tubuh terdiri atas 6 Bab dan 146 Pasal.
c. Tidak ada penjelasan.

4. Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959 –sekarang)

Pelaksanaan UUDS 1950 tidak berjalan baik, bahkan menimbulkan kekacauan di berbagai bidang. Beberapa kekacauan tersebut karena banyak partai politik yang garis politiknya berbeda-beda sehingga menambah munculnya partai politik. Akhirnya, berakibat sering terjadi pergantian kabinet.

Selain itu, terbentuk badan konstituante yang diharapkan dapat menghasilkan sebuah UUD yang dapat membawa stabilitas politik ternyata mengalami kegagalan. Oleh karena itu, tidak mungkin lagi mempertahankan UUDS 1950 yang mempergunakan demokrasi liberal. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959 presiden mengeluarkan dekrit yang salah satu isinya ingin kembali mempergunakan UUD Negara RI Tahun 1945.

Sejak itulah, bangsa Indonesia kembali memakai konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945. Berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan kabinet sebagai berikut.

a. Bentuk negara : negara kesatuan
b. Bentuk pemerintahan : republik
c. Bentuk kabinet : presidensial

Sistematika UUD Negara RI Tahun 1945 sebelum amandemen adalah sebagai berikut.

a. Pembukaan terdiri atas 4 alinea.
b. Batang Tubuh terdiri atas 16 Bab dan 37 Pasal.
c. Penutup terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan khusus.

Setelah berakhirnya masa Orde Lama dan Orde Baru, bangsa Indonesia memasuki masa Reformasi. Masa Reformasi ditandai dengan adanya keterbukaan dan transparansi di segala bidang. Untuk menyelaraskan perkembangan zaman yang semakin kompleks ini maka konstitusi pun harus diadakan perubahan.

Menurut C.F. Strong, ada empat macam prosedur perubahan kosntitusi adalah sebagai berikut.

a. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetap yang dilaksanakan menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Perubahan ini terjadi melalui tiga macam kemungkinan sebagai berikut.
 1) Pertama, untuk mengubah konstitusi, sidang pemegang kekuasaan legislatif harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu (kuorum) yang ditentukan secara pasti.
 2) Kedua, untuk mengubah konstitusi maka lembaga perwakilan rakyat harus dibubarkan terlebih dahulu dan kemudian diselenggarakan pemilihan umum. Lembaga perwakilan rakyat harus diperbaharui inilah yang kemudian melaksanakan wewenangnya untuk mengubah konstitusi.
 3) Ketiga, adalah cara yang terjadi dan berlaku dalam sistem majelis dua kamar. Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar lembaga perwakilan rakyat harus mengadakan

sidang gabungan. Sidang gabungan inilah, dengan syarat-syarat seperti dalam cara pertama, yang berwenang mengubah kosntitusi.

b. Perubahan konstitusi yang dilakukan rakyat melalui suatu referendum. Apabila ada kehendak untuk mengubah konstitusi maka lembaga negara yang diberi wewenang untuk itu mengajukan usul perubahan kepada rakyat melalui suatu referendum. Usul perubahan konstitusi yang dimaksud disiapkan lebih dulu oleh badan yang diberi wewenang untuk itu. Dalam referendum atau plebisit ini rakyat menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima atau menolak usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka. Penentuan diterima atau ditolaknya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi.

c. Perubahan konstitusi yang berlaku pada negara serikat yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian. Perubahan konstitusi pada negara serikat harus dilakukan dengan persetujuan sebagian terbesar negara-negara tersebut. Hal ini dilakukan karena konstitusi dalam negara serikat dianggap sebagai perjanjian antara negara-negara bagian. Usul perubahan konstitusi mungkin diajukan oleh negara serikat, dalam hal ini adalah lembaga perwakilannya, akan tetapi kata akhir berada pada negara-negara bagian. Di samping itu, usul perubahan dapat pula berasal dari negara-negara bagian.

d. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Cara ini dapat dijalankan baik pada negara kesatuan ataupun negara serikat. Apabila ada kehendak untuk mengubah konstitusi, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibentuklah suatu lembaga negara khusus yang tugas serta wewenangnya hanya mengubah konstitusi. Usul perubahan dapat berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan dan dapat pula berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan dan dapat pula berasal dari lembaga negara khusus tersebut. Apabila lembaga negara khusus dimaksud telah melaksanakan tugas serta wewenang sampai selesai,dengan sendirinya lembaga itu bubar.

Miriam Budiarjo (Miiriam Budiardjo : 2008) mengemukakan adanya empat macam prosedur perubahan konstitusi, yaitu sebagai berikut.

a. Sidang badan legislatif ditambah beberapa syarat misalnya ketentuan kuorum dan jumlah minimum anggota badan legislatif untuk menerima perubahan.

b. Referendum atau plebisit, contoh : Swiss dan Australia
c. Negara-negara bagian dalam suatu negara federal harus menyetujui, Contoh, Amerika Serikat
d. Musyawarah khusus (*special convention*), contoh beberapa negara Amerika Latin

Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 berarti perubahan atau mengubah (*to amend*) UUD Negara RI Tahun 1945. Tujuannya untuk memperkuat fungsi dan posisi UUD Negara RI Tahun 1945 dengan mengakomodasikan aspirasi politik yang berkembang untuk mencapai tujuan negara seperti halnya dirumuskan oleh konstitusi itu sendiri. Cara melakukan amandemen setiap konstitusi dan praktik implementasinya memiliki cara-cara tersendiri yang diatur dalam konstitusi itu.

Dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 37 yang diberi wewenang untuk melakukannya adalah MPR. Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut dilakukan pada saat berlangsungnya Sidang Umum MPR. Amandemen dimaksudkan supaya UUD Negara RI Tahun 1945 disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan dinamika tuntutan dari aspirasi masyarakat.

Di Indonesia, prosedur untuk mengubah konstitusi diatur dalam Pasal 37 UUD Negara RI Tahun 1945 yang telah diamandemen. Disebutkan bahwa untuk mengubah UUD harus memenuhi syarat-syarat berikut.

a. Usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
b. Setiap usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
c. Untuk mengubah pasal-pasal undang-undang dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
d. Putusan untuk mengubah pasal-pasal undang-undang dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
e. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah mempelajari, menelaah dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-

sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 UUD Negara RI Tahun 1945 mengadakan perubahan-perubahan sebagai berikut.

a. Perubahan Pertama UUD Negara RI Tahun 1945 tanggal 19 Oktober 1999

MPR RI mengubah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Perubahan Kedua UUD Negara RI Tahun 1945 tanggal 18 Agustus 2000

MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Perubahan Ketiga UUD Negara RI Tahun 1945 tanggal 9 November 2001

MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3), dan (4); Pasal 6 Ayat (1) dan (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), dan (5); Pasal 7A; Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 Ayat (1) dan (2); Pasal 11 Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4); Bab VIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3); dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab VIIB, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6); Pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2), dan (3), Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2); Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d. Perubahan Keempat UUD Negara RI Tahun 1945 tanggal 10 Agustus 2002

MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 2 Ayat (1); Pasal 6A Ayat (4); Pasal 8 Ayat (3); Pasal 11 Ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 Ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5); Pasal 32

Ayat (1) dan Ayat (2); Bab XIV, Pasal 33 Ayat (4) dan Ayat (5); Pasal 34 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4); Pasal 37 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I, II dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.



Gambar 4.7 Sidang anggota-anggota MPR.

www.presidenri.go.id

Dengan ditetapkannya perubahan/amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 sebanyak empat kali maka berdasarkan Pasal 2 Aturan Tambahan, UUD bangsa Indonesia adalah naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasalnya. Akhirnya, sistematika UUD Negara RI Tahun 1945 setelah amandemen adalah sebagai berikut:

a. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 terdiri atas 4 alinea.
b. Pasal-pasal.

Analisis Kasus

Baca dan analisislah informasi berikut ini, serta cobalah untuk memberikan komentar terhadap informasi ini berkaitan dengan pertanyaan di bawahnya!

Sri Soemantri: Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 Belum Tuntas

Pakar hukum tata negara Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Prof Dr Sri Soemantri menilai amandemen terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali hasilnya belum maksimal karena memang proses perubahannya belum tutas.

Sri Soemantri menilai bahwa dalam perleman dianut dua sistem, yakni satu kamar dan dua kamar, sementara di Indonesia yang mengacu pada UUD 1945 tidak jelas. Masalah lainnya, kata dia menyangkut BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 24D diatur mengenai Komisi Yudisial. Ini menimbulkan kerancauan, dan seolah-oleh Komisi Yudisial itu merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Masalah-masalah krusial yang masih ada dalam UUD Negara RI Tahun 1945 itu, menurut dia harus segera diluruskan, dan caranya dengan melaksanakan amandeman atau perubahan yang kelima.

Terkait dengan peranan dan kewenangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Pasal 22D, menurut dia juga harus dilakukan perubahan, dan amandemen itu tidak semata-mata untuk kepentingan DPD tapi juga daerah terkait pelaksanaan otonomi daerah (Otda) sebagaimana diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut dia, kewenangan DPD perlu diperkuat agar bisa mengawal pelaksanaan Otda. Tanpa pengawalan dari DPD dikhawatirkan pelaksanaan Otda tidak berjalan secara optimal. "Karena kedudukan DPD penting dalam mengawal efektifitas pelaksanaan Otda maka saya menganggap perlu dilaksanakan amandemen," katanya.

Ia mengatakan mendesak atau tidaknya amanden itu sangat tergantung dari daerah. Jika daerah menganggap perlu dikawal dan didukung DPD maka perubahan menjadi mendesak, tapi jika tidak dianggap perlu berarti tidak mendesak. "Tanya saja pada daerah, perlu tidak mereka didukung dan dikawal DPD," tegasnya.

Masalahnya, untuk mengubah konstitusi itu sekurang-kurangnya harus diusulkan minimal oleh 226 orang atau sepertiga dari anggota MPR, ini sesuai yang disyaratkan dalam Pasal 37 UUD Negara RI tahun 1945.

beritasore.com

Pertanyaan:
Apakah sudah selayaknya dilakukan amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 lagi oleh anggota-anggota MPR hasil Pemilu 2009?

E. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945

Setiap negara memiliki Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar merupakan kumpulan aturan atau ketentuan dalam suatu kodifikasi mengenai hal-hal pokok ketatanegaraan. Undang-Undang Dasar mempunyai peranan penting sebagai landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Undang-undang dasar negara kita adalah UUD Negara RI Tahun 1945.

Menurut Tap. MPR No. III/2000, Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar Republik Indonesia yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, para pejabat/pemerintah harus berjanji setia kepada UUD 1945 sebelum melaksanakan tugasnya.

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Pembukaan yang terdiri atas 4 alinea; batang tubuh yang terdiri atas 20 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan; penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

Salah satu bagian UUD Negara RI Tahun 1945 yang penting adalah Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Pembukaan UUD Negara RI Tahun1945 juga merupakan sumber dan cita-cita hukum serta cita-cita moral bangsa Indonesia. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 tidak boleh diubah oleh siapa pun karena mengubah Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 berarti pembubaran negara Indonesia.

Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 mengandung 4 alinea yang bermakna sebagai berikut.

1. Alinea Pertama

Pada alinea pertama ini mengandung dua hal, yaitu sebagai berikut.

a. Dalil objektif, yaitu penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu, penjajahan harus dihapus agar semua bangsa di dunia mendapatkan hak kemerdekaan.
b. Dalil subjektif, yaitu partisipasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan.

2. Alinea Kedua

Makna dari alinea ini adalah sebagai berikut.

a. Perjuangan pergerakan Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan.
b. Saat yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.
c. Kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir, melainkan harus diisi dengan mewujudkan Indonesia merdeka, bersatu, adil, dan makmur.

3. Alinea Ketiga

Makna dari alinea ini adalah sebagai berikut.

a. Motivasi spiritual yang luhur serta suatu pengukuhan dari Proklamasi kemerdekaan.

b. Ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan karena berkat rida-Nya bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan.

4. Alinea Keempat

Makna alinea keempat ini adalah sebagai berikut:

a. Fungsi dan tujuan negara Indonesia yaitu:
 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 2) memajukan kesejahteraan umum;
 3) mencerdaskan kehidupan bangsa;
 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

b. Susunan dan bentuk negara, yaitu Republik Indonesia.

c. Sistem pemerintahan negara, yaitu berkedaulatan rakyat.

d. Dasar negara, yaitu Pancasila.

Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 selain memuat 4 alinea, juga mengandung empat pokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945. Pokok pikiran yang ada di Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah sebagai berikut.

1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
4. Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika terjadi perubahan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 maka akan terjadi perubahan dasar filosofis dan tujuan negara, serta perubahan negara. Oleh karena itu, MPR tidak akan pernah melakukan perubahan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun

1945. MPR hanya akan melakukan perubahan terhadap pasal-pasal yang ada dalam Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945.

Kesepakatan dasar bahwa tidak akan mengubah Pembukaan UUD 1945 tentu memiliki alasan alasannya, antara laian sebagai berikut.

1. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD Negara RI Tahun 1945.
2. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 mengandung *staatsidee* (cita negara), berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan negara dan dasar negara yang harus tetap dipertahankan.

Berdasar dua hal penting di atas maka kedudukan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah sebagai berikut.

1. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai Pernyataan Kemerdekaan yang Terperinci

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang dibacakan oleh Sukarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia tersebut pada hakikatnya berisi dua hal, yaitu

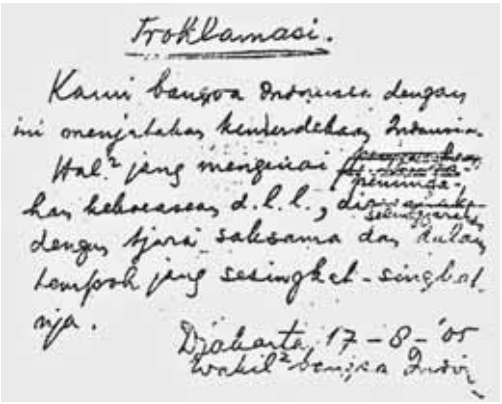
a. suatu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia;
b. tindakan-tindakan yang harus segera dijalankan berkaitan dengan proklamasi tersebut.



30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 4.8 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Naskah proklamasi bangsa Indonesia tersebut terdiri atas dua alinea yang hanya berupa garis-garis besar saja, sedangkan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 terdapat pernyataan kemerdekaan yang lebih terperinci, yaitu pada Alinea III dan


Proklamasi.

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal2 jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, 17-8-'05
Wakil2 bangsa Indonesia

30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 4.9 Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Alinea IV. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 Alinea III pada hakikatnya isinya sama dengan bagian pertama naskah proklamasi, yaitu tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 Alinea IV berisi tindakan-tindakan lebih lanjut dalam bernegara Indonesia yang pada hakikatnya sama dengan makna yang terkandung dalam bagian kedua naskah proklamasi.

Dengan demikian, Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia yang terperinci, sedangkan naskah proklamasi hanyalah pernyataan kemerdekaan secara garis besar saja. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai naskah proklamasi yang terinci adalah penjelmaan dari teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

2. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan Tertib Hukum Tertinggi di Negara Indonesia

Tertib hukum (legal order) adalah satu kesatuan tatanan hukum yang membentuk sistem hukum. Pembukaan UUD 1945 Negara RI Tahun mengandung pokok pokok pikiran yang dijabarkan atau dituangkan dalam pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945. Pokok-pokok pikiran itu tiada lain adalah Pancasila, di mana Pancasila merupakan norma dasar (*grundnorm*) atau norma dasar negara (*staats-fundamentalnorm*) yang menjadi sumber, dasar, dan asas bagi penyusunan tertib hukum di Indonesia. Karena Pembukaan UUD 1945 memuat Pancasila sebagai norma fundametal negara maka Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi negara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 mempunyai kedudukan dua macam terhadap tertib hukum Indonesia, yaitu

a. menjadi dasarnya, karena pembukaan memberikan faktor-faktor yang mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia;
b. memasukkan diri di dalamnya sebagai ketentuan hukum yang tertinggi, sesuai dengan aslinya sebagai asas hukum dasar lainnya yang lebih rendah.

Pasal-pasal dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dan norma-norma hukum di bawahnya berlaku, bersumber, dan berdasar pada

nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

3. Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental

Menurut Notonagoro, Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang Fundamental. Hal ini dikarenakan Pembukaan UUD 1945 berisi norma dasar negara yang selanjutnya menentukan adanya UUD. Pancasila sebagai inti dari Pembukaan UUD 1945 disebut sebagai unsur pokok kaidah negara yang fundamental.

Norma hukum yang pokok dan disebut pokok kaidah fundamental daripada negara itu, dalam hubungan mempunyai hakekat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk, dengan lain perkataan dengan jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Mengubah Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 berarti merubah bentuk hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebab pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Pembentukan negara Indonesia dinyatakan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

F. Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi

Setiap negara memiliki dasar negara dan konstitusi (UUD). Dasar negara merupakan sumber hukum materiil. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan termasuk konstitusi tidak boleh bertentangan dengan dasar negara. Jika peraturan perundang-undangan itu bertentangan dengan dasar negara, maka peraturan itu harus dicabut.

Pada bagian awal suatu peraturan perundang-undangan atau konstitusi biasanya dikemukakan dasar filsafatnya suatu negara. Hal itu juga yang dapat merupakan dasar-dasar pertimbangan sebagai pengantar dan suatu ketetapan (UUD) bagi pembentukan konstitusi. Dalam konstitusi pun terdapat pernyataan mengenai asas dan tujuan negara.

Keterikatan atau hubungan antara dasar negara dengan konstitusi negara dapat kita lihat dalam keterkaitan antara Pancasila dan UUD 1945.

Dasar negara (Pancasila) terdapat dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 pada Alinea IV yang terdiri atas lima sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada bagian inilah sebenarnya yang menjelaskan arti hubungan antara dasar negara dan UUD Negara RI Tahun 1945.

Dasar negara (Pancasila) yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut berfungsi sebagai dasar negara Indonesia sejak disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Kedudukan pancasila sebagai dasar negara ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara.

Keterkaitan atau hubungan antara dasar negara dengan konstitusi (UUD Negara RI Tahun 1945) juga dapat terlihat dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara serta mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dijabarkan dalam pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945.

Dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 mempunyai hubungan langsung dengan pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945. Hal ini dikarenakan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yang memuat dasar negara (Pancasila) dan pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma.

Sebagai satu kesatuan yang utuh, Pancasila dikatakan sebagai *"das sollen*" dan menjiwai UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai "*das sein*".

Analisis Kasus

Baca dan analisislah informasi berikut ini, lalu cobalah untuk menanggapi pertanyaan di bawahnya!

Presiden: Hentikan Perdebatan Pancasila sebagai Dasar Negara

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta semua pihak untuk menghentikan perdebatan tentang Pancasila sebagai dasar negara karena berdasarkan Tap. MPR No XVIII /MPR/1998 telah menetapkan secara prinsip Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini diungkapkan presiden dalam salah satu bagian pidatonya yang bertajuk "Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila" dalam rangka 61 tahun hari lahir Pancasila.

Presiden menjelaskan Tap. MPR No XVIII/MPR/1998 mencabut Tap MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Namun Tap. MPR tersebut sekaligus menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. "Dengan demikian marilah kita sudahi perdebatan anak bangsa tentang Pancasila sebagai dasar negara," kata presiden.

Lebih jauh presiden juga mengajak semua pihak untuk mengidentifikasi tantangan idiologis terhadap Pancasila, baik untuk masa kini, masa depan dan bagaimana Pancasila dan nasionalisme menjawab semua permasalahan bangsa.

Dalam kaitan dengan liberalisme, Presiden menekankan bahwa tidak ada kebebasan yang mutlak menurut paham Pancasila. Deklarasi HAM PBB ataupun ketentuan HAM dalam UUD 1945 Negara RI Tahun menyatakan bahwa kebebasan dibatasi bila bertentangan dengan kebebasan orang lain, nilai moral maupun keamanan.

Karenanya, presiden mengatakan agar kebebasan dapat disandingkan dengan kepatuhan hukum dan toleransi yang merupakan tiga pilar dalam membangun kehidupan bangsa yang damai, sehat, baik dan rukun.

www.infoanda.com

Pertanyaan:
Menurut Anda, mengapa kita dilarang untuk memperdebatkan kembali Pancasila sebagai dasar negara? Apakah dengan demikian Pancasila menjadi satu-satunya dasar negara sampai kapanpun selama bangsa Indonesia ini berdiri? Berikan penjelasan.

G. Sikap Positif terhadap Konstitusi Negara

Konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sudah memiliki konstitusi sejak kemerdekaan mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, UUD Negara RI Tahun 1945, sampai UUD Negara RI Tahun 1945 hasil amandemen. Konstitusi negara tidak hanya sekadar teks-teks yang tertuang dalam suatu naskah. Konstitusi diharapkan bisa hidup dalam penyelenggaraan negara. Artinya, konstitusi benar-benar harus ditaati dan dijalankan oleh segenap komponen negara, terkhusus penyelenggara negara.

Para penyelenggara negara wajib taat dan melaksanakan semua yang digariskan oleh konstitusi. Demikian juga halnya warga negara harus taat pada konstitusi. Ketaataan terhadap konstitusi diwujudkan dalam perilaku konstitusional.

Perilaku konstitusional adalah perilaku yang sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara. Sebaliknya, perilaku inkonstitusional adalah perilaku yang menyimpang dari konstitusi negara. Agar terwujud perilaku konstitusional maka harus dilandasi dengan sikap yang positif terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Warga negara yang mendukung berlakunya UUD Negara RI Tahun 1945 akan sangat memengaruhi berlakunya perilaku konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya kalian menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara kita. Sikap positif tersebut dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut.

1. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Mewujudkan kesetiaan terhadap Pancasila dan konstitusi dengan cara
 a. melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;
 b. menjaga kelestarian Pancasila untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara;
 c. menjaga hak dan kewajiban asasi manusia supaya tidak terjadi pelanggaran hak asasi;
 d. memelihara kesadaran untuk menaati dan mematuhi hukum yang berlaku atau peraturan perundang-undangan, yaitu UUD Negara RI Tahun 1945, UU/perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.
3. Mengadakan koreksi serta mengatasi segala penyim pangan-penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.
4. Mengabdi pada kepentingan rakyat banyak melalui pembangunan nasional dengan segenap kemampuan.
5. Melaksanakan sistem demokrasi yang sehat sesuai dengan kepribadian bangsa.
6. Menegakkan hukum dan kehidupan konstitusional atau kehidupan yang dilandasi dengan UUD Negara RI Tahun 1945.

Dengan demikian, sikap positif yang dijelaskan tersebut harus dilaksanakan dalam kehidupan, baik di keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat.

Penilaian Sikap

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini, kemudian berilah tanda silang (x) sesuai dengan sikapmu!

No.	Pernyataan	S	SS	KS	TS	Alasan
1.	Tanpa adanya Pancasila maka bangsa Indonesia tidak akan memiliki arah dan tujuan dalam hidup berbangsa dan bernegara.					
2.	Perubahan terhadap amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan tuntutan dari perkembangan zaman.					
3.	Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 kemungkin dilakukan lagi jika MPR menghendakinya.					
4.	Rakyat seharusnya diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam proses perubahan konstitusi.					
5.	Semua rakyat berkewajiban untuk menjaga Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 agar tetap ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.					

Keterangan:
S : Setuju
SS : Sangat Setuju
KS : Kurang Setuju
TS : Tidak Setuju

Ringkasan

1. Dasar negara adalah dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.
2. Konstitusi sebagai suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah, hak-hak pemerintah, dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah.
3. Perkembangan konstitusi Indonesia terjadi dalam empat tahap, yaitu Konstitusi UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS 1949), Konstitusi UUDS 1950, dan Konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945 (amandemen)
4. Keterkaitan atau hubungan antara dasar negara dengan konstitusi (UUD Negara RI Tahun 1945) dapat terlihat dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 mempunyai hubungan langsung dengan pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945. Hal ini dikarenakan Pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar negara (Pancasila) dan pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma.

Evaluasi Bab 4

A. Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan memberikan tanda silang (x) di depan huruf a, b, c, d, ataupun e!

1. Dasar negara dalam jenjang norma hukum berkedudukan sebagai ….
 a. aturan dasar negara
 b. aturan pokok negara
 c. tertib hukum tertinggi
 d. hukum dasar
 e. norma fundamental negara
2. Isi dari dasar negara adalah ….
 a. tujuan negara
 b. cita-cita dan keyakinan yang dijadikan landasan bagi bernegara
 c. tata cara mencapai pembangunan nasional
 d. pernyataan kemerdekaan atas suatu negara
 e. pasal-pasal dan ayat beserta Penjelasan UUD Negara RI Tahun 1945
3. Fungsi dasar negara ditunjukkan hal di bawah ini, yaitu ….
 a. mengatur penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan suatu negara
 b. mencerminkan dasar kepribadian suatu bangsa sekaligus pandangan hidupnya
 c. menjamin hak asasi bagi setiap warga negaranya

d. memberikan dasar hukum untuk perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik seperti yang dicita-citakan
e. mengatur suatu negara beserta seluruh unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan negara

4. Setiap perubahan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan dasar negara, hal ini berarti dasar negara merupakan
 a. pandangan hidup bangsa
 b. kristalisasi nilai-nilai
 c. aturan tertulis dalam suatu bangsa
 d. sumber dari segala sumber hukum
 e. perjanjian luhur yang harus ditepati

5. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila merupakan ….
 a. dasar diproklamasikannya negara Republik Indonesia
 b. landasan didirikannya bangunan yang bernama bangsa Indonesia
 c. dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia
 d. landasan nilai yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain
 e. nilai dasar yang mampu menggerakkan bangsa Indonesia untuk tumbuh

6. Yang bukan merupakan substansi konstitusi negara adalah ….
 a. alat kelengkapan negara
 b. hak dan kewajiban warga negara
 c. hubungan dasar negara dengan konstitusi
 d. tugas alat perlengkapan negara
 e. hubungan negara dengan negara lain di dunia

7. Pengertian konstitusi dalam arti sosiologi politik adalah ….
 a. unsur-unsur hukum yang hidup dalam masyarakat yang dijadikan sebagai suatu kesatuan kaidah hukum
 b. undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara
 c. hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara ataupun rakyat sebagai warga negara
 d. konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan
 e. aturan pokok sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah

8. Pengertian nilai normatif konstitusi adalah ….
 a. konstitusi secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataanya hanya sekadar untuk melaksanakan kekuasaan politik
 b. konstitusi menurut hukum memang berlaku, namun dalam kenyataannya tidak sempurna
 c. konstitusi dilaksanakan untuk kepentingan penguasa
 d. konstitusi hanya berlaku dalam arti hukum dalam arti sepenuhnya efektif
 e. konstitusi tidak hanya berlaku dalam arti hukum, tetapi merupakan kenyataan dalam arti sepenuhnya efektif

9. Konsekuensi dari kedudukan UUD sebagai hukum dasar adalah ….
 a. dimuatnya norma-norma dasar yang bersifat rigid
 b. UUD tidak mudah diubah
 c. UUD menjadi sumber dari segala sumber tertib hukum suatu negara
 d. peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan UUD
 e. harus menjadi panutan bagi semua warga negara

10. Konstitusi yang pernah dipakai Indonesia tahun 1950 sampai 1959 adalah ….
 a. Konstitusi RIS
 b. UUD Negara RI Tahun 1945
 c. Konstitusi Negara Indonesia 1949
 d. UUDS 1950
 e. UU No. 7 Tahun 1950

11. Pengertian konstitusi dalam ketatanegaraan negara Indonesia sejajar dengan ….
 a. undang-undang
 b. peraturan pemerintah
 c. keputusan presiden
 d. peraturan tertulis dan tidak tertulis
 e. UUD 1945

12. Mengubah isi Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 berarti sama dengan membubarkan Negara Proklamasi. Pernyataan tersebut memperjelas adanya kedudukan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yang memuat ….
 a. pernyataan Proklamasi
 b. sistem pemerintahan
 c. pernyataan kemerdekaan Indonesia
 d. asas politik negara
 e. hak asasi manusia

13. Berikut ini tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, *kecuali* ….
 a. memajukan kesejahteraan umum
 b. mencerdaskan kehidupan bangsa
 c. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia, dan keadilan sosial
 d. memajukan pendidikan nasional
 e. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

14. Dasar negara Pancasila memiliki keterkaitan dengan konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu …
 a. Pancasila lahir bersamaan dengan keberadaan UUD 1945
 b. sama-sama disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945
 c. cita-cita dan tujuan negara dalam pembukaan UUD negara
 d. pasal-pasal dalam UUD Negara RI Tahun 1945 bersumber dari nilai-nilai dasar dalam Pancasila
 e. pembagian kekuasaan dimasing-masing lembaga negara

15. Dalam hubungannya dengan UUD sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia, maka Pancasila berfungsi sebagai ….
 a. dasar negara dan ideologi negara
 b. perjanjian luhur
 c. pandangan hidup berbangsa dan bernegara
 d. jiwa dan kepribadian bangsa
 e. paradigma pembangunan

16. Hubungan antara Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dengan Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945 adalah bahwa Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945
 a. merupakan pelaksanaan dari Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
 b. dijabarkan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
 c. merupakan uraian terperinci dari Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
 d. penjabaran keadaan negara yang terdapat pada Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
 e. menjabarkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945

17. Kata Pancasila pernah terdapat dalam sebuah kitab karangan Empu Prapanca yang dikenal dengan nama kitab ….
 a. Sutasoma
 b. Negarakertagama
 c. Arjunawiwaha
 d. Bharatayuda
 e. Pararaton

18. Pancasila dapat memberi petunjuk atas keadilan dan kebenaran merupakan kedudukan Pancasila sebagai ….
 a. pandangan hidup
 b. kepribadian bangsa
 c. norma moral
 d. norma hukum
 e. norma pembangunan

19. Pancasila memberi petunjuk tentang pelaksanaan pembangunan yang baik dan benar merupakan kedudukan ….
 a. norma pembangunan
 b. norma hukum
 c. pandangan hidup
 d. kepribadian bangsa
 e. norma moral

20. Konstitusi berasal dari bahasa Yunani adalah ….
 a. *constitution*
 b. *constituar*
 c. *constituer*
 d. *gronwet*
 e. *constituare*

21. Salah satu fungsi konstitusi sebagai hukum dasar suatu negara adalah:
 a. menjadi sumber tertib hukum
 b. mengendalikan kekuasaan penguasa agar tidak sewenang -wenang
 c. sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat
 d. menjamin kepastian hukum semua norma hukum baik tertulis atau tidak tertulis
 e. menjadi norma tertinggi

22. Perbedaan konstitusi dengan undang-undang adalah ….
 a. konstitusi menjadi norma pertama, sedangkan undang-Undang dasar menjadi norma kedua.
 b. konstitusi adalah hukum dasar, sedangkan undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis.
 c. konstitusi adalah hukum dasar tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar adalah hukum dasar tertulis.
 d. konstitusi adalah hukum dasar, sedangkan UUD adalah aturan dasar
 e. UUD bersifat tetap, sedangkan konstitusi tidak.

23. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sampai sekarang ini telah mengalami amandemen sampai empat kali, hal ini menunjukkan bahwa UUD Negara RI Tahun 1945 memiliki sifat
 a. rigid
 b. kaku
 c. statis
 d. *fleksibel*
 e. moderat

24. Berikut ini merupakan fungsi utama undang-undang dasar adalah ….
 a. sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara dan penjamin hak asasi warga negaranya
 b. memberikan dasar hukum untuk perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik sesuai dengan yang dicita-citakan

c. melindungi hak asasi manusia bagi warga negaranya
d. landasan dalam penyelenggaraan negara
e. membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa negara agar tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya

25. Sampai saat ini telah diadakan amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 sampai empat kali oleh MPR, Bagian yang diamandemen adalah ….
a. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
b. Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945
c. Penjelasan UUD Negara RI Tahun 1945
d. Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945
e. Batang Tubuh dan Penjelasan UUD Negara RI Tahun 1945

26. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 mengandung empat pokok pikiran. Pokok pikiran yang kedua adalah ….
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kedaulatan rakyat
e. Keadilan social

27. Berikut ini merupakan makna Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 Alenia II adalah ….
a. kemerdekaan bukan tujuan akhir
b. kemerdekaan adalah hak segala bangsa
c. penjajahan harus dihapuskan
d. Motivasi spiritual dan religius
e. pernyataan kemerdekaan

28. Pokok pikiran kedua Pembukaan UUD 1945 jika kita kaitkan dengan rumusan dalam pasal UUD Negara RI Tahun 1945 adalah sangat erat dengan ….
a. negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.
b. kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD
c. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD
d. MA adalah lembaga peradilan tingkat kasasi
e. tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

29. Adanya pernyataan bahwa UUD Negara RI Tahun 1945 bersifat singkat dan supel terdapat dalam
a. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
b. Piagam Jakarta
c. Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945
d. Penjelasan Umum
e. Penjelasan pasal-pasal

30. Dasar negara Pancasila mengandung nilai yang berupa sarana untuk mewujudkan nilai dasar yang disebut ….
a. nilai abadi
b. nilai kekal
c. nilai dasar
d. nilai filosofis
e. nilai yuridis

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas!

1. Jelaskan yang dimaksud dengan dasar negara!
2. Jelaskan yang dimaksud dengan konstitusi negara!
3. Bagaimanakah hubungan dasar negara dengan konstitusi negara?
4. Mengapa setiap negara harus memiliki dasar negara?
5. Mengapa negara harus memiliki konstitusi?



Coba Anda renungkan kembali apakah memang sangat penting sebuah negara itu harus memiliki dasar negara dan konstitusi? Sejauh ini dasar negara kita tidak pernah diganti. Bagaimanakah jika ada beberapa unsur masyarakat ataupun wilayah yang menginginkan penggantian dasar negara?

Bab V

Warga Negara Indonesia

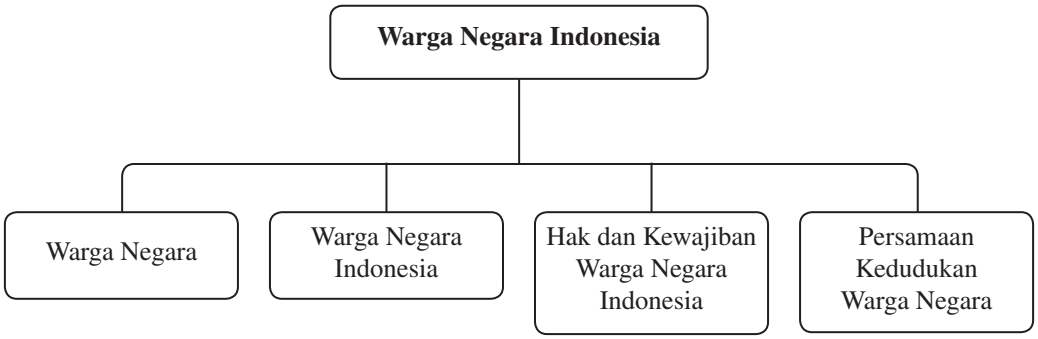


Suatu negara akan dapat berdiri karena memiliki unsur. Salah satu unsur terbentuknya negara adalah adanya rakyat (warga negara). Warga negara adalah anggota dari suatu negara. Status kewarganegaraan seseorang menimbulkan akibat berupa kedudukan dan peranannya sebagai warga negara. Warga negara juga memiliki hak dan kewajiban terhadap negara.

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan hakikat warga negara.
- Menjelaskan pengertian warga negara Indonesia.
- Menjelaskan hak dan kewajiban warga negara.
- Menjelaskan persamaan kedudukan warga negara Indonesia.
- Menghargai persamaan kedudukan warga negara Indonesia.

Peta Konsep



Kata Kunci

- Warga Negara
- Hak
- Kewajiban
- Pewarganegaraan

A. Hakikat Warga Negara

Warga negara diartikan dengan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk. Istilah warga negara dahulu dikenal dengan sebutan hamba atau kawula negara. Warga negara berasal dari dua kata, yaitu warga dan negara. Warga diartikan sebagai anggota atau peserta. Warga mengandung arti peserta atau anggota dari suatu kelompok atau organisasi perkumpulan. Warga negara, artinya warga atau anggota dari suatu negara.

A.S. Hikam mendefinisikan warga negara sebagai terjemahan dari *citizenship*, yaitu anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Sebaliknya, menurut Koerniatmanto S. dinyatakan bahwa warga negara sebagai anggota negara yang memiliki kedudukan, hak dan kewajiban terhadap negaranya.

UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 26 menyatakan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara. Selanjutnya yang dimaksud orang-orang bangsa lain menurut Penjelasan UUD 1945 adalah orang-orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia dan mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.


PROPINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN KEBUMEN
NIK/NIKS : 33.0512.631269.1117
Nama : Nuryadi Wulantoro
Tempat/Tgl.lahir : Kebumen, 23 Desember 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki Gol. Darah : -
Alamat : Selang
RT/RW : 02/02 Desa/Kel. : Selang
Kecamatan : Kebumen Kab. : Kebumen
Agama : Islam Status : Tdk Kawin
Pekerjaan : Swasta
Berlaku hingga : 23 Desember 2012 Kebumen, 13 Desember 2007
a/n Bupati
Camat
YASIR S. Sos
NIP : 010.119.315
Tanda tangan/cetak jari pemegang KTP

kebumene.files.wordpress.com

Gambar 5.1 Kartu Tanda Penduduk merupakan bukti kewarganegaraan di Indonesia.

Pasal 1 point 1 UU No. Tahun 2006 menyatakan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada Pasal 2 UU N0. 12 Tahun 2006 dinyatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Wawasan

Hakikat makna kewarganegaraan dapat diartikan dua hal sebagai berikut.

1. Kewarganegaraan dalam Arti Sosiologis
 Kewarganegaraan dalam arti sosiologis adalah kewarganegaraan yang terikat kepada suatu negara oleh karena adanya suatu perasaan kesatuan ikatan, seperti satu keturunan, kebersamaan

sejarah, daerah (tanah/wilayah) dan penguasa (pemerintah) atau dengan kata lain penghayatan kultur yang tumbuh dan berkembang dalam suatu persekutuan daerah atau negara tempat ia tinggal.

2. Kewarganegaraan dalam Arti Yuridis
 Kewarganegaraan dalam arti yuridis adalah ikatan hukum antara negara dengan orang-orang pribadi yang karena ikatan itu menimbulkan akibat, bahwa orang-orang tersebut jatuh di bawah lingkungan kuasa pribadi dari negara yang bersangkutan atau dengan kata lain warga dari negara itu. Jadi, kewarganegaraan secara yuridis adalah adanya ikatan dengan negara dan tanda adanya ikatan tersebut antara lain dalam bentuk pernyataan secara tegas seorang individu untuk menjadi anggota suatu negara atau warga negara dari negara tersebut atau dalam bentuk konkritnya dapat dinyatakan dalam bentuk surat-surat, baik keterangan maupun keputusan sebagai bukti adanya keanggotaan dalam negara itu.

B. Warga Negara Indonesia

UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah

1. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia;
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia;
3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan Ibu warga negara asing;
4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia;
5. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
6. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnay meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia;

7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia;
8. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
9. anak yang alhir di wilayah negara Republik Indonesa yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
10. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
11. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
12. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
13. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Opini

Menurut Anda, apakah ada perbedaan antara pengertian penduduk dan warga negara? Manakah di antara keduanya yang diberi jaminan hukum yang kuat?

Seperti dijelaskan di atas bahwa warga negara adalah bagian dari negara. Seorang yang diakui sebagai bagian dari negara pastilah memiliki kedudukan, peran, hak dan kewajiban kepada negaranya. Untuk dapat diakui sebagai bagian dari negara yang memiliki kedudukan, peran, hak, dan kewajiban maka seseorang itu harus memiliki persyaratan yang telah ditentukan negara yang bersangkutan. Syarat atau ketentuan untuk menentukan status kewarganegaraan antarnegara berbeda-beda. Untuk menentukan status kewarganegaraan, setiap negara memiliki asas dan unsur kewarganegaraan.

1. Asas Kewarganegaraan

Dalam menerapkan asas kewarganegaraan, dikenal dengan dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan berdasarkan perkawinan.

a. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran



farm1.static.flickr.com

Gambar 5.2 Seorang anak yang lahir dari WNI asli dipastikan menjadi warga negara Indonesia.

Penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dibedakan menjadi dua, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Keduanya berasal dari istilah bahasa latin. Ius berarti hukum, dalil atau pedoman; soli berasal dari kata solum yang berarti negeri/tanah, sedangkan sanguinis berasal dari kata sanguis yang berarti darah.

Jadi, ius soli adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan tempat kelahiran dan ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan.

b Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan

Penentuan kewarganegaraan berdasarkan perkawinan mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.

1) Asas kesatuan hukum berdasarkan pada pandangan bahwa suami isteri atau keluarga merupakan inti masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang bulat dan harus tunduk pada hukum yang sama.
2) Asas persamaan derajat ditentukan bahwa perkawinan tidak akan menimbulkan perubahan status kewarganegaraan seseorang.

Analisis Kasus

Baca dan analisislah informasi berikut, kemudian coba Anda memberikan tanggapan terhadap pertanyaan di bawahnya!

PSSI Kaji Pemain Naturalisasi Masuk Timnas

PSSI akan mengkaji penggunaan pemain naturalisasi (beralih kewarganegaraan menjadi WNI) dalam timnas Indonesia menyusul gagalnya timnas baik di pentas regional maupun internasional, demikian Ketua Umum PSSI. Dia mengatakan, naturalisasi pemain adalah salah satu opsi meningkatkan kemampuan timnas, selain memaksimalkan pembinaan.

”Kami telah menyiapkan tim untuk memantau dan menyeleksi pemain. Banyak sekali pemain yang berpotensi,” katanya saat dikonfirmasi.

Menurutnya, pemain yang dibidik untuk menjadi pemain naturalisasi adalah pemain berkategori U-19 dan U-21 yang akan dibidik untuk masuk tim U-23. Pemain yang dibidik adalah pemain yang saat ini berada di Australia dan beberapa negara di Eropa di antaranya Belanda.

”Ada lima pemain di Australia dan ada belasan pemain di Belanda,” katanya.

Ia menjelaskan, jika rencana penggunaan pemain naturalisasi terealisasi maka tim tersebut akan secepatnya dibentuk dan akan mulai dimainkan pada SEA Games 2011 mendatang.

”Ini semua tergantung dari pemerintah. Yang jelas apa bangsa ini mau menerima dengan rencana ini,” katanya menegaskan.

www.antaranews.com

Pertanyaan:

Sejauh ini terutama di masa reformasi, apakah pemerintah telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan pewarganegaraan atau status kewarganegaraan beberapa orang yang telah lama tinggal di Indonesia dan menginginkan menjadi WNI? Lalu bagaimanakah pemerintah menyikapi kebijakan yang akan dilakukan PSSI dalam naturalisasi pemain asing masuk tim nasional?

2. Asas-Asas Kewarganegaraan

Ada beberapa asas kewarganegaraan, yaitu berdasar darah/keturunan, daerah/tempat kelahiran, dan perwarganegaraan.

a. Darah/Keturunan (Ius Sanguinis)

Prinsip dalam unsur ini telah berlaku sejak dahulu. Hal itu dibuktikan dalam sistem kesukuan, di mana anak dari anggota suatu suku dengan sendirinya dianggap sebagai anggota dari suku tersebut. Prinsip ini sekarang masih berlaku di negara Inggris. Amerika Serikat, Prancis, Jepang, dan Indonesia.

b. Daerah/Tempat Kelahiran (Ius Soli)

Prinsip dalam unsur ini berlaku dengan dasar daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan. Misalnya, orang dilahirkan di daerah hukum Indonesia maka ia dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia, kecuali anggota diplomatik.

c. Pewarganegaraan (Naturalisasi)

Prinsip ini berlaku jika seseorang tidak dapat memenuhi unsur ius soli ataupun ius sanguinis. Orang tersebut masih dapat memperoleh kewarganegaraan dengan cara pewarganegaraan (naturalisasi). Prosedur naturalisasi ini berbeda-beda antara negara satu dengan negara lain.

Dalam pewarganegaraan (naturalisasi) ini berlaku dua sifat, yaitu aktif dan pasif.

1) Pewarganegaraan aktif adalah jika seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara.
2) Pewarganegaraan pasif adalah jika seseorang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan warga negara dari suatu negara maka ia dapat menggunakan hak repudiasi. Hak repudiasi adalah hak untuk menolak pemberian status kewarganegaraan.

3. Status Kewarganegaraan

Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problem status kewarganegaraan bagi seorang warga. Problem status kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu *apatride* dan *bipatride.*

a. Apatride adalah istilah untuk orang-orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan.
b. Bipatride adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap (dua).

Bahkan, dapat muncul *multipatride,* yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan banyak (lebih dari dua).

Status kewarganegaraan, baik apatride atau bipatride akan menimbulkan masalah dalam suatu negara. Orang yang apatride akan mempersulit orang tersebut menjadi penduduk negara karena dianggap sebagai orang asing yang hak dan kewajibannya terbatas dibanding warga negara atau penduduk. Orang yang bipatride dapat mengacaukan data kependudukan dari dua negara. Orang yang bipatride juga dapat memanfaatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara di dua negara yang berbeda.

4. Cara dan Bukti Memperoleh Kewarganegaraan

Berkaitan dengan asas kewarganegaraan tersebut maka dalam suatu negara terdapat dua stelsel kewarganegaraan, yaitu stelsel aktif dan pasif.

a. Stelsel aktif adalah orang harus aktif melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu untuk dapat menjadi warga negara. Stelsel aktif dikenal dengan *by registration.*
b. Stelsel pasif adalah orang dengan sendiri dianggap sebagai warga negara walaupun tanpa melakukan tindakan tertentu untuk menjadi warga negara. Stelsel pasif dikenal dengan *by operation of law.*

Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia diatur menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 sebagai berikut.

a. Permohonan

Permohonan, yaitu tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut

1) telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
2) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut;
3) sehat jasmani dan rohani;
4) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
6) jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
7) mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
8) membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

b. Pernyataan

Pernyataan, yaitu warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat berwenang.

Pernyataan dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.

c. Pemberian

Pemberian kewarganegaraan dapat diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Contoh, atlet-atlet bulu tangkis yang merupakan etnis keturunan karena telah berjasa mengharumkan nama Indonesia maka diberikan kewarganegaraan Indonesia oleh pemerintah, seperti Rudi Hartono, Liem Swie King, dan Ivana Lie.

d. Pernyataan untuk Memilih Kewarganegaraan

Ketentuan ini berlaku bagi anak yang memenuhi kriteria di bawah ini dan anak tersebut sudah berumur 18 tahun atau telah kawin.

1) Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.
2) Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.
3) Anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda. Namun, setelah berumur 18 tahun atau telah kawin, ia harus menyatakan memilih kewarganegaraan. Apakah ia memilih ber kewarganegaraan asing ataukah berkewarganegaraan Indonesia.

Untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia diperlukan bukti-bukti sebagai berikut.

a. Surat bukti kewarganegaraan bagi mereka yang memperoleh kewarganegaraan karena kelahiran adalah dengan Akta Kelahiran.
b. Surat bukti kewarganegaraan bagi mereka yang memperoleh kewarganegaraan karena pengangkatan adalah dengan Kutipan Pernyataan Sah Buku Catatan Pengangkatan Anak Asing.
c. Surat bukti kewarganegaraan bagi mereka yang memperoleh kewarganegaraan karena dikabulkannya permohonan adalah

Petikan Keputusan Presiden tentang permohonan tersebut tanpa si pemohon mengangkat sumpah dan janji setia.

d. Surat bukti kewarganegaraan bagi mereka yang memperoleh kewarganegaraan karena pewarganegaraan adalah dengan petikan keputusan presiden tentang pewarganegaraan yang diberikan setelah pemohon mengangkat sumpah dan janji setia.

5. Kehilangan Kewarganegaraan

Status kewarganegaraan Republik Indonesiapun dapat hilang karena hal-hal sebagai berikut.

a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan; masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.
d. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia.
e. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
f. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing; mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
g. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

h. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

i. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

j. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Bingkai Kebhinekaan

Dahulu sebelum adanya peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan, penduduk Indonesia berdasar *Indishe Staatregeling* (IS) 1927 Pasal 163, yaitu dibagi tiga sebagai berikut.

1. Golongan Eropa, terdiri atas
 a. bangsa Belanda,
 b. bukan bangsa Belanda tetapi dari Eropa,
 c. orang bangsa lain yang hukum keluarganya sama dengan golongan Eropa.
2. Golongan Timur Asing, terdiri atas
 a. golongan Tionghoa;
 b. golongan Timur Asing bukan Cina.
3. Golongan Bumiputra atau Pribumi , terbagi;
 a. orang Indonesia asli dan keturunannya;
 b. orang lain yang menyesuaikan diri dengan pertama.

Dahulu jika ada istilah pribumi itu berarti sebutan di zaman Belanda. Dengan adanya ketentuan baru mengenai penduduk Indonesia, yaitu UU No. 12 Tahun 2006 makadiharapkan tidak ada lagi pembedaan dan penamaan penduduk Indonesia atas golongan pribumi dan keturunan (non-pribumi).

C. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Dengan memiliki status kewarganegaraan maka seseorang akan memiliki kedudukan dan peranan sebagai warga negara. Peranan warga negara juga meliputi peranan yang pasif, aktif, negatif, dan positif. Peranan pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, peranan aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, peranan positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup, peranan negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara khususnya dalam persoalan pribadi.

Selain peranan, warga negara juga memiliki kedudukan yang tercermin dalam hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD Negara RI Tahun 1945.

Warga negara memiliki hubungan hak dan kewajiban yang timbal balik dengan negaranya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara sebaliknya negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warganya. Hubungan itu nantinya tercermin dalam hak dan kewajiban sehingga akan memengaruhi kedudukan warga negara dalam kehidupannya.

1. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yang memberikan keleluasaan kepada orang untuk melaksanakannya. Hak warga negara Indonesia sebagaimana dalam UUD Negara RI Tahun 1945, antara lain sebagai berikut.

a. Pasal 27 Ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945

"*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*."

Pasal ini menunjukkan adanya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan asas keadilan sosial dan kerakyatan.

b. Pasal 27 Ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945

"*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaa negara"*

Pasal ini menunjukkan adanya hak membela negara.

c. Pasal 28 UUD Negara RI Tahun 1945

"*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"*

Pasal ini menunjukkan hak berpendapat.

d. Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD Negara RI Tahun 1945

Ayat (1) : "*Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa*" Ini berarti bahwa bangsa Indonesia percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Ayat (2) : *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."*

Pasal ini menunjukkan hak kemerdekaan memeluk agama.

e. Pasal 30 Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945

"*Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara".*

Pasal ini menunjukkan hak membela negara seperti halnya Pasal 27 Ayat (3).

f. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUD Negara RI Tahun 1945

Ayat (1) : "*Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran".*

Ayat (2) : *"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang".*

Pasal ini menunjukkan hak mendapatkan pengajaran atau pendidikan.

g. Pasal 32 Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945

"*Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".*

Pasal ini menunjukkan hak untuk mengembangkan kebudayaan.

h. Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD Negara RI Tahun 1945

Ayat (1) : "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan".*

Ayat (2) : "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*".

Ayat (3) : "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat*".

Ayat (4) : "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*".

Ayat (5) : "*Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang*".

Pasal ini menunjukkan hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial.

i. Pasal 34 UUD Negara RI Tahun 1945 Ayat (1)

"*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*".

Pasal ini menunjukkan hak mendapatkan jaminan keadilan sosial.

Kewajiban adalah pembatasan atau beban yang timbul karena hubungan dengan sesama orang atau dengan negara. Kewajiban warga negara terhadap negara berarti beban yang harus dilakukan oleh warga negara dalam hubungannya dengan negara . Kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara, antara lain sebagai berikut.

a. Kewajiban menaaati hukum dan pemerintahan.
b. Kewajiban membela negara .
c. Kewajiban dalam upaya pertahanan negara.

Di samping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, ada pula hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Kewajiban negara terhadap warga negara antara lain: sebagai berikut.

a. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil.
b. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara.
c. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah.
d. Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat.

e. Kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional.
f. Kewajiban negara untuk mensejahterakan ekonomi rakyat.
g. Kewajiban negara memberi jaminan dan perlindungan sosial.

Hak negara terhadap warganya, antara lain
a. hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya;
b. hak negara untuk dibela;
c. hak negara untuk menguasai bumi air dan kekayaan untuk kepentingan rakyat.

Selain hal di atas, diatur pula hak dan kewajiban warga negara dalam kedudukannya sebagai manusia secara kodrati, yaitu hak asasi manusia. UUD Negara RI Tahun 1945 mencantumkan adanya hak asasi manusia.

Hak asasi manusia perlu dibedakan dengan hak warga negara. Hak warga negara merupakan hak yang ditentukan dalam suatu konstitusi negara. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang sifatnya mendasar yang melekat dengan keberadaannya sebagai manusia. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh negara tetapi justru harus dijamin keberadaannya oleh negara. Hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia di Indonesia tertuang dalam pasal 28A-J UUD Negara RI Tahun 1945.

Hak asasi manusia yang juga merupakan hak warga negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945 itu meliputi sebagai berikut.

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas dasar dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2. Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Bidang

Rumusan mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan rumusan yang singkat dan hanya garis besar saja. Hal ini dikarenakan UUD Negara RI Tahun Negara RI Tahun 1945 merupakan hukum dasar negara yang hanya berisi aturan-aturan dasar penyelenggaraan bernegara termasuk aturan dasar mengenai hak dan kewajiban warga negara. Uraian lengap mengenai hak dan kewajiban warga negara selanjutnya tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Namun, berdasar ketentuan mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut kita dapat mengetahui persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai bidang, terutama dalam hal hak dan kewajiban warga negara.

Hak dan kewajiban warga negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dapat kita klasifikasikan dalam berbagai bidang sebagai berikut.

a. Hak dan Kewajiban di Bidang Hukum dan Pemerintahan



danijurnalis.files

Gambar 5.3 Setiap terdakwa memiliki hak untuk didampingi pembela dalam proses hukumnya dalam persidangan di pengadilan.

Hak dan kewajiban di bidang hukum dan pemerintahan tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 18 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas. Contoh hak dan kewajiban di bidang hukum dan pemerintahan adalah hak untuk didampingi pembela dalam pemeriksaan di pengadilan, mengajukan banding/ kasasi/ grasi, mendapatkan informasi dari pemerintah, dan kewajiban menaati hukum.

Persamaan di depan hukum (*equality before law*) mengharuskan setiap warga negara diperlakukan adil dan sama, tanpa pandang bulu oleh negara. Prinsip persamaan di depan hukum merupakan jaminan atas martabat dan harkat sebagai manusia. Prinsip ini tertuang dalam peraturan berikut.

1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
2) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penerapan prinsip persamaan di depan hukum adalah

1) setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan mutlak dari pengadilan (asas praduga tidak bersalah);
2) setiap orang yang menjadi terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum;
3) pengadilan tidak boleh membeda-bedakan orang.

Persamaan warga negara di bidang pemerintahan adalah setiap warga negara memperoleh perlakukan yang sama dari pemerintah. Pemerintah harus memberikan pelayanan kepada warganya secara adil dan tidak diskriminatif. Setiap warga negara pun berhak menduduki jabatan dalam pemerintahan dengan peluang dan kesempatan yang sama antarwarga negara. Penerapan prinsip persamaan dalam bidang pemerintahan adalah pendaftaran PNS dibuka untuk umum, pemberian pelayanan kesehatan yang sama, dan subsidi pendidikan kepada semua anak SD dan SMP.

b. Hak dan Kewajiban di Bidang Politik

Hak dan kewajiban di bidang politik tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Contoh hak dan kewajiban di bidang politik adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, menyatakan pendapat, mendirikan organisasi kemasyarakat dan partai politik, ikut berorganisasi, kewajiban mendaftarkan organisasi atau partai politik yang didirikan, dan menaati aturan dalam menyatakan pendapat.

Kedudukan warga negara dalam bidang politik tertuang dalam Pasal 28 UUD Negara RI Tahun 1945. Berdasarkan pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama untuk menunaikan haknya di bidang politik seperti berserikat dan berpendapat. Prinsip persamaan warga negara di bidang politik tertuang juga dalam peraturan sepeti UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD; UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.



media.vivanews.com

Gambar 5.4 Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pemilu.

c. Hak dan Kewajiban di Bidang Ekonomi

Hak dan kewajiban di bidang ekonomi tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 19 Tahun 2003

tentang BUMN, dan peraturan perundangan tentang UMR. Contoh hak dan kewajiban di bidang ekonomi adalah hak mendapatkan upah, mendapatkan cuti, kewajiban bekerja di perusahaan tepat waktu, dan kewajiban membayar pajak.

Kedudukan warga negara dalam bidang ekonomi tertuang dalam Pasal 23, 27, 33, dan 34 UUD Negara RI Tahun 1945. Contoh penerapan persamaan warga negara di bidang ekonomi adalah berhak mencari dan mendapatkan pekerjaan; adanya jatah raskin yang sama bagi yang tidak mampu, adanya kesempatan berusaha yang sama bagi semua orang.



lutviah.files.wordpress.com

Gambar 5.5 Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pekerjaan.

d. Hak dan Kewajiban di Bidang Sosial Budaya

Hak dan kewajiban di bidang sosial budaya tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU N0. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Contoh hak dan kewajiban di bidang sosial budaya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, mencantumkan gelar sesuai yang didapatnya, mendapat jaminan sosial bagi manula, beribadah sesuai dengan agamanya, kewajiban mengikuti pendidikan dasar.

Kedudukan warga negara dalam bidang sosial budaya tertuang dalam Pasal 31, 32, dan 34 UUD Negara RI Tahun 1945. Contoh penerapan persamaan warga negara di bidang ekonomi adalah mendirikan sekolah sampai ke pelosok wilayah, mendirikan puskesmas, berhak mengembangkan budayanya, dan pembangunan jaringan komunikasi yang menjangkau daerah terpencil.



www.kanwilpajakkhusus.depkeu.go.id

Gambar 5.6 Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pendidikan.

e. Hak dan Kewajiban di Bidang Pertahanan Keamanan

Hak dan kewajiban di bidang pertahanan keamanan tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Contoh hak dan kewajiban di bidang pertahanan keamanan adalah menjadi anggota TNI/ Polri, menjadi sukarelawan di daerah konflik atau bencana, ikut pendidikan dasar bela negara, wajib mengikuti wajib militer.

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara. Pertahanan negara diwujudkan dengan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Menurut UU No. 3 Tahun 2002 dinyatakan bahwa bela negara dapat berbentuk pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai TNI/ Polri, dan pengabdian sesuai profesi.



matanews.com

Gambar 5.7 Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pertahanan dan keamanan.

D. Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara

Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama dalam konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam konstitusi negara dan peraturan perundangan, kita tidak dibedakan antarwarga negara. Tidak ada pembagian warga negara atau kelompok warga negara. Semua orang dapat menjadi warga negara Indonesia dengan hak dan kewajiban yang sama asalkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Warga negara Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Warga negara Indonesia memiliki budaya dan kebiasaan yang bermacam-macam, namun tetap berkedudukan sama sebagai warga negara. Oleh karena itu, kita perlu menghargai semua warga negara tanpa membeda-bedakan. Penghargaan kedudukan warga negara penting karena untuk menjaga dan mempertahankan keharmonisan pergaulan hidup antarwarga negara sehingga persatuan dan kesatuan dapat terwujud.

Penilaian Sikap

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini, kemudian berilah tanda silang (x) sesuai dengan sikapmu!

No.	Pernyataan	S	SS	KS	TS	Alasan
1.	Status kewarganegaraan seseorang yang bersifat ganda tidak perlu dikuatirkan.					
2.	Kedudukan sebagai warga negara memiliki hak yang sama dengan kedudukan sebagai rakyat Indonesia.					
3.	Keberadaan warga negara asing di Indonesia harus dilarang.					
4.	Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama.					

5.	Negara harus memperlakukan warga negara Indonesia da warga keturunan sama di depan hukum.					

Keterangan:
S : Setuju
SS : Sangat Setuju
KS : Kurang Setuju
TS : Tidak Setuju

Ringkasan

1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 26 menyatakan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.
2. Penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dibedakan menjadi dua, yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. *Ius soli* adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan tempat kelahiran, dan *ius sanguinis* adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan.
3. Status kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu *apatride* dan *bipatride*. *Apatride* adalah istilah untuk orang-orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan. *Bipatride* adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap (dua).
4. Stelsel aktif adalah orang harus aktif melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu untuk dapat menjadi warga negara. Stelsel aktif dikenal dengan *by registration*. Stelsel pasif adalah orang dengan sendiri dianggap sebagai warga negara walaupun tanpa melakukan tindakan tertentu untuk menjadi warga negara. Stelsel pasif dikenal dengan *by operation of law*.
5. Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD Negara RI Tahun 1945.

Evaluasi Bab 5

A. Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan memberikan tanda silang (x) di depan huruf a, b, c, d, ataupun e!

1. Semua orang yang berada dan berdiam dalam suatu negara dinamakan….
 a. rakyat
 b. penduduk
 c. warga negara
 d. bukan penduduk
 e. orang asing

2. Mereka yang berada di dalam wilayah suatu negara hanya untuk sementara waktu adalah…
 a. kewarganegaraan
 b. warga negara
 c. penduduk
 d. bukan penduduk
 e. orang mendapat suaka politik

3. Undang-Undang Kewarganegaraan RI yang berlaku sekarang adalah ….
 a. UU No. 22 Tahun 1958
 b. UU No. 62 Tahun 1958
 c. UU No. 4 Tahun 1969
 d. UU No. 9 Tahun 2006
 e. UU No.12 Tahun 2006

4. Perbedaan warga negara dengan bukan warganegara adalah…
 a. domisilinya
 b. kewajiban
 c. hak
 d. hak dan kewajibannya
 e. tempat menetapnya

5. Mereka yang memperoleh kewarganegaraan dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri disebut ….
 a. apatride
 b. naturalisasi
 c. opsi
 d. repudiasi
 e. legitimasi

6. Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan disebut ….
 a. repudiasi
 b. patride
 c. apatride
 d. apartied
 e. partied

7. Orang yang mempunyai kewarganegaraan rangkap disebut ….
 a. apatride
 b. tipatride
 c. bipatride
 d. patride
 e. dwipatride

8. Kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut kewarganegaraan orang tuanya disebut ….
 a. ius soli
 b. ius sanguinis
 c. asas kedaerahan
 d. bipatride
 e. apatride

9. Asas kewarganegaraan yang mendasarkan pada pertalian darah adalah ….
 a. opsi
 b. ius soli
 c. ius sanguinis
 d. bipatride
 e. apatride

10. Alasan perlunya prinsip persamaan kedudukan warga negara adalah ...
 a. manusia diciptakan berkasta-kasta
 b. warga negara dianggap kurang berperan dalam proses demokrasi
 c. secara intrisik setiap manusia diciptakan sama
 d. homo homini lupus
 e. manusia merupakan makhluk individu

11. Mengakui persamaan kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat dapat diartikan ….
 a. memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya
 b. menghargai dan menghormati kelebihan orang lain
 c. bersedia menerima perbedaan dalam masyarakat
 d. berlaku sopan dan ramah kepada setiap orang
 e. mengakui keberadaan orang lain.

12. Yang dimaksud dengan warga negara adalah ….
 a. penduduk suatu negara
 b. penghuni suatu negara
 c. orang yang secara hukum merupakan anggota suatu negara
 d. orang yang secara sah tinggal di suatu negara
 e. orang yang tinggal sejak berdirinya negara

13. Proses pewarganegaraan di mana seseorang dianggap menjadi warga negara dengan melakukan tindakan hukum menganut ketentuan ….
 a. stelsel aktif
 b. stelsel pasif
 c. naturalisasi
 d. hak repudiasi
 e. hak opsi

14. Berikut ini merupakan cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut UU No. 12 tahun 2006, *kecuali*
 a. kelahiran
 b. perkawinan
 c. pembelian
 d. pemberian
 e. permohonan

15. Naturalisasi istimewa dapat diberikan kepada
 a. orang asing yang lahir di negara Indonesia
 b. orang asing yang telah menetap selama 10 tahun berturut-turut
 c. warga negara asing yang sudah lama bertugas di negara lain
 d. orang asing yang telah berjasa di negara penerima
 e. orang asing yang telah mendapat suaka politik

16. Orang asing yang telah dikabulkan menjadi warga negara Indonesia harus mengucapkan sumpah di depan ...
 a. Mahkamah Agung
 b. Pengadilan Tinggi
 c. Pengadilan Negeri
 d. Pengadilan Agama
 e. Pengadilan Tata Usaha Negara

17. Seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila
 a. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh MA
 b. wanita asing yang menikah dengan pria keturunan Indonesia
 c. anak Indonesia yang diangkat menjadi anak warga negara asing
 d. bertempat tinggal di negara asing 1 tahun berturut-turut
 e. dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup

18. Naturalisasi istimewa dapat diberikan bagi negara asing atas jasanya kepada Indonesia oleh presiden dengan persetujuan
 a. MA
 b. MPR
 c. BPK
 d. DPR
 e. Kejaksaan Agung

19. Menurut pasal 26 UUD Negara RI Tahun 1945, warga negara RI adalah
 a. bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara
 b. orang Indonesia asli yang dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia
 c. orang Indonesia asli yang ayah ibunya orang Indonesia asli
 d. orang asing yang tinggal di Indonesia dan kawin dengan orang Indonesia
 e. orang Indonesia dan orang asing yang setia kepada pemerintah dan negara Indonesia

20. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang telah berusia 21 tahun dan menetap lebih dari 10 tahun melalui
 a. adopsi
 b. repudiasi
 c. perkawinan
 d. naturalisasi istimewa
 e. naturalisasi biasa

21. Mengakui persamaan kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat dapat diartikan ….
 a. memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya
 b. menghargai dan menghormati kelebihan orang lain
 c. bersedia menerima perbedaan dalam masyarakat
 d. berlaku sopan dan ramah kepada setiap orang
 e. mengakui keberadaan orang lain

22. Dalam pandangan hukum, semua warga Negara dianggap sama.
 Hal ini berarti ….
 a. bagi semua warga Negara berlaku peraturan perundangan yang sama
 b. setiap warga Negara harus menerima semua ketentuan hukum

c. setiap warga Negara berkedudukan yang sama di bidang hukum
d. setiap warga Negara memiliki kesadaran hukum yang sama
e. setiap warga Negara selalu mengikuti proses hukum yang sama.

23. Contoh perbuatan menegakkan dan menjunjung tinggi derajat manusia adalah berikut, *kecuali* ….
a. mengingatkan perbuatan yang tidak benar
b. melakukan perbuatan yang benar sesuai dengan hukum
c. melaporkan pelanggaran hukum bila dibutuhkan
d. selalu melakukan tindakan yang benar
e. selalu melindungi seseorang walaupun berbuat salah.

24. Di bawah ini adalah beberapa bukti yang menunjukkan bahwa manusia sederajat, *kecuali* ….
a. sama-sama makhluk ciptaan tuhan
b. proses penciptaan manusia sama
c. setiap manusia dilahirkan dalam keadaan sama
d. setiap manusia mendapat kesempatan hidup yang sama
e. setiap manusia memiliki HAM yang sama

21. Berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945, prinsip mendapatkan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan ….
a. hak
b. kewajiban
c. hak dan kewajiban
d. kebiasaan
e. keturunan

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas!

1. Siapakah yang disebut WNI menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006?
2. Apakah setiap orang asing yang datang dan menetap di Indonesia langsung dapat dikatakan sebagai penduduk Indonesia?
3. Apakah status WNI sekaligus menjadi penduduk Indonesia? Berikan contohnya!
4. Mengapa prinsip persamaan kedudukan warga negara itu diperlukan ?
5. Apa yang dimaksud dengan pewarganegaraan ?

Refleksi

Coba Anda renungkan kembali apakah proses pewarganegaraan masih mengalami permasalahan meskipun telah ditetapkannya UU Kewarganegaraan yang baru?

Bab VI

Sistem Politik di Indonesia



Setiap bangsa memiliki sistem politik. Sistem politik sering disebut sistem pemerintahan. Meskipun sebenarnya keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Oleh karena itu, setiap bangsa pasti menjalankan sistem politik karena setiap bangsa pasti menyelenggarakan pemerintahan. Sistem politik yang dianut setiap bangsa berbeda-beda. Sistem politik mengambarkan keterkaitan segenap struktur dan bekerjanya fungsi-fungsi dari struktur itu dalam negara yang membentuk satu kesatuan. Struktur itu adalah infra struktur dan supra struktur politik.

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan pengertian sistem politik.
- Menjelaskan lembaga politik.
- Menjelaskan sistem politik antarnegara.
- Membandingkan sistem politik.
- Menyebutkan peran serta dalam sistem politik di Indonesia.

Peta Konsep



Kata Kunci

- Sistem Politik
- Suprastruktur Politik
- Infrastruktur Politik

A. Pengertian Sistem Politik

Sistem politik terdiri atas dua kata, sistem dan politik. Sistem berarti suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Unsur atau elemen itu saling berkaitan, berhubungan, dan mendukung sehingga tercipta satu kesatuan (totalitas) untuk mencapai tujuan.

Asal kata politik menurut etimologi adalah sebagai berikut.

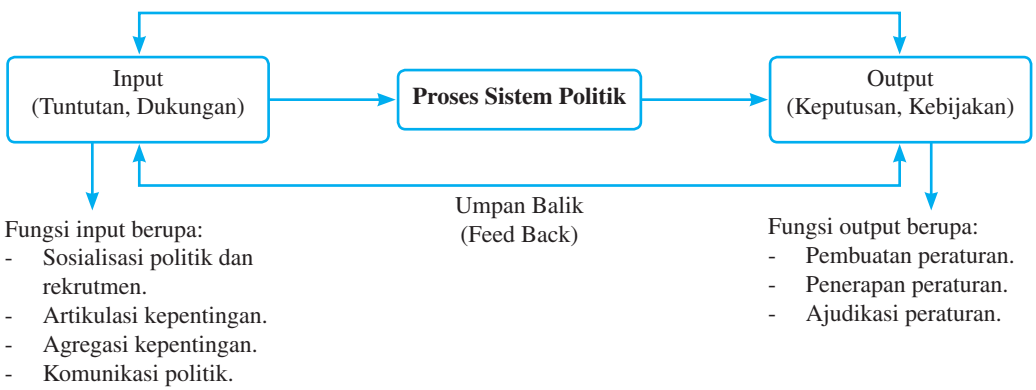
1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (sistem pemerintahan/dasar pemerintahan).
2. Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.
3. Cara bertindak dalam menghadapi dan menangani suatu masalah.

Dengan demikian, sistem politik berarti berbagai kegiatan yang dilakukan oleh beberapa unsur atau lembaga negara yang saling berkaitan dan menyatu untuk mencapai tujuan-tujuan negara. Unsur atau lembaga-lembaga negara tersebut saling berhubungan dan bekerja sama untuk mendukung penyelenggaraan negara dan mencapai tujuan bernegara.

Menurut Drs. Sukarna (Sukarna : 1992), sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara.

Sistem politik menurut *Rusadi Kantaprawira* (Rusadi Kantaprawira : 2004) adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng.

Skema Sistem Politik Lingkungan



Berikut ini beberapa klasifikasi sistem politik adalah sebagai berikut.

1. **Sistem Politik di Negara Komunis**

 Sistem politik di negara komunis bercirikan pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak milik pribadi, peniadaan hak-hak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arus informasi dan kebebasan berpendapat.

2. **Sistem Politik di Negara Liberal**

 Sistem politik di negar liberal bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu atau kelompok; pembatasan kekuasaan; khususnya dari pemerintah dan agama; penegakan hukum; pertukaran gagasan yang bebas; sistem pemerintahan yang transparan yang didalamnya terdapat jaminan hak-hak kaum minoritas

3. **Sistem Politik Demokrasi di Indonesia**

 Sistem politik demokrasi di Indonesia adalah sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah

 a. kedaulatan rakyat;
 b. negara berdasarkan atas hukum;
 c. bentuk republik;
 d. pemerintahan berdasarkan konstitusi;
 e. pemerintahan yang bertanggung jawab;
 f. sistem perwakilan;
 g. sistem pemerintahan presidensial.

Ranah Publik

Lakukan kegiatan investigasi melalui teknik wawancara terhadap beberapa narasumber yang ada di lingkungan Anda. Ajukan pertanyaan "apakah sistem politik yang berlaku di Indonesia saat ini telah mengarah pada sistem politik demokrasi?". Tuliskan hasil investigasi Anda dalam bentuk laporan tertulis.

Carter dan Hez mengemukakan bahwa ada dua macam sistem politik, yaitu sebagai berikut.

1. Sistem politik dengan pemerintahan "dari atas" (*top down*). Artinya, pihak yang memerintah dan ruang lingkup jangkauan wewenangnya hanya beberapa orang atau sekelompok kecil orang. Sistem politik ini disebut oligarki, otoriter atau aristokrasi.

2. Sistem politik yang pihak pemerintahnya terdiri atas banyak orang. Sistem politik ini disebut demokrasi. Jika kewenangan pemerintah mencakup segala sesuatu maka rezim ini disebut totaliter. Begitu pula pemerintahan yang memiliki kewenangan terbatas dan membiarkan beberapa atau sebagian unsur kehidupan masyarakat mengatur diri sendiri tanpa campur tangan pemerintah dan kehidupan masyarakat dijamin dengan tata hukum disebut sistem liberal.

F.W. Riggs (F.W. Riggs : 1962) mengemukakan pendapat bahwa untuk menentukan sistem politik, ada empat institusi utama dalam sistem politik. Empat institusi utama sistem politik tersebut adalah sebagai berikut.

1. Eksekutif
 Eksekutif adalah kekuasaan yang menjalankan pemerintahan meliputi raja, presiden, perdana menteri, senat, dan dewan.
2. Legislatif
 Legislatif adalah suatu lembaga yang terdiri atas orang-orang yang memegang jabatan melalui pemilu dan membuat keputusan.
3. Birokrasi
 Birokrasi berarti keseluruhan pejabat negara yang bekerja secara tidak turun-temurun di bawah kekuasaan eksekutif.
4. Partai Politik
 Partai politik adalah suatu lembaga yang mengajukan calon-calon wakilnya melalui suatu pemilihan umum.

Berdasarkan empat institusi utama di atas yang dikemukakan F.W. Riggs (F.W. Riggs : 1962), ada enam macam sistem politik sebagai berikut.

1. Sistem politik asepali, yaitu sistem politik yang tidak memiliki empat institusi utama.
2. Sistem politik prosepal, yaitu sistem politik yang memiliki eksekutif saja.
3. Sistem politik ortosepali, yaitu sistem politik yang memiliki eksekutif dan birokrasi.
4. Sistem politik heterosepali, yaitu sistem politik yang memiliki eksekutif, birokrasi, dan legislatif.
5. Sistem politik metasepali, yaitu sistem politik yang memiliki empat institusi utama di atas.
6. Sistem politik suprasepali, yaitu sistem politik yang memiliki empat institusi utama di atas dan ditambah organ negara yang lain.

Berdasarkan macam sistem politik di atas, sekarang ini pembagian sistem politik yang banyak dianut adalah sistem politik demokrasi dan sistem politik kediktatoran (otoriter). Namun, sistem politik yang banyak dikembangkan adalah sistem politik demokrasi.

1. Sistem Politik Demokrasi

Sistem politik dikatakan berbentuk demokrasi apabila pihak yang berkuasa terdiri atas banyak orang dan kekuasaan negara terbatas pada bidang tertentu, serta masyarakat bebas mengatur sebagian kehidupannya sendiri.

Sistem politik demokrasi memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut.

a. Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada lembaga yang berbeda.
b. Sistem pemerintahan berdasarkan konstitusional.
c. Pemerintahan dijalankan berdasar hukum.
d. Pemerintahan dijalankan oleh kelompok mayoritas.
e. Pemerintahan dengan diskusi.
f. Pelaksanaan pemilu yang bebas.
g. Sistem partai adalah multipartai dan melaksanakan fungsinya.
h. Manajemen pemerintahan bersifat transparansi.
i. Pers yang bebas.
j. Hak-hak minoritas diakui.
k. Perlindungan terhadap hak asasi manusia.
l. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
m. Kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang berwenang tanpa paksaan.
n. Penyelesaian masalah secara damai.
o. Jaminan kebebasan individu dalam batas-batas tertentu.
p. Pengawasan terhadap administrasi negara.
q. Penempatan pejabat negara dengan *merit sistem*.
r. Konstitusi yang demokratis.
s. Prinsip persetujuan.
t. Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan pemerintah.

Semua prinsip demokrasi di atas harus berjalan seimbang dan saling berhubungan agar tercipta sistem politik demokrasi yang kuat. Hal itu dikarenakan berjalannya satu prinsip akan berpengaruh terhadap prinsip yang lain. Selain itu, sistem politik demokrasi tidak akan tercapai jika salah satu prinsip tidak dipenuhi.

2. Sistem Politik Diktator (Otoriter)

Sistem politik dikatakan diktator/otoriter apabila pihak yang berkuasa hanya beberapa orang atau kelompok tertentu, dan kekuasaan negara meliputi seluruh aspek kehidupan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tidak mempunyai kewenangan mengatur hidupnya.

Sistem politik diktator/otoriter ini menjalankan sistem politiknya sesuai dengan prinsip-prinsip otoritarian atau totalitarian. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

a. Pemusatan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dilakukan oleh satu lembaga.
b. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan bukan konstitusional dan ketidaksamaan di depan hukum.
c. Pembentukan pemerintahan berdasarkan dekrit bukan musyawarah.
d. Penyelenggaraan pemilu tidak demokratis.
e. Sistem partai adalah partai tunggal atau beberapa partai, tetapi hanya satu yang menonjol.
f. Manajemen pemerintahan bersifat tertutup.
g. Hak minoritas tidak diakui.
h. Tidak adanya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers.
i. Perlindungan hak asasi manusia tidak ada.
j. Peradilan tidak bebas dan mendapat intervensi pemerintah.
k. Tidak ada kontrol terhadap administrasi dan birokrasi.
l. Mekanisme kehidupan politik tidak dapat berubah, statis, dan sama.
m. Penyelesaian masalah dilakukan dengan kekerasan dan paksaan.
n. Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin.

Wawasan

Sistem politik di Indonesia adalah sistem politik demokrasi yang berdasarkan falsafah negara Pancasila dan tertuang dalam UUD Negara RI 1945. Dengan bersumber pada Pancasila, mekanisme kerja dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi sebagaimana terkandung dalam setiap sila pada Pancasila.

Tipe sistem politik menurut Ramlan Surbakti dalam buku *Memahami Ilmu Politik* (1992) adalah sebagai berikut.

1. Sistem Politik Otokrasi Tradisional

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut.

a. Tidak ada persamaan, tetapi stratifikasi ekonomi.
b. Kebebasan individu kurang dan lebih menekankan perilaku kelompok kecil berdasar hubungan kekerabatan.
c. Adanya sistem primordial yang kuat seperti agama, suku bangsa, dan ras.
d. Kekuasaan bersifat pribadi (raja), negatif, dan bersifat konsensus.
e. Kewenangan bersumber pada tradisi atau keturunan.

2. Sistem Politik Totaliter

Sistem ini dibedakan menjadi dua, yaitu sistem politik komunis dan sistem politik fasis.

Ciri-ciri sistem ini adalah sebagai berikut.

a. Pengaturan masyarakat secara menyeluruh atas dasar tertentu dengan kelompok kecil penguasa yang memonopoli kekuasaan.
b. Penggunaan sistem mobilisasi massa untuk membentuk masyarakat baru yang akan melaksanakan kebijakan.
c. Penempatan individu di bawah kehendak dari partai tunggal yang mengatasnamakan bangsa dan negara.

3. Sistem Politik Demokrasi

Ciri-cirinya adalah memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus, misalnya perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dengan pemerintah, dan lain-lain.

B. Lembaga Politik Indonesia

Dalam kehidupan politik terdapat banyak lembaga politik. Secara garis besar, lembaga politik dibagi dua, yaitu:

1. Suprastruktur politik (lembaga politik tingkat atas).
2. Infrastruktur politik (lembaga politik tingkat bawah).

Sejak tahun 1985 di Indonesia telah berkembang lembaga-lembaga yang merupakan suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

1. Suprastruktur Politik

Suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga politik yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Suprastruktur politik terdapat atau diatur dalam konstitusi negara. Lembaga suprastruktur politik di Indonesia tercantum dalam UUD Negara RI tahun 1945. Suprastruktur politik juga disebut lembaga negara. Suprastruktur politik di Indonesia menurut UUD Negara RI Tahun 1945 adalah:

a. MPR,
b. DPR,
c. DPD,
d. Presiden dan wakil presiden,
e. BPK,
f. MA,
g. MK, dan
h. KY.



upload.wikipedia.org



upload.wikipedia.org



upload.wikipedia.org



dalmuji.files.wordpress.com



upload.wikipedia.org



www.primaironline.com

Gambar 6.1 Lembaga negara dalam suprastruktur politik Indonesia.

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Menurut pasal 2 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga kedaulatan rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian, anggota MPR memiliki legitimasi sangat kuat karena semua anggota MPR dipilih oleh rakyat. Masa jabatan anggota MPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota MPR mengucapkan sumpah/janji bersama-sama yang dipimpin oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna MPR.

Tugas dan wewenang MPR berdasarkan UU No. 22 Tahun 2003 pasal 8, antara lain:

1) mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;
2) melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilu dalam Sidang Paripurna MPR;
3) memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden/ wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR;
4) melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
5) memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;
6) menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota MPR mempunyai hak, yaitu

1) mengajukan usul perubahan pasal-pasal dalam undang-undang dasar;
2) menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan;
3) memilih dan dipilih;
4) membela diri;
5) imunitas;
6) protokoler;
7) keuangan dan administrasi.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga kedaulatan rakyat yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPR.

DPR sebagai lembaga negara mempunyai tiga fungsi, yaitu legislasi; anggaran; pengawasan.

1) Fungsi legislasi merupakan fungsi yang berhubungan dengan bidang perundang-undangan.

2) Fungsi anggaran merupakan fungsi yang berhubungan dengan keuangan/ anggaran.
3) Fungsi pengawasan atau kontrol merupakan fungsi mengawasi aktivitas badan eksekutif agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.



Gambar 6.2 Sidang DPR

dalmuji.files.wordpress.com

DPR juga mempunyai tugas dan wewenang, antara lain.

1) membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
2) membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
3) menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPR dan yang berkaitan dengan bidang tertentu serta mengikutsertakannya dalam pembahasan;
4) memerhatikan pertimbangan DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
5) menetapkan APBN bersama presiden dengan memerhatikan pertimbangan DPD;
6) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta kebijakan pemerintah;
7) membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

8) memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memerhatikan pertimbangan DPD;
9) membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
10) memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
11) memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden;
12) memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk ditetapkan;
13) memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;
14) memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang;
15) menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
16) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Sebagai lembaga negara, DPR mempunyai hak, antara lain interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Sebaliknya, setiap anggota DPR juga memiliki hak yang sama dalam beberapa hal, seperti mengajukan rancangan undang-undang; mengajukan pertanyaan; menyampaikan usul dan pendapat; memilih dan dipilih.

Analisis Kasus

Baca dan analisislah informasi berikut ini, kemudian cobalah Anda menanggapi pertanyaan di bawahnya!

Masuknya Calon Partai Politik Mengundang Malfungsi DPD

Banyaknya anggota dan tokoh partai politik yang ingin menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu 2009 dinilai mengkhawatirkan. Hadirnya calon dari parpol kemungkinan besar

akan menimbulkan masalah dalam mekanisme kerja operasional DPD ke depan.

Hal itu diungkapkan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Kehadiran calon anggota DPD dari parpol dinilai tidak sesuai dengan semangat awal pembentukan DPD.

DPD dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Kehadiran calon dari parpol diyakini akan membuat DPD berada di bawah bayang-bayang kepentingan parpol dan tidak menjadi mitra sejajar sebagai sesama lembaga legislatif. Akibatnya, kepentingan daerah dipastikan akan terabaikan. "Jika calon dari partai politik menguasai DPD, dipastikan akan terjadi friksi dengan anggota DPD yang berasal dari jalur nonpartai politik. Hal ini akan membuat DPD mengalami malafungsi," katanya.

Saat ini sejumlah anggota DPD lama dan calon anggota DPD dari partai politik telah mengambil formulir pendaftaran calon anggota DPD untuk Pemilu 2009. Jika mereka sama-sama berhasil dalam pemilu DPD, dipastikan akan muncul konflik antarsesama anggota DPD karena perbedaan kepentingan.

artikelpolitik.wordpress.com

Pertanyaan:

Menurut Anda, apakah dampak yang timbul dengan adanya banyak anggota DPD yang masuk menjadi calon legislatif? Apakah nanti akan berpengaruh dalam perpolitikan kita?

c. Dewan Perwakilan Daerah

Salah satu lembaga negara yang baru adalah Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga kedaulatan rakyat yang terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan presiden. Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPD.

DPD mempunyai fungsi, antara lain:

1) pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu;
2) pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

Tugas dan wewenang DPD, antara lain sebagai berikut.

1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
2) DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diajukan, baik oleh DPR maupun oleh pemerintah.
3) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Pertimbangan tersebut diberikan dalam bentuk tertulis sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan pemerintah sehingga menjadi bahan bagi DPR dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah.
4) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Pertimbangan tersebut disampaikan secara tertulis sebelum pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
5) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; hubungan pusat dan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Pengawasan tersebut merupakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang hasilnya disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
6) DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN.

Sebagai sebuah lembaga negara, DPD memiliki hak, antara lain mengajukan rancangan undang-undang, dan ikut membahas rancangan undang-undang. Sebaliknya, setiap anggota DPD juga memiliki hak, antara lain menyampaikan usul dan pendapat; memilih dan dipilih; dan membela diri.

d. Presiden

Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintahan dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara, dan kepala pemerintahan, serta dibantu wakil presiden dan kabinet (menteri-menteri).

Kekuasaan presiden sebagai kepala negara, antara lain sebagai berikut.

1) Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
2) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
3) Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
4) Presiden mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan duta negara lain dengan memerhatikan pertimbangan DPR.
5) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, serta memberi amnesti dan abolisi dengan memerhatikan pertimbangan DPR.
6) Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.
7) Presiden meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilh oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan DPD.
8) Presiden menetapkan hakim agung yang disetujui oleh DPR atas usul Komis Yudisial.



dalmuji.files.wordpress.com

Gambar 6.3 Pengangkatan dan pelantikan hakim agung adalah tugas presiden selaku kepala negara.

Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan, antara lain sebagai berikut.

1) Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (pasal 4)
2) Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden (pasal 16).
3) Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri (pasal 17).

e. Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Badan ini memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hasil pemeriksaan itu dilaporkan kepada DPR, dan DPD sebagai bahan penilaian atau pengawasan dalam pembahasan RAPBN tahun berikutnya. Selain memeriksa keuangan negara, BPK juga mengatur tentang pajak dan hal-hal keuangan lainnya.

Wewenang BPK dalam melaksanakan tugasnya adalah:

1) Menetapkan kebijaksanaan atas tanggung jawab keuangan negara;
2) Melakukan perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3) Menetapkan kebijaksanaan tugas penunjangnya.

f. Mahkamah Agung



dalmuji.files.wordpress.com

Gambar 6.4 Gedung Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan peradilan tertinggi yang memberikan putusan terakhir yang dimintakan kasasi. Kasasi adalah membatalkan atau menguatkan keputusan peradilan tingkat bawahnya. MA dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta atau tidak kepada lembaga negara lainnya; serta mempunyai wewenang menguji secara material terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

g. Mahkamah Konstitusi (MK)

Dalam perubahan konstitusi (UUD 1945) ditegaskan bahwa jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan oleh

Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Perubahan konstitusi mengenai kekuasaan kehakiman melahirkan dua lembaga negara baru, yaitu Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi.



murasmanrahman

Gambar 6.5 Sidang Mahkamah Konstitusi

Lembaga negara yang memegang kekuasaan yudikatif selain Mahkamah Agung adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan *judicial review*, sengketa kewenangan antarlembaga negara, pembubaran partai politik, dan hasil pemilihan umum.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertera pada ketentuan pasal 24C UUD Negara RI Tahun 1945 adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1) Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar;
2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar;
3) Memutus pembubaran partai politik;
4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut undang-undang dasar.

h. Komisi Yudisial



www.primaironline.com

Gambar 6.6 Gedung Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan lembaga baru yang dibentuk berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial yang dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 24B UUD Negara RI Tahun 1945 yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pembentukan Komisi Yudisial diharapkan akan meningkatkan kualitas hakim agung sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas proses peradilan dan putusan peradilan di Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan puncak dalam tatanan peradilan Indonesia, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

Tokoh Kita

Montesquieu

Montesquieu yang lahir pada tanggal 18 Januari 1689 adalah pemikir politik Perancis yang hidup pada Era Pencerahan. Ia terkenal dengan teorinya mengenai pemisahan kekuasaan yang banyak disadur pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan dan diterapkan pada banyak konstitusi di seluruh dunia. Ia memegang peranan penting dalam mempopulerkan istilah "feodalisme" dan "Kekaisaran Bizantium". Montesquieu meninggal tanggal 10 Februari 1755.

www.google.co.id

2. Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga politik yang ada dalam masyarakat. Lembaga ini dibentuk dan bergerak di masyarakat, mencakup lembaga seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan atau kelompok penekan, dan media massa.

a. Partai Politik

Secara umum, partai politik dikatakan sebagai suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Kelompok ini bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional. Ada beberapa pengertian partai politik, antara lain sebagai berikut.

1) *Carl J. Fredrich* (Miiriam Budiardjo : 2008)

Partai adalah sekelompk manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggotanya kemanfaatan yang bersifat idiil dan material.

2) *Roger H.Soltau* (Miiriam Budiardjo : 2008)

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu

politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memiliki dan bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

3) *Sigmaun Neumann* (Miiriam Budiardjo : 2008)

Partai politik adalah organisasi dari aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Dengan demikian, partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persatuan dan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Sebagai sebuah organisasi politik, partai politik memiliki tujuan (menurut UU No. 2 Tahun 2008), yaitu

1) mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia;
5) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
6) memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7) membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ciri-ciri partai politik adalah

1) berakar dalam masyarakat lokal;
2) melakukan kegiatan terus-menerus;
3) berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan;
4) ikut serta dalam peilihan umum.

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu dengan cara ikut

pemilihan umum. Partai politik juga melakukan kegiatan meliputi seleksi calon-calon, kampanye dan melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif dan eksekutif).

Selain itu, partai politik juga melakukan sosialisasi politik, pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Bahkan, juga melakukan rekrutmen politik, yaitu seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik. Partai politik melakukan proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah (komunikasi politik). Partai politik melakukan pengendalian konflik mulai dari perbedaan pendapat sampai pada pertikaian fisik antarindividu atau kelompok. Dalam hal kontrol politik, partai politik melakukan kegiatan untuk menunjukan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi kebijakan atau pelaksaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

b. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan adalah perkumpulan yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu yang umumnya untuk memenuhi kebutuhan di bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan amat luas cakupannya.

c. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan atau tuntutan kelompok itu. Beberapa pengertian kelompok kepentingan yang dikemukakan para ahli adalah sebagai berikut.

1) *David B.Truman* (David B. Truman : 1951)

 Kelompok kepentingan adalah sebuah kelompok ”pembagi sikap” yang membuat klaim-klaim tertentu atau kelompok dalam masyarakat dengan tindakan-tindakan tertentu terhadap instansi pemerintah.

2) *Gabriel A.Almond* (Gabriel A. Almond : 1996)

 Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha memengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa pada waktu yang sama, berkehendak memperoleh jabatan publik.

3) *Kay Lawson* (Kay Lawson : 2008)

 Kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang tujuan utamanya untuk memengaruhi kegiatan pemerintah

dengan keyakinan orang-orang yang memiliki posisi dalam pemerintahan agar bertindak sesuai dengan kepentingan kelompok.

4) *Ramlan Surbakti* (Ramlan Surbakti : 1992)

Kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang memiliki kesamaan, sifat, sikap, kepercayaan, dan atau tujuan yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan.

Ciri-ciri dari kelompok kepentingan adalah sebagai berikut.

1) Kumpulan orang yang terorganisir atas nama satu atau lebih kepentingan tertentu yang diperjuangkan.
2) Adanya kepentingan yang sama yang menyatukan orang-orang untuk bergabung membentuk satu organisasi dengan nama tertentu.
3) Setiap kegiatan kelompok kepentingan selalu bergandengan dengan isu publik yang ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.
4) Setiap kegiatan mengatasnamakan masyarakat mengingat fungsinya sebagai artikulator kepentingan dalam masyarakat.
5) Kegiatannya tidak ditujukan untuk mendapat jabatan publilk tetapi lebih pada upaya partisipasi politik.

d. Media Massa

Media massa yang dimaksud meliputi komunikasi dalam arti luas dan arti sempit

1) Media dalam arti sempit adalah media cetak seperti surat kabar, koran, majalah, tabloid, dan bulletin-bulletin pada kantor berita. Media massa ini seringkali disebut pers.
2) Media dalam arti luas mencakup semua media komunikasi seperti media cetak, media audio visual dan media elektronik. Contoh: radio, televisi, film, internet, dan sebagainya. Pers dalam arti media cetak termasuk media komunikasi.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kedua lembaga saling membutuhkan, baik lembaga infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Kerja sama antara lembaga politik dalam suatu negara membentuk suatu sistem politik.

C. Sistem Politik Indonesia

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan

tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Sistem politik Indonesia dijalankan oleh beberapa lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara (*termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif*).

Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah suprastruktur politik seperti MPR, DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Badan yang ada di masyarakat seperti partai politik, organisasi masyarakat, media massa, kelompok kepentingan (*interest group*), kelompok penekan (*presure group*), alat/media komunikasi politik, tokoh politik (*political figure*), dan pranata politik lainnya adalah merupakan **infrastruktur politik**, melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.

1. Sistem Politik Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Dasar dari demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam demokrasi Pancasila, rakyat adalah subjek demokrasi. Artinya, rakyat secara aktif menentukan dan melaksanakan keinginan-keinginan itu.

Adapun isi pokok dari demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut.

a. Pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan atas Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, penjabarannya dalam batang tubuh UUD Negara RI Tahun 1945 dan Penjelasan UUD Negara RI Tahun 1945.
b. Demokrasi itu harus menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin adanya hak-hak minoritas, baik berdasarkan kelompok atau kekuatan sosial.
c. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan kelembagaan atau institusional.
d. Demokrasi ini bersendi atas hukum seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan UUD Negara RI Tahun 1945.

Dengan demikian, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dan bersendikan atas hukum yang bersumber pada Pancasila, serta dilaksanakan melalui lembaga-lembaga negara.

Demokrasi Pancasila bertujuan untuk menetapkan cara bangsa Indonesia dalam mengatur hidup dan sikap berdemokrasi yang seharusnya. Bangsa Indonesia mengatur kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang perwujudannya adalah Undang-Undang Dasar 1845 dan Surat Perintah Sebelas Maret 1966.

Fungsi dari demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut.

a. Demokrasi Pancasila menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara.
b. Demokrasi Pancasila menjamin tetap tegaknya Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
c. Demokrasi Pancasila menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempergunakan sistem konstitusional.
d. Demokrasi Pancasila menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila.
e. Demokrasi Pancasila menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga-lembaga negara.

Opini

Sistem politik di Indonesia berdasarkan pada ketentuan dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Sistem politik Indonesia dinamakan sistem politik demokrasi Pancasila. Meskipun ketentuan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 telah banyak mengalami perubahan, namun sistem politiknya masih tetap demokrasi Pancasila. Lalu, apa dan bagaimana sistem demokrasi pancasila?

2. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pengambilan Keputusan

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu wujud demokrasi Pancasila adalah pola pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila harus dapat dilakukan secara arif dan bijaksana sesuai dengan jiwa Pancasila. Pengambilan keputusan pun harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, persamaan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasar pada sila ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat. Hal inilah yang menjadi prioritas dan dikehendaki oleh demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila dalam pengambilan keputusan diutamakan proses melalui musyawarah mufakat. Jika pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan dengan voting atau pemungutan suara terbanyak.

Menurut Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 dijelaskan bahwa pengambilan keputusan sejauh mungkin diusahakan melalui musyawarah untuk mufakat, apabila hal ini tidak berhasil dapat ditempuh dengan jalan suara terbanyak. Baik pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat maupun suara terbanyak, keduanya memiliki persyaratan tersendiri.

Pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat dalam demokrasi Pancasila dinyatakan sah, apabila diambil dalam suatu rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani lebih dari 1/2 jumlah anggota rapat yang mencerminkan setiap fraksi.

Pengambilan keputusan dengan pemungutan suara dalam demokrasi Pancasila dikatakan sah, yaitu sebagai berikut.

a. Diambil dalam suatu rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota rapat.
b. Disetujui lebih dari separuh anggota yang hadir.

Contoh pelaksanaan pengambilan keputusan yang sesuai demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut.

a. Pelaksanaan Pemilu 2004 dan 2009 secara luber dan jurdil.
b. Pemilihan dan penyusunan ketua dan wakil ketua DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
c. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.

Opini

Demokrasi Pancasila merupakan dianggap demokrasi yang paling cocok di Indonesia karena berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Namun, pelaksanaan demokrasi seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut Anda, bagaimanakah seharusnya pelaksanaan demokrasi Pancasila yang baik?

D. Peran Serta dalam Sistem Politik Indonesia

Partisipasi politik merupakan unsur yang penting dalam demokrasi, termasuk demokrasi Pancasila. Hal itu disebabkan semua hasil keputusan dari demokrasi merupakan kehendak dan aspirasi dari rakyat. Oleh karena itu, partisipasi rakyat sangat menentukan keputusan politik. Partisipasi politik dari rakyat akan memengaruhi kehidupan kenegaraan.

Partisipasi politik merupakan keikutsertaan rakyat dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut dan memengaruhi kehidupannya di bidang politik. Partisipasi politik rakyat menunjukkan partisipasi yang berbeda-beda. Ada rakyat yang terlibat aktif, misalnya menjabat menjadi pejabat publik (pemerintah/birokrasi). Namun, ada juga rakyat yang tidak aktif dalam berpartisipasi, seperti tidak memilih dalam pemilu (golput). Perbedaan partisipasi politik rakyat tersebut disebabkan beberapa faktor. Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik adalah sebagai berikut.

1. Kesadaran politik, yaitu kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
2. Kepercayaan politik, yaitu sikap dan rasa percaya rakyat terhadap pemerintahannya.

Berdasarkan kedua faktor di atas, bentuk partisipasi politik ada empat macam, yaitu sebagai berikut.

1. Partisipasi politik aktif merupakan partisipasi seseorang yang mempunyai kesadaran dan kepercayaan politik yang tinggi.
2. Partisipasi politik apatis merupakan partisipasi seseorang yang mempunyai kesadaran dan kepercayaan politik yang rendah.
3. Partisipasi politik pasif merupakan partisipasi seseorang yang mempunyai kesadaran politik rendah, sedangkan kepercayaan politiknya tinggi.
4. Partisipasi politik militan radikal merupakan partisipasi seseorang yang memiliki kesadaran politik tinggi, sedangkan kepercayaan politiknya rendah.

Jadi, jika kita ingin mencapai partisipasi politik yang aktif maka rakyat perlu menumbuhkan kesadaran politik dan kepercayaan politik yang tinggi dan positif. Partisipasi politik yang aktif akan meningkatkan persatuan dan kesatuan seluruh warga negara dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Penilaian Sikap

A. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini, kemudian berilah tanda silang (X) sesuai dengan sikapmu!

No.	Pernyataan	S	SS	KS	TS	Alasan
1.	Sistem politik yang dijalankan Indonesia saat ini cenderung meniru sistem politik negara tertentu.					
2.	Partisipasi rakyat dalam sistem politik saat ini dirasakan kurang karena makin meningkatnya orang untuk "golput" dalam pemilu.					
3.	Pelaksanaan sistem politik kita sejalan dengan amanat dalam UUD 1945.					
4.	Penambahan lembaga negara dalam konstitusi kita justru semakin menambah beban negara dalam pengeluaran negara.					
5.	Peran serta rakyat dalam lembaga infrastruktur politik dirasakan sangat kurang meskipun kehidupan demokrasi telah dibuka lebar.					

Keterangan:
S : Setuju
SS : Sangat Setuju
KS : Kurang Setuju
TS : Tidak Setuju

B. Perhatikan kasus berikut!

Mantan Menkeu RI angkat bicara soal hengkangnya dirinya dari jabatan menteri keuangan. Ia merasa sistem politik di Indonesia tidak lagi menghendaki dirinya menjadi pejabat publik. Ia menganggap dirinya hanya sebagai pembantu pemerintah yang hanya bisa menjalankan suatu kebijakan yang dianggapnya melayani kepentingan masyarakat. Namun, kebijakan publik dibuat melalui dan oleh kekuasaan serta merupakan produk dari suatu proses politik yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkannya. Disitulah kata dia letak persinggungan antara kebijakan publik dan kekuasaan. Dalam kasus Bank Century, Menkeu merasa menjadi pihak yang dikorbankan dan selalu dipojokkan dalam panggung politik. Karena itulah ia merasa telah menjadi bagian dari sistem politik yang tak lagi dikehendaki di mana perkawinan antara kepentingan antarkelompok sudah sangat dominan.

metrotvnews.co

Bagaimanakah sikap kalian menanggapi kasus tersebut? Apakah kalian menghargai keputusan seorang pejabat publikyang mundur dari jabatannya karena sistem politik yang sudah tidak kondusif lagi baginya dalam tugas dan wewenangnya? Ataukah kalian menginginkan bahwa penjabat tersebut harus bertanggung jawab terhadap kebijakan yang diambilnya?

Ringkasan

1. Sistem politik berarti berbagai kegiatan yang dilakukan oleh beberapa unsure atau lembaga negara yang saling berkaitan dan menyatu untuk mencapai tujuan-tujuan negara.
2. Suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga politik yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Suprastruktur politik di Indonesia menurut UUD Negara RI tahun 1945 adalah MPR, DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
3. Infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga politik yang ada dalam masyarakat. Lembaga ini dibentuk dan bergerak di masyarakat, mencakup lembaga seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan atau kelompok penekan, dan media massa.
3. Sistem politik di Indonesia berdasarkan pada ketentuan dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Sistem politik Indonesia dinamakan sistem politik demokrasi Pancasila.

Evaluasi Bab 6

A. Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan memberikan tanda silang (x) di depan huruf a, b, c, d, ataupun e!

1. Perhatikan sistem politik berikut!
 1. Sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan consensus.
 2. kebutuhan moral dan nilai-nilai moral lebih menonjol daripada kebutuhan material.
 3. hanya akan menolerir konflik yang tidak menghancurkan sistem.
 4. sangat menekankan consensus total.
 5. menyediakan mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalurkan konflik sampai pada penyelesaian dalam bentuk konsensus.

 Pernyataan di atas yang sesuai dengan sistem politik demokrasi adalah
 a. 1, 2, dan 3
 b. 1, 3, dan 5
 c. 2, 3, dan 4
 d. 2, 4, dan 5
 e. 3, 4, dan 5

2. Perhatikan!
 1. Kekuasaan
 2. Kepentingan
 3. Kebijakan
 4. Pemerintahan
 5. Kepemimpinan

 Unsur pokok dalam sistem politik ditunjukkan oleh
 a. 1, 3, dan 5
 b. 2, 3, dan 4
 c. 1, 2, dan 3
 d. 3, 4, dan 5
 e. 1, 4, dan 5

3. Fungsi sistem poliitik yang merupakan suatu output, antara lain …
 a. pembuatan peraturan
 b. melegitimasi kebijakan pemerintah
 c. melegalkan kekuasaan
 d. agregasi kepentingan
 e. komunikasi politik

4. Lembaga di bawah ini yang pada dewasa ini dikategorikan sebagai suprastruktur politik di Indonesia, antara lain ….
 a. KPU dan BPK
 b. lembaga peradilan umum, militer, dan agama
 c. presiden, DPR , dan MA
 d. partai politik dan kelompok penekan
 e. LSM, LBH, dan tokoh politik

5. Berbagai lembaga yang keberadaanya diatur dalam UUD disebut lembaga ….
 a. infrastruktur
 b. suprastruktur
 c. strukturisasi
 d. struktur organisasi
 e. lembaga terstruktur

6. Salah satu bukti keseimbangan dalam pembagian kekuasaan antara presiden dan DPR dalam membuat undang-undang tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal ….
 a. 5 Ayat (1)
 b. 6 Ayat (2)
 c. 10 Ayat (1)
 d. 17 Ayat (1)
 e. 27 Ayat (1)

7. Partai politik sebagai alat demokrasi memiliki fungsi sebagai ….
 a. sarana pemerintah untuk menjalankan kekuasaannya
 b. oposisi rakyat terhadap pemerintah yang berkuasa
 c. alat control bagi penyelenggara pemerintahan
 d. lembaga pemerintah nonformal yang diakui
 e. wadah untuk mendidik kesadaran politik rakyat

8. Secara garis besar struktur politik di suatu negara di mana kelompok orang yang jumlah anggotanya hanya sedikit, terdiri atas tokoh/elit politik tetapi memegang kekuasaan pemerintahan negara disebut ….
 a. suprastruktur politik
 b. infrastruktur politik
 c. partai politik
 d. *pressure group*
 e. *interest group*

9. Selain partai politik yang resmi, ada pula organisasi abstrak yang tidak resmi, namun sangat menguasai keadaan sebagai *elite power*. Kelompok ini disebut ….
 a. suprastruktur politik
 b. infrastruktur politik
 c. pejabat pemerintah
 d. *pressure group*
 e. *interest group*

10. Berikut ini fungsi dari lembaga infrastruktur adalah ….
 a. pihak penekan kebijakan pemerintahan atau negara
 b. wadah para demonstran
 c. penyeimbang kewenangan pemerintah
 d. pelaksana kebijakan pemerintah
 e. penentu berlakunya kebijakan pemerintah

11. Suprastruktur politik menjalankan fungsi out put dalam sistem politik, yaitu
 a pemaduan kepentingan
 b pengajuan kepentingan
 c pengajuan kepentingan
 d melaksanakan pengawasan
 e pelaksanaan keputusan

12. Insfrastruktur politik menjalankan fungsi input dalam sistem politik yang berupa pengajuan kepentingan. Infrastruktur politik yang menjalankan fungsi ini adalah ….
 a. legislatif
 b. eksekutif
 c. yudikatif
 d. DPR
 e. partai politik

13. Infrastruktur politik memiliki arti ….
 a. suatu mesin politik formal
 b. bangun politik bawah atau mesin politk informal
 c. bangun politik atas
 d. lembaga yang melaksanakan pemerintahan
 e. lembaga politik yang melakukan pengawasan

14. Di dalam suprastruktur politik lembaga formal yang berfungsi melaksanakan peraturan perundang- undangan adalah ….
 a. partai politik
 b. infrastruktur politik
 c. yudikatif
 d. eksekutif
 e. legislatif

15. Lembaga politik negara yang secara formal sebagai suprastruktur politik adalah ….
 a. MPR, DPR, presiden, MA, dan parpol
 b. MPR, DPR, DPD, MA, ormas
 c. MPR, DPR, MA, presiden, ormas
 d. MPR, DPR, DPD, MA, parpol
 e. MPR, DPR, presiden, MA, BPK

16. Insfrastruktur politik menjalankan fungsi input dalam sistem politik yang berupa pengajuan kepentingan. Infrastruktur politik yang menjalankan fungsi ini adalah
 a legislstif
 b eksekutif
 c yudikatif
 d DPR
 e partai politik

17. Pemerintah atau eksekutif merupakan suprastruktur politik yang dalam arti sempit terdiri dari
 a. presiden dan DPR
 b. presiden, wakil presiden dan para menteri
 c. eksekutif dan kelompok penekan
 d. legislatif dan yudikatif
 e. DPR dan BPK

18. Sistem politik yang hanya ditentukan oleh satu orang dan cenderung diktator dalah sistem politik ….
 a. demokratis
 b. liberal
 c. otoriter
 d. sosialis
 e. komunis

19. Dalam sistem politik di Indonesia presiden, wakil presiden dibantu para menteri dan seluruh aparat birokrasi pemerintahan di bawahnya bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi ...
 a. menerapkan kebijakan umum
 b. mengadili pelanggar kebijakan umum
 c. memadukan berbagai kepentingan dalam masyarakat
 d. merumuskan kepentingan yang berkembang di masyarakat
 e. semua jawaban di atas benar

20. Salah satu contoh kelompok kepentingan yang memiliki fungsi-fungsi politik dan sosial adalah kelompok ….
 a. anomi
 b. nonasosiasional
 c. institusional
 d. asosiasional
 e. organisasional

21. Salah satu tujuan perlunya masyarakat memiliki partisipasi politik dalam kehidupan bernegara adalah ….
 a. untuk mempengaruhi pemilihan pejabat publik
 b. melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab
 c. mewujudkan sistem politik yang berbasis pada perwakilan rakyat
 d. untuk mengawasi sekaligus mengontrol setiap peraturan yang ada
 e. mengadakan pengawasan terhadap setiap keputusan pemerintah

22. Segala aktivitas atau cara yang berhubungan dengan kekuasaan yang dipakai untuk mewujudkan tujuan disebut ….
 a. politik
 b. elit politik
 c. partai politik
 d. ilmu politik
 e. tujuan politik

23. Berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam pelaksanaan lembaga kekuasaan negara menerapkan sistem
 a. pemisahan kekuasaan
 b. *separation of power*
 c. pembagian kekuasaan
 d. pengawasan berimbang
 e. kebebasan mutlak

24. Presiden menurut konstitusi RIS 1949 adalah
 a. kepala pemerintahan negeri
 b. bertanggung jawab kepada DPR
 c. kepala negara
 d. panglima tertinggi Angkatan Bersenjata
 e. bertanggung jawab kepada senat

25. Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah UUD 1950 menganut sistem pemerintahan
 a. presidensial
 b. unikameral
 c. semipresidensial
 d. parlementer
 e. trikameral

26. Pengertian politik praktis adalah ….
 a. aktif dalam pemberontakan
 b. aktif menjadi panitia pemilu
 c. mencoblos salah satu tanda gambar pemilu
 d. aktif menjadi anggota dewan
 e. aktif menjadi anggota partai politik atau orsospol

27. Partai politik merupakan jembatan atau penghubung antara ….
 a. masyarakat satu dengan yang lain
 b. masyarakat dengan pemerintah
 c. individu dengan organisasi massa
 d. organisasi dengan negara
 e. pemerintah satu dengan pemerintah yang lain

28. Kegiatan seperti mengeluarkan pendapat, berorganisasi, menggunakan hak pilih, mengambil keputusan merupakan hak warga negara sebagai
 a. insan politik
 b. makhluk sosial
 c. makhluk individu
 d. budaya politik
 e. makhluk biologis

29. Pelaksanaan pemilu dalam satu negara yang menganut sistem politik demokrasi adalah ….
 a. pemilu untuk memperkuat keabsahan negara
 b. pemilu yang tidak demokratis
 c. pemilu yang bebas
 d. pemilu yang membatasi hak pilih warga negaranya
 e. pemilu untuk memilih satu partai yang kuat.

30. Negara yang menganut sistem politik demokrasi menjamin kebebasan individu dalam hal-hal berikut, *kecuali* ….
 a. kebebasan berbicara
 b. kebebasan beragama
 c. memperoleh pendidikan
 d. memperoleh penghidupan yang layak
 e. menggunakan sarana umum tanpa batas

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Sebutkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sistem politik!
2. Sebutkan lembaga kekuasaan negara di Indonesia!
3. Mengapa hanya lembaga yang termasuk suprastruktur politik saja yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945?
4. Mengapa sistem politik setiap negara berbeda-beda?
5. Bagaimanakah sistem politik demokrasi yang diterapkan di Indonesia?



Coba Anda renungkan kembali bagaimana pelaksanaan sistem politik Indonesia dengan telah dilakukannya amandemen UUD 1945? Apakah sistem politik yang ada sekarang menjamin berlangsungnya kehidupan demokrasi yang lebih baik?

Evaluasi Semester 2

A. Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan memberikan tanda silang (x) di depan huruf a, b, c, d, ataupun e!

1. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa yang digali dari bumi Indonesia dan telah dibina sejak lama. Dalam ini kedudukan Pancasila adalah sebagai ….
 a. jiwa dan kepribadian bangsa
 b. perjanjian luhur bangsa
 c. falsafah negara
 d. dasar negara
 e. ideologi negara

2. Konstitusi tidak selalu berarti undang-undang dasar, karena ada ahli yang mengartikan konstitusi sebagai:
 a. hukum dasar yang mendasari semua peraturan
 b. perwujudan dari dasar negara
 c. sumber hukum formil
 d. sistem tertutup dari norma-norma hukum yang hierarkhis
 e. peraturan yang bersifat tetap dan tidak dapat dirubah

3. Sebagai hukum dasar, maka UUD merupakan sumber hukum formal. Artinya
 a. menjamin terselenggaranya pemerintahan
 b. merupakan landasan dari semua peraturan perundangan
 c. menjamin perlindungan HAM
 d. menjamin penegakan hukum
 e. merupakan pedoman hidup bernegara

4. Dalam hubungannya dengan UUD sebagai hukum dasar di Indonesia maka Pancasila berfungsi sebagai
 a. landasan filosofis negara
 b. sumber hukum materiil bagi hukum dasar negara
 c. pandangan hidup berbangsa dan bernegara
 d. landasan berpijak penyelenggaraan negara
 e. way of life bangsa Indonesia

5. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 berkedudukan sebagai ….
 a. pokok kaidah negara yang fundamental
 b. tertib hukum tertinggi
 c. norma dasar negara
 d. *staatsfundamental* norm
 e. aturan dasar negara

6. Pokok pikiran kedua Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 jika kita kaitkan dengan rumusan dalam pasal UUD Negara RI Tahun 1945 adalah sangat erat dengan pernyataan…
 a. negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik
 b. kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD
 c. MPR terdiri dari anggota DPR dan Anggota DPD
 d. MA adalah lembaga peradilan tingkat kasasi.
 e. tiap-tiap WN berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

7. Berikut ini adalah fungsi konstitusi, kecuali
 a. membatasi kekuasaan
 b. menjamin hak asasi manusia
 c. membatasi kekuasaan warga negara
 d. pengawasan
 e. menentukan hubungan antarnegara

8. Dicantumkannya aturan peralihan dalam UUD 1945 bermaksud untuk ….
 a. melengkapi UUD Negara RI Tahun 1945
 b. menyempurnakan UUD Negara RI Tahun 1945
 c. menentukan tata hukum Indonesia
 d. memperbanyak jumlah pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945
 e. menghindari kekosongan hukum di Indonesia

9. Suatu kesepakatan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen adalah ….
 a. konsensus nasional
 b. ketaatan
 c. kesepakatan nasional
 d. kebijaksanaan
 e. kedisiplinan

10. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara memuat adanya ….
 a. jaminan hukum
 b. jaminan hak asasi manusia
 c. pembatasan kekuasaan legislatif
 d. kebebasan warga negara
 e. pemupukan kekuasaan legislatif

11. Permohonan pewarganegaraan Indonesia diajukan kepada presiden melalui ….
 a. Komisi Konstitusi
 b. Kejaksaan Agung
 c. Mahkamah Agung
 d. Menteri Kehakiman
 e. pejabat Imigrasi

12. Sesudah amandemen UUD Negara RI Tahun 1945, ketentuan tentang penduduk dan warga negara Indonesia diatur dalam Pasal
 a. 20
 b. 23
 c. 25
 d. 26
 e. 28

13. Di bawah ini adalah beberapa bukti yang menunjukkan bahwa manusia sederajat, *kecuali*….
 a. sama-sama makhluk ciptaan tuhan
 b. proses penciptaan manusia sama
 c. setiap manusia dilahirkan dalam keadaan sama
 d. setiap manusia mendapat kesempatan hidup yang sama
 e. setiap manusia memiliki HAM yang sama

14. Contoh perbuatan menegakkan dan menjunjung tinggi derajat manusia adalah berikut, *kecuali*….
 a. mengingatkan perbuatan yang tidak benar
 b. melakukan perbuatan yang benar sesuai dengan hukum
 c. melaporkan pelanggaran hukum bila dibutuhkan
 d. selalu melakukan tindakan yang benar
 e. selalu melindungi seseorang walaupun berbuat salah.

15. Latar belakang digantikannya UUD Negara RI Tahun 1945 oleh Konstitusi RIS adalah ….
 a. bentuk negara kesatuan dianggap tidak cocok lagi
 b. politik *devide et impera* yang dijalankan Belanda
 c. negara federal merupakan cita-cita murni bangsa Indonesia
 d. Indonesia dan Belanda bekerja sama membentuk uni riil
 e. negara federal merupakan satu implementasi seluruh wilayah Indonesia

16. Naturalisasi istimewa adalah ….
 a. yang diberikan pada orang yang berjasa
 b. yang diberikan pada orang asing yang dating ke Indonesia
 c. pewarganegaraanyang diberikan pada orang asing yang berjasa di Indonesia oleh presiden
 d. orang asing yang ingin masuk WNI
 e. pengajuan permohonan kepada Menteri Kehakiman

17. Negara harus memiliki UU Kewarganegaraan karena diperlukan untuk ….
 a. mengetahui jumlah warga negara
 b. membatasi masuknya orang asing ke Indonesia
 c. menentukan status penduduk
 d. menjamin hak dan kewajiban warga negara
 e. menentukan syarat-syarat menjadi warga negara

18. Pengertian hak opsi adalah ….
 a. hak untuk memilih kewarganegaraan
 b. hak untuk menolak kewarganegaraan
 c. hak untuk bertempat tingga di suatu negara
 d. hak anak angkat (orang asing) untuk menjadi warga negara dari suatu negara
 e. hak untuk meminta kewarganegaraan

19. Fungsi partai politik dalam kehidupan bernegara adalah sebagai sarana ….
 a. pembentukan kader politik
 b. pengendalian simpatisan partai
 c. hubungan pemerintah dengan rakyat
 d. latihan dan penggodokan simpatisan partai
 e. pengendalian berbagai kepentingan masyarakat

20. Salah satu prinsip demokrasi yang berlaku secara universal adalah ….
 a. adanya sistem perwakilan
 b. adanya kepala negara sebagai kepala pemerintahan
 c. adanya kepala pemerintahan
 d. kedudukan parlemen dan presiden sejajar
 e. adanya perwakilan yang berimbang

21. Kekuasaan merupakan unsur pokok politik karena hakikat politik itu adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah ….
 a. merebut atau memperhatikan kekuasaan
 b. alat-alat perlengkapan negara
 c. cara untuk mencapai tujuan
 d. pengambilan keputusan kolektif
 e. rencana-rencana yang mengikat

22. Fungsi partai politik sebagai sarana recruitment politik adalah ….
 a. mengatasi berbagai konflik
 b. penyalur aspirasi dan pendapat rakyat
 c. memberi penanaman nilai, norma, dan sikap
 d. mengawasi segala tindakan/kebijaksanaan pemerintah
 e. mencari dan mengajak orang berbakat aktif dalam kegiatan politik

23. Berikut ini adalah contoh perilaku manusia dalam bidang politik adalah ...
 a. mengikuti siskamling
 b. mendatangi arisan
 c. membangun jalan
 d. mengikuti kampanye partai
 e. mengikuti rapat komite sekolah

24. Perbedaan yang mendasar sistem politik otoriter dengan sistem politik liberal, bahwa sistem politik otoriter mengarah kediktatoran sedang sistem politk liberal adalah ….
 a. etatisme
 b. monarki
 c. demokrasi
 d. sosialis
 e. monisme

25. Prinsip-prinsip sistem politik yang diterapkan di negara Indonesia adalah, kecuali…
 a. musyawarah mufakat
 b. kesimbangan hak dan kewajiban
 c. tidak mengenal golongan mayoritas dan minoritas
 d. keadilan sosial
 e. mengutamakan suara terbanyak dalam mengambil keputusan

26. Keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan sistem demokrasi Pancasila bergantung pada ….
 a. kekuasaan golongan mayoritas dan kepatuhan serta disiplin dalam melaksanakan kewajiban
 b. kekuasaan golongan mayoritas dan tidak adanya penekanan kepada golongan minoritas
 c. kepatuhan dan disiplin dalam melaksanakan kewajiban serta melaksanakan hak-hak minoritas
 d. kekuasaan golongan mayoritas dengan adil dan bijaksana serta pelaksanaan pemerintahan
 e. tidak ada penekanan terhadap golongan minoritas dan pelaksanaan pemerintah dengan adil dan bijaksana

27. Organisasi politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memiliki tugas ….
 a. sebagai kontrol sosial dan memberi masukan terhadap kebijakan negara
 b. menjadi anggota perwakilan rakyat di berbagai lembaga tinggi negara
 c. melakukan kegiatan unjuk rasa menekan kebijakan pemerintah
 d. memberikan mandat pada pemerintah pusat dan daerah
 e. menyalurkan aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijakan negara

28. Struktur-struktur politik yang hidup dan berfungsi dalam suasana kemasyarakatan disebut sebagai ...
 a. aparat struktur politik
 b. organisasi struktur politik
 c. infrastruktur politik
 d. suprastruktur politik
 e. wahana struktur politik

29. Sifat dari suatu sistem politik adalah, kecuali ….
 a. sistem
 b. struktur
 c. proses
 d. fungsi
 e. kebijakan yang mengikat

30. Agar partai politik dapat mengendalikan dan mengawasi pemerintahan dengan bak, peranan fungsi partai politik adalah sebagai berkut, kecuali ….
 a. pendidikan
 b. sosialisasi
 c. komunikasi
 d. membuat kebijaksanaan
 e. pengatur konflik

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang tubuh UUD Negara RI Tahun 1945!
2. Sebutkan hak-hak seorang warga Negara yang tercantum dalam pasal 28 A s/d J UUD Negara RI Tahun 1945!
3. Mengapa Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 disebut kaidah negara yang fundamental?
4. Mengapa suatu negara demokrasi perlu melaksanakan pemilu?
5. Jelaskan yang dimaksud perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 secara addendum!

Daftar Pustaka

Almond, Gabriel A. 2004. Comparative Politics Today. A Word View. 8 Ed. Longman: New York.

Budiardjo, Mirriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia.

Coen Husein Pontoh. 2003. *Akhir Globalisasi*. Jakarta: C Books

Faturohman , Deden– Wawan Sobari. 2004. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Penerbit UMM.

Gonggong, Anhar. 2002. *Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Ombak dan Media Presindo.

Joeniarto. 2001. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Juliantara, Dadang. 2002. *Negara Demokrasi utuk Indonesia*. Surakarta: Pondok Edukasi.

Jutmini – Winarno. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan SMA dan MA*. Surakarta: Tiga Serangkai.

Kansil, C.S.T. 2002. *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Kencana, Syafiie Inu. 2003. *Ekologi Pemerintahan*. Jakarta: Perca.

Kencana, Syafiie Inu. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Mandar Maju.

Koli Bau, Yanuarius. 2003. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Globas Pustaka Utama.

Kompas. 2001. *Humanisme dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Penerbit Kompas.

Kurmiaty. 2003. Tata Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Lawson, Kay. 2008. Political Parties. Redmond, W.A.: Microsoft Corporation.

Manan, Bagir. 2001. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi, Depdiknas.

NDP, Sinaga Budiman, 2005. *Hukum Konstitusi*, Bandung: Kurnia Kalam

Pasha , Musthafa Kamal. 2002. *Pancasila: dalam Tinjauan Historis, Yuridis dan Filosofis*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.

Pasha , Musthafa Kamal. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri.

Rahayu, Minto. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa*. Jakarta: Gramedia.

Samidi – Samijo. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan SMK*. Surakarta: Tiga Serangkai.

Sanit, Arbi. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Grasindo Persada.

Setijo, Pandji. 2006. *Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Grasindo.

Sorensen, George. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Starke, J.G. 2008. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarsono. 2005. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutrisno, Slamet. 2006. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

T. May Rudy. 2007. *Pengantar Ilmu Politik : Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*. Bandung: Refika Aditama.

Tim Dosen UGM. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.

UUD 1945 Amandemen. Jakarta: Sinar Grafika

www.antara.com
www.detik.com
www.idwikipedia.com
www.kompas.com
www.mediaindonesia.com
www.metro.com
www.tokohindonesia.com

Lampiran

Sistem Politik Australia

Sistem pemerintahan Australia didasarkan pada tradisi demokrasi liberal yang di dalamnya terdapat toleransi beragama, kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat. Bentuk dan pelaksanaannya mencerminkan model pemerintahan Inggris dan Amerika, namun tetap khas Australia. Persemakmuran Australia didirikan pada 1 Januari 1901. Ketika keenam negara bekas koloni Inggris setuju untuk berserikat menjadi negara bagian Australia. Konstitusi Australia pertama kali berlaku pada 1 Januari 1901 dengan meletakkan dasar-dasar sistem pemerintahan Australia.

Konstitusi Australia menetapkan peraturan, tanggung jawab pemerintah, dan menjabarkan wewenang dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Badan legislatif berisi parlemen, yakni badan yang mempunyai wewenang legislatif untuk membuat undang-undang. Badan eksekutif melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, sedangkan badan yudikatif memastikan berfungsinya pengadilan, pengangkatan, dan pemberhentian hakim. Fungsi pengadilan ialah menafsirkan semua hukum, termasuk di antaranya konstitusi Australia, serta menegakkan supremasi hukum. Konstitusi hanya boleh diubah melalui jajak pendapat.

Australia dikenal sebagai negara monarki konstitusional. Hal ini berarti Australia adalah negara yang mempunyai raja atau ratu sebagai kepala negara yang wewenangnya dibatasi oleh konstitusi/UUD. Kepala negara Australia ialah Ratu Elizabeth II, meskipun ia juga adalah Ratu Inggris. Jabatan ini sedikit terpisah, baik dalam hukum maupun praktik pemerintahan/konstitusional. Dalam kenyataannya, ratu tidak mempunyai peranan apa pun dalam sistem politik Australia dan hanya berfungsi sebagai simbol/tokoh. Di Australia, ratu secara resmi diwakili oleh seorang gubernur jenderal yang diangkat oleh ratu atas usulan Perdana Menteri Australia. Ratu tidak mempunyai peranan apa pun dalam tugas keseharian gubernur jenderal.

Meski diakui, gubernur jenderal adalah wakil Ratu Inggris di Australia. Posisinya tidak harus mengikuti arahan, pengawasan ataupun hak veto dari Ratu dan pemerintah Inggris. Dalam UUD/konstitusi, wewenang dan tugas gubernur jenderal termasuk memanggil, menghentikan sidang badan pembuat undang-undang,

dan membubarkan parlemen, menyetujui rancangan peraturan, mengangkat menteri, menetapkan departemen-departemen dalam pemerintahan, serta mengangkat hakim. Berdasarkan konvensi, gubernur jenderal hanya bertindak atas permintaan para menteri dalam semua permasalahan. Figur yang diangkat untuk posisi gubernur jenderal dipilih berdasarkan pertimbangan pemerintah. Keenam gubernur negara bagian melaksanakan peran yang sama di daerah mereka masing-masing.

Parlemen tingkat pusat bersifat bikameral (dua kamar), yakni mempunyai *House of Representatives* atau Majelis Rendah/DPR dan Senat atau Majelis Tinggi. Keduanya bertanggung jawab menetapkan UU berskala nasional, seperti perdagangan, perpajakan, imigrasi, kewarganegaraan, jaminan sosial, kerja sama industri, dan hubungan luar negeri. Rancangan UU/peraturan pemerintah harus disahkan oleh kedua majelis sebelum menjadi UU/peraturan pemerintah. DPR (*House of Representatives*) mengusulkan sebagian besar rancangan UU/peraturan pemerintah. Majelis ini beranggotakan 148 anggota yang dipilih melalui pemilu, dan setiap anggota mewakili sekitar 80.000 suara. Partai politik yang mempunyai kursi terbanyak di Majelis Rendah berhak membentuk pemerintahan.

Hal-hal yang tidak diatur oleh pemerintah federasi merupakan tanggung jawab pemerintah negara bagian dan teritori. Setiap negara bagian dan teritori mempunyai parlemen dan peraturan perundangan-undangan (akta parlemen) sendiri (yang dapat diamandemen parlemen setempat), tetapi mereka juga tetap terikat konstitusi negara. Suatu UU/peraturan negara bagian masih berada di bawah wewenang konstitusional federasi maka UU/peraturan pemerintah federasi berlaku di atas wewenang UU/peraturan negara bagian. Semua parlemen negara bagian, kecuali *Queensland* bersifat bikameral, yakni mempunyai Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Sementara itu, parlemen dari dua teritori (*Northern Territory dan Australian Capital Territory*) hanya memiliki satu majelis.

Pemerintah negara bagian dan teritori menangani masalah kesehatan masyarakat, pendidikan, sarana jalan, pemanfaatan lahan publik, perangkat kepolisian, pemadam kebakaran, dan pelayanan ambulans, serta keberadaan pemerintah lokal dalam wilayahnya masing-masing.

Terdapat sekitar 900 badan pemerintah lokal di Australia. Wewenang pemerintah lokal berbeda untuk setiap negara bagian dan merupakan tanggung jawab pemerintah negara bagian masing-masing. Beberapa badan pemerintah lokal bertanggung jawab menjalankan perusahaan perhubungan/transportasi dan

energi. Kebanyakan negara bagian menetapkan besar tarif bea dan menerima dana dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Tanggung jawab pemerintah lokal secara khusus, meliputi perencanaan/tata kota, pengawasan izin bangunan, sarana jalan setempat, penyediaan air bersih, saluran pembuangan dan *drainase*, pelayanan sampah dan kebersihan, serta fasilitas hiburan masyarakat.

Pemerintah federasi dan negara bagian menjalin kerja sama di berbagai bidang. Bidang yang resmi merupakan tanggung jawab negara bagian dan teritori, seperti pendidikan, perhubungan, kesehatan dan penegakan hukum. Pajak pendapatan ditarik secara federal dan debat di antara semua tingkat pemerintahan negara bagian mengenai akses mendapatkan pemasukan merupakan ciri lama politik Australia.

Glosarium

Agresi : penyerbuan, serangan bangsa atas bangsa lain.

Amandemen : perubahan undang-undang dasar.

Apartheid : sistem politik yang membedakan manusia atas dasar ras, bahasa, suku, dan agama dalam perlakuan hidup bernegara.

Apatride : orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan.

Aristokrasi : pemerintahan yang dipegang oleh kaum bangsawan atau aristokrat.

Banding : hak terdakwa atau penasehat hukum untuk meminta pengadilan tinggi memeriksa kembali putusan pengadilan negeri mengenai perkaranya.

Bikameral : sistem perwakilan rakyat yang terdiri dari dua kamar/badan.

Bipatride : orang yang memiliki dua kewarganegaraan.

Chauvinisme : paham yang bersifat merendahkan bangsa lain dan meninggikan bangsanya sendiri.

Citizen : warga negara, warga.

De facto : secara kenyataan.

De jure : secara hukum.

Deklaratif : bersifat menyatakan, unsur pernyataan.

Diktator : kepemimpinan individu yang bersifat mutlak.

Disintegrasi : perpecahan, terpencar; kebalikan dari integrasi.

Diskriminasi : tindakan pembatasan, pelecehan, atau pengecualian berdasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

Eksekutif : kekuasaan/lembaga negara yang melaksanakan undang-undang.

Etnik : pembedaan manusia berdasar aspek budayanya, seperti bahasa, tradisi, kepercayaan, adat, dan sejarah: suku: suku bangsa.

Fasisme : aliran politik yang menghendaki negara otoriter atau totaliter.

Genocide	:	pembunuhan secara sistematis suatu suku bangsa oleh bangsa lain.
Individualisme	:	paham yang menekankan pada kekhususan dan kebebasan perseoarangan.
Internasionalisme	:	paham yang menyatakan bahwa loyalitas dan pengabdian ditujukan kepada seluruh bangsa di dunia tanpa membedakan bangsa.
Ius sanguinis	:	kewarganegaraan seseorang berdasakan keturunan.
Ius soli	:	kewarganegaraan seseorang berdasar tempat kelahiran.
Judicial review	:	hak uji material terhadap undang-undang.
Kasasi	:	hak terdakwa atau penasehat hukum untuk meminta pembatalan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan oleh Mahkamah Agung.
Konstitutif	:	bersifat pembentuk, unsur pembentuk.
Konvensi	:	hukum dasar tidak tertulis, perjanjian internasional, kesepakatan.
Legislatif	:	kekuasaan/lembaga negara yang menyusun undang-undang.
Liberal	:	bersifat bebas, berhaluan kebebasan; pahamnya disebut *liberalisme.*
Monarki absolut	:	kerajaan yang bersifat mutlak.
Multipatride	:	orang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan.
Nasionalisme	:	paham yang menyatakan bahwa loyalitas seseorang ditujukan pada bangsa.
Natural rights	:	hak alamiah, seperti hak hidup, hak beragama, dan hak milik.
Naturalisasi	:	pewarganegaraan.
Oposisi	:	kelompok yang berada di luar golongan yang memerintah yang umumnya memiliki kebijakan alternatif.
Opsi	:	hak memilih kewarganegaraan.
Parlemen	:	badan perwakilan rakyat.
Patriotisme	:	paham kecintaan pada tanah air.
Pengadilan	:	badan pelaksana kekuasaan kehakiman, badan peradilan.

Peradilan	:	fungsi atau tugas yang dijalankan oleh pengadilan.
Ppaternalistis	:	pola hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, seperti hubungan anak dengan bapak; dalam hubungan ini bapak/sang pemimpin serba berkuasa.
Primordial	:	ikatan hidup bersama yang lingkup kecil, seperti ikatan daerah, suku, bahasa.
Ras	:	pembedaan manusia berdasar ciri-ciri fisik, misal bentuk tubuh, warna kulit, dan rambut.
Referendum	:	penyelesaian masalah politis dengan cara pemungutan suara oleh mereka yang berhak memberikan suara.
Repudiasi	:	hak menolak kewarganegaraan.
Sanksi	:	ancaman hukuman, pidana yang dijatuhkan.
Sekuler	:	bersifat duniawi, kebendaan, tidak bersifat keagamaan. Pahamnya disebut *sekulerisme.*
Senat	:	badan perwakilan rakyat yang mewakili.
Sistem	:	perangkat, unsur, elemen, komponen yang saling berkaitan membentuk satu totalitas, susunan yang teratur dari pandangan, asas, teori.
Stateless	:	tidak memiliki kewarganegaraan.
Unikameral	:	parlemen yang terdiri atas satu badan (satu kamar).
Yudikatif	:	kekuasaan kehakiman, badan yang mengawasi pelaksanaan undang-undang.

Indeks Subjek

A
Adat 6, 9, 53, 55
Apatride 170
Aristokrasi 194

B
Bilateral 56
Bipatride 170
By the Greece of god 24

C
Citizenship 165

D
De facto 16, 17
De jure 16, 17
De staat 9
Deklaratif 15, 17
Demokrasi 155, 194, 196, 198, 213
Diktator 197
Diskriminasi 104
Doktrin 57, 58, 197
Dominion 27, 28

E
Eksekutif 14, 33, 34, 195, 197, 201, 210, 212
Ekstrateritorial 14
Equality before law 181
Etnis 4, 6

F
Falsafah 125, 136
Floating island 14
Fusi 26

G
Genocide 109
Geopolitik 8
Government 14
Grundnorm 125, 151

I
Ideologi 5, 6, 110, 125, 130, 136
Il principe 21
Imunitas 200
Infrastruktur 198, 208, 211
Ius sanguinis 168, 169
Ius soli 168, 169

J
Judicial review 67, 207

K
Kabinet 141, 205
Kasasi 66, 67, 206
Koloni 27
Konstituante 142
Konstitusi 10, 65, 66, 67, 68, 95, 132 – 140, 143, 144, 152 – 155, 194, 199, 207
Konstitusional 10, 155, 197
Konstitutif 16
Konvensi 52
Korupsi 77, 78, 79

L
Law making treaties 57
Le'etat 10
Legislasi 201, 203
Legislatif 14, 33, 34, 138, 143, 144, 195, 197, 210, 212
Legitimasi 19
Legitimasi 199

M
Marga 3
Multipatride 170

N
Nagari 10

Nasionalisme 4, 5, 31, 34, 35, 37
Natie 3
Nation 3, 31
Naturalisasi 170

O
Occopatie 25
Oligarki 194
Opportunitas 59
Otoriter 194, 197

P
Panitia Sembilan 128
Parlemen 17, 138
Parlementer 140, 141
Patriotisme 5, 35, 36
Personal rights 91
Piagam Jakarta 128
Plebisit 3
Pluralistik 9
Plytheisme 24
Political decision 134
Political rights 92
Politis 5, 6, 7
Presidensial 138, 194
Proklamasi 30, 31, 141, 150, 151
Protektorat 29
Property rights 92
Procedural rights 92

R
Ras 3, 7, 9, 30, 36
Rechtstaats 58
Referendum 143, 144
Resource center 107
Revolusioner 23
Rights of legal equality 92

S
Sanskerta 10
Social and cultural rights 92
Sosiologis-antropologis 6, 7
Souveranete 15
Sovereignty 15
Sovranus 15
State 10
Suprastruktur 198, 199, 211

T
Teritorial 4, 13, 14
The rule of law 58
Totaliter 198
Trah 3
Traktat 17
Traktat 56, 57
Treaty contract 57
Trustee 27, 28

U
Uni 28, 29

W
Wangsa 3

Y
Yudikatif 14, 33, 34, 197, 212
Yuridis 166
Yurisprudensi 56, 57

Indeks Pengarang

A
Abdurrahman 75
Achmad Ali 47
Albert Venn Dicey 59
Algra 56
Aristoteles 11, 19, 26, 49
A.S. Hikam 165

B
Bellefroid 11, 57
Benedictus de Spinoza 11, 20

C
C.F. Strong 142
Carl J. Fredrich 208
Carl Schmitt 134
Carter 194
Charles E. Merriam 22, 33

D
Dante Alleghiere 21
David B. Truman 210

E
E. M. Meyers 47
E.C. Wade 134
Ernest Renan 3, 4

F
F.W. Riggs 195
Franklin Delano Roosevelt 93
Friederch Hertz 8
Friedrich Julius Stahl 58

G
Gabriel A. Almond 210
Geny 49
George Jellinek 10, 25
George Wilhelm F. Hegel 10

H
Harold J. Laski 11, 19, 24
Hoge de Groot 10

I
Immanuel Kant 21, 58, 91
Iti Bangase 126

J
J.J. Rousseau 11, 24, 91
J.C.T. Simorangkir 47, 61
Jeremy Betham 49
John Locke 20, 24, 33, 89, 91

K
K.C. Wheare 135, 137
Karl Marx 12, 25
Kay Lawson 210
Koyso 126
Kranenburg 11, 21, 25
Kumakiki Harada 126
Koerniatmanto S. 165

L
Lasalle 134
Logeman 10

M
Martin Luther 90
Max Iver 10, 22
Max Weber 11
Mirriam Budiardjo 34, 136, 143
Mochtar Kusumaatmaja 47
Montesquieu 24, 33, 91
Muh. Yamin 126, 127, 128

N
Niccolo Machiavelli 19, 20
Notonagoro 152

O
Otto Bauer 5, 8

P
P. Borst 47
Plato 19, 25
Purnadi 49

R
R. Tjitrosoedibio 65
R.P. Suroso 126
Radjiman Wedyodiningrat 126
Ramlam Surbakti 198, 211
Roger H. Soltau 11, 19, 208
Rusadi Kantaprawira 193

S
S.M. Amin 47
Shang Yang 20
Sigmaun Neumann 209
Snouck Hurgronje 52
Socrates 20
Soerjono Soekanto 49, 76
Sovernin Lohman 135
Sri Sumantri 135, 136
Starke 17
Subekti 49, 65
Sudikno Mertokusumo 47, 57
Sukarna 193
Sukarno 126, 127, 129, 150
Supomo 126, 127, 128

T
Thomas Aquinas 20
Thomas Hobbes 11, 24

U
Utrecht 14, 47

V
Van Apeldorn 49, 135
Van Kan 47
Van Vollen Hoven 33
Van Vollenhoven 52

W
W.L.G. Lemaire 11

Catatan

Diunduh dari BSE.Mahoni.com



NEGARA Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdaulat adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Usaha mewujudkan kesadaran tersebut agar terpatri kuat dalam jiwa seluruh bangsa Indonesia tidaklah semudah membalik telapak tangan.

Di usianya yang ke-65 tahun, bangsa Indonesia masih menghadapi beberapa ujian yang mencoba mencederai NKRI. Dari dalam negeri, sekelompok masyarakat mencoba menyuarakan kehendaknya untuk melepaskan diri dari tubuh NKRI. Sedangkan dari luar negeri, kedaulatan bangsa Indonesia masih diuji dengan ulah negara tetangga yang beberapa kali melanggar tapal batas.

Mempersiapkan generasi penerus bangsa melalui jalur pendidikan diharapkan dapat membentuk komitmen kuat dan konsisten dalam mempertahankan NKRI.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu pilar mata pelajaran yang diharapkan mampu membentuk generasi penerus untuk memahami, melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, menjadi warga yang cerdas, terampil, serta berkarakter kuat sesuai amanat Pancasila dan UUD tahun 1945.

Dirgahayu Indonesiaku, Majulah Bangsaku, Jayalalah Negeriku.

ISBN 978-979-095-670-4 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-979-095-671-1 (jil.1.1)

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 12 November 2010.h**

Harga Eceran Tertinggi (HET) : Rp. 14.875,00

Pelajaran Kewarganegaraan 1 untuk Kelas X SMA, MA, dan SMK

Dwi Cahyati A. W. - Warsito Adnan